

**REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT MISKIN BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**JOKO SUTRISNO, SH.MH.  
NIM : 10302000211**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

# LEMBAR PENGESAHAN

## UJIAN TERBUKA

### REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

**JOKO SUTRISNO, SH.MH.**

**NIM : 10302000211**


Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)


Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji  
Pada Tanggal

Semarang, Desember 2021

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum  
NIDN : 06-0503-6205

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum  
NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum  
NIDN 06-2105-7002

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :


1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

**UNISSULA**

ان اجتمع الاسلاميه

Semarang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**  
NIM : 10302000211

## **MOTTO**

**MANUSIA TIDAK DAPAT MENCIPTAKAN KOLONG MEJA  
SEBAB KOLONG MEJA MUNCUL BERSAMAAN KETIKA  
SEBUAH MEJA DIBUAT**



## PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada :

- \*\* Istri dan Anak-Anakku tersayang
- \*\* Kampusku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta
- \*\* Keluarga Besar Kantor Hukum Joko Sutrisno & Partners Banjarmasin



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi ini berjudul: **“Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan”** merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini serta menemukan Rekonstruksi pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin Berbasis Nilai Keadilan.

Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Yang Terhormat bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang juga sebagai Promotor, telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh semangat, sabar,

dengan kedalaman ilmu dan kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan, membimbing, dan mendorong penulis dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan S3 di PDIH UNISSULA Semarang;;

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula, yang telah banyak memberikan dukungan maupun persetujuan dengan memperkenankan penulis untuk mempertahankan Disertasi ini hingga diuji oleh tim penguji;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor yang bersahaja, cerdas intelektual maupun spiritualnya, syarat pengalaman, penuh kesabaran dalam diskusi, telah membantu dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga menyelesaikan disertasi ini;
5. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan, menyusun berbagai tugas, menyusun Disertasi ini serta melayani dalam berbagai administrasi;
6. Seluruh staf administrasi PDIH UNISSULA Semarang yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan pelayanan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Rekan-rekan angkatan ke XIV Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang yang dengan penuh ketekunan, semangat dan ceria untuk menyelesaikan studi S3, kalian semua sangat memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan;
8. Keluarga penulis yang dengan penuh ketulusan kasih, kesabaran, pengertian dan pengorbanan yang sangat besar baik terhadap waktu dan segala hal telah mendampingi serta selalu berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keberhasilan penulis dalam

menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Unissula Semarang, ditambah dengan keberadaan anak-anak penulis yang menjadikan penyemangat penulis;

9. Sahabat dan rekan kerja terbaikku, Bp. Setiawan Sahir dan Bp. Dede Sahir selaku Owner dan Direksi PT. Mitra Bangun Graha Mandiri Group baik yang berada di Jakarta maupun di wilayah operasi Kalimantan, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini;
10. Bapak H. Zainal Abidin, S.H., M.Si., Sahabat yang juga Advokat senior di Banjarmasin, yang telah memberikan masukan dan pengetahuan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan Disertasi ini;
11. Sahabat-sahabat Hebat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta seluruh rekan-rekan Advokat dan Dosen di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang selalu memberikan nasehat, masukan-masukan, saling bertukar fikiran dan berbagi ilmu dan selalu memberikan motivasi dari awal masuk perkuliahan hingga sekarang;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan penulis juga menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang




bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Sebagai penutup dari kata pengantar ini penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Disertasi ini, semoga apa yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Aalamin

Semarang, ... Desember 2021

Joko Sutrisno, S.H., M.H.  
NIM : 10302000211



## ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional orang/kelompok yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma dari negara. Namun saat ini masih banyak orang/kelompok yang belum mendapatkan bantuan hukum, dan masih sedikit Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam memberikan bantuan hukum, sehingga mengakibatkan terbatasnya orang/kelompok untuk mendapatkan keadilan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Menganalisis dan menemukan regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum berbasis nilai keadilan. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini, dan 3) Menemukan konsep baru dalam regulasi pemberian bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan normatif, dan menggunakan data sekunder atau bahan hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa : 1) Regulasi bantuan hukum yang belum berbasis keadilan yaitu terbatasnya penerima bantuan hukum, prosedur mendapat bantuan hukum yang menyulitkan, ruang lingkup bantuan hukum, dan terbatasnya dukungan Pemerintah Daerah dan Swasta. 2) Kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini disebabkan oleh : a) kelemahan substansi hukum, yaitu belum menjangkau kelompok marginal, korban dan masyarakat tidak mampu, dan bantuan hukum tidak menjangkau eksekusi perkara perdata, b) kelemahan struktur hukum yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya sosialisasi keberadaan bantuan hukum oleh pemerintah pusat/BPHN dan Pemerintah Daerah, Kurangnya dukungan dana Pemerintah Daerah, kurangnya peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendorong terbentuknya pemberi bantuan hukum di tingkat kabupaten, dan c) kelemahan kultur hukum yaitu kurangnya pemahaman orang miskin dalam mendapatkan bantuan hukum, sulitnya LBH dan Organisasi kemasyarakatan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum, 3) Mengingat regulasi bantuan hukum saat ini belum berbasis keadilan bagi masyarakat miskin, maka perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum dan rekonstruksi norma bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan, sehingga bantuan hukum dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Kata Kunci : *Rekonstruksi, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin*

## ABSTRACT

Legal aid is a constitutional right of people or groups who need free legal aid from the state. However, currently there are still many people/groups who have not received legal assistance, and there are still few Legal Aid Institutions (LBH) and Social Organizations that play a role in providing legal aid, resulting in limited people/groups to get justice.

The purpose of this research is 1) To analysis and finding legal aid regulations for the poor that are not based on justice values. 2) To describe and analysis the current weaknesses of legal aid for the poor people, and 3) To find a new concept in the regulation of legal aid provision so that it is based on the value of justice for the poor people.

This study uses a constructivist paradigm, with a normative approach method, and uses secondary data or legal materials.

The results of the study found that: 1) Legal aid regulations were not yet based on justice, namely the limited number of legal aid recipients, difficult procedures for obtaining legal aid, the scope of legal aid, and limited support from the local government and the private sector. 2) The current weakness of legal aid for the poor is caused by : a) weakness of legal substance, that is, it has not reached marginal groups, victims and disadvantaged communities, and legal aid does not reach the execution of private cases, b) weak legal structures that affect the provision of legal aid namely the lack of socialization of the existence of legal aid by the central government/BPHN and local governments, lack of support from local government funds, the lack of the role of universities and community organizations in encouraging the formation of legal aid providers at the district level, and c) the weakness of legal culture, namely the lack of understanding of the poor people in obtaining legal aid, it is difficult for LBH and community organizations to qualify as legal aid providers, 3) Considering the current legal aid regulations are not yet based on justice for the poor people, it is necessary to reconstruct the value of justice in legal aid regulations and reconstruct legal aid norms law so that it is based on the value of justice, so that legal aid can be more felt by people who need it.

Keywords : *Reconstruction, Legal aid, Poor society*

## **RINGKASAN**

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional orang/kelompok yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma dari negara. Namun saat ini masih banyak orang/kelompok yang belum mendapatkan bantuan hukum, dan masih sedikit Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam memberikan bantuan hukum, sehingga mengakibatkan terbatasnya orang/kelompok untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemberian bantuan hukum berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin ?

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif.

Adapun teori hukum yang dipakai untuk menganalisis masalah yaitu : Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory*, dan Teori Progresif sebagai *Applied Theory*

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dilatar belakangi bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyarakat miskin, namun dalam kenyataannya pemberian bantuan hukum tidak merata dirasakan bagi masyarakat miskin, sehingga memunculkan rumusan masalah **pertama** mengapa regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum berbasis nilai keadilan, yang dianalisis dengan teori keadilan, **kedua** bagaimana kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini, yang dianalisis dengan teori sistem hukum, dan **ketiga** bagaimana rekonstruksi regulasi pemberian bantuan hukum berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin, yang dianalisis dengan teori hukum progresif. Selain pendekatan secara yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (Belanda, Afrika Selatan, Australia). Kemudian hasil analisis dituangkan dalam kesimpulan, dampak hasil analisis dituangkan dalam implikasi kajian, dan rekomendasi rekonstruksi dituangkan dalam saran.

Berdasarkan analisis terdapat hasil penelitian sebagai berikut :

#### **1. Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat rumusan norma yang menimbulkan masalah, baik menimbulkan kekaburan, pertentangan norma dalam UU, pertentangan norma antar UU dan adanya kekosongan norma yang terkait perlindungan hukum dalam mendapat bantuan hukum dari negara.

#### **a. Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan pengertian Penerima Bantuan Hukum, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang dimaksud orang miskin sebagai penerima bantuan hukum. Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan gambaran singkat terkait kategori miskin, yaitu pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Selain itu definisi penerima bantuan hukum belum mengakomodir pihak lain yang tidak miskin tapi bermasalah dengan hukum yaitu korban, saksi, dan kelompok marginal. Padahal dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah Indonesia ratifikasi, menentukan bahwa adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu secara nilai ekonomis.

#### **b. Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Adanya pembatasan hanya orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka

2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menunjukkan penyempitan makna dari “orang yang tidak mampu” menjadi “orang yang tidak mampu secara ekonomi”.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasan, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)* yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasalnya, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan.

**c. Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Bantuan hukum yang hanya atau dibatasi diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, tidak memberikan keadilan khususnya bagi korban suatu tindak pidana. Umumnya setiap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat akan memunculkan pelaku dan juga korban. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah atas sangkaan yang dituduhkan

kepadanya di pengadilan. Untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) tersangka/terdakwa berhak atas nasehat hukum dan diwakili oleh seorang atau lebih pengacara. Dan jika tidak mampu membayar jasa pengacara, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Di sisi yang lain, tindak pidana akan juga menimbulkan korban.

**d. Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh orang miskin yang menghadapi masalah hukum, belum menyentuh perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan masyarakat marginal. Belum semua rakyat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma dari Negara, termasuk masyarakat marginal. Masyarakat marginal/ *grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu.

**e. Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi**

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 juga ini tidak jelas menentukan apakah bantuan hukum yang diberikan hanya sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau meliputi pula pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Khusus dalam perkara perdata, tahapan eksekusi ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi



pencari keadilan, agar tidak hanya sekedar *inkracht* atau menang di atas kertas saja.

#### **f. Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap**

Masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum, selain membuat atau menyampaikan permohonan bantuan hukum, juga harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011). Problem yang timbul adalah kelompok miskin yang tidak memiliki domisili yang tetap, dan tidak memiliki identitas, seperti anak jalanan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan lain sebagainya. Secara faktual mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi mereka terhambat mendapatkan bantuan hukum karena tidak memiliki identitas dan sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin

## **2. Kelemahan-Kelemahan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Saat Ini**

### **a. Kelemahan pada Substansi Hukum**

#### **1) Tidak Jelasnya Definisi Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada

Penerima Bantuan Hukum” Definisi bantuan hukum tersebut tidak jelas menentukan makna “jasa hukum” dan “cuma-cuma”

Kata cuma-cuma menimbulkan penafsiran, apakah hanya “jasanya” yang bersifat cuma-cuma, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional, institusional tidak bersifat cuma-cuma.

## **2) Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 memang ditujukan pada masyarakat miskin yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang

miskin. Kemudian Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan,

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011

beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan

berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

### **3) Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Adanya pembatasan hanya orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasan, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)* yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasalnya, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan.

### **4) Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bantuan hukum saat ini masih didominasi hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan pendampingan di luar pengadilan. Padahal

bantuan hukum harus seluas mungkin, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses ke keadilan dengan memberikan bantuan. Bantuan hukum yang hanya atau dibatasi diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, tidak memberikan keadilan khususnya bagi korban suatu tindak pidana. Umumnya setiap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat akan memunculkan pelaku dan juga korban. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah atas sangkaan yang dituduhkan kepadanya di pengadilan. Untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) tersangka/terdakwa berhak atas nasehat hukum dan diwakili oleh seorang atau lebih pengacara. Dan jika tidak mampu membayar jasa pengacara, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Di sisi yang lain, tindak pidana akan juga menimbulkan korban.

#### 5) **Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Selain korban ada pula kelompok marginal yang juga layak dan pantas dapat bantuan hukum biarpun tidak tergolong miskin (miskin secara sosial). Masyarakat marginal/ *grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu, termasuk seperti disabilitas,

pengungsi, atau masyarakat adat. Dalam kenyataan menunjukkan kelompok ini kerap berhadapan dengan hukum demi memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh orang miskin yang menghadapi masalah hukum, belum menyentuh perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan masyarakat marginal. Belum semua rakyat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma dari Negara, termasuk masyarakat marginal.

**6) Tidak Jelasnya Syarat Berbadan Hukum Pemberi Bantuan Hukum**

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Untuk menjadi Pemberi Bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu;

- a) berbadan hukum;
- b) terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
- c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d) memiliki pengurus; dan
- e) memiliki program Bantuan Hukum.

Syarat ‘berbadan hukum’ masih menimbulkan perdebatan, khususnya dikaitkan dengan status dari ‘badan hukum’ apa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Mengingat banyaknya ‘badan

hukum' seperti Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, PT, dan lain sebagainya. Umumnya, status organisasi bantuan hukum adalah Yayasan atau perkumpulan.

#### **7) Tidak Jelasnya Syarat Memiliki Kantor dan Program Bantuan Hukum**

Persyaratan 'memiliki kantor atau sekretariat tetap' juga menimbulkan multitafsir. Apakah yang dimaksud dengan 'memiliki' bermakna 'hak milik' atau hanya penguasaan terhadap bangunan. Faktanya banyak organisasi bantuan hukum kantornya hanya menyewa, dan cukup sulit untuk dipenuhi jika yang dimaksud dengan memiliki adalah 'hak milik'.

#### **8) Tidak Jelasnya Peran Dosen dan Mahasiswa dalam Bantuan Hukum**

Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum, dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Adanya ketentuan ini menunjukkan, bahwa aktor-aktor yang akan memberikan bantuan hukum tidak hanya monopoli dari advokat tetapi paralegal, dosen dan mahasiswa hukum juga dapat memberikan bantuan hukum. Sayangnya, UU Nomor 16 Tahun 2011 tidak mengklasifikasi ruang lingkup yang diperbolehkan

bagi selain advokat untuk berpraktik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup peran dari masing-masing.

#### **9) Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum yang Lama**

Selanjutnya organisasi bantuan hukum yang dapat lolos dalam verifikasi dan akreditasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; diantaranya adalah berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Selain itu, kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan sertifikasi)

#### **10) Kedudukan Bantuan Hukum yang diberikan LBH dan Tidak Lolos Verifikasi**

Terkait verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum terdapat masalah yang muncul : apakah proses verifikasi dan akreditasi tersebut sebagai bagian dari legalisasi pemberi bantuan hukum, atau hanya sebatas prosedur untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum? Jika verifikasi dan akreditasi dimaknai sebagai legalisasi akan menjadi masalah yang cukup serius, karena itu artinya lembaga-lembaga bantuan hukum yang selama ini sudah memberikan bantuan hukum dan tidak lolos akreditasi maka dia menjadi illegal atau tidak

diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum. Lain halnya jika proses itu hanya dimaknai sebagai prosedur untuk dapat mengakses bantuan hukum, karena walaupun tidak lolos verifikasi dan akreditasi, lembaga yang bersangkutan masih memungkinkan memberikan bantuan hukum dengan mendapatkan pendanaan dari selain pemerintah.

#### **11) Tidak Relevannya Ruang Lingkup Bantuan Hukum Non Litigasi**

Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Ruang lingkup bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Adapun aktivitas bantuan hukum bisa dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur program bantuan hukum nonlitigasi yaitu : Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a) penyuluhan hukum;
- b) konsultasi hukum;
- c) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;



- d) penelitian hukum;
- e) mediasi;
- f) negosiasi;
- g) pemberdayaan masyarakat;
- h) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i) drafting dokumen hukum.

Sebanyak 9 (sembilan) program bantuan hukum nonlitigasi diatas, terdapat 3 (tiga) program yang tidak relevan dengan masalah hukum yang dialami masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum, yaitu : penyuluhan hukum, penelitian hukum, dan drafting dokumen hukum.

## **12) Tidak Jelasnya Perkara yang dapat diberikan Bantuan Hukum**

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 ini tidak menentukan apakah semua perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara dapat diberikan bantuan hukum. Dalam perkara perdata, apakah hanya pihak penggugat miskin (yang merasa dirugikan) yang berhak mendapat bantuan hukum, atau juga diberikan kepada tergugat yang miskin (pihak yang dianggap merugikan penggugat)? Selain itu apakah semua perkara perdata dapat diberikan bantuan hukum, apakah

penggugat atau tergugat miskin dalam sengketa pertanahan masih berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara ? Kemudian dalam perkara pidana, apakah dalam tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM yang Berat yang tersangka/terdakwanya miskin juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara ? Demikian pula dalam tindak pidana narkoba yang diancam penjara kurang dari 5 tahun dan tersangkanya miskin apakah berhak pula mendapatkan bantuan hukum dari negara ?

### **13) Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi**

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 juga ini tidak jelas menentukan apakah bantuan hukum yang diberikan hanya sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau meliputi pula pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Khusus dalam perkara perdata, tahapan eksekusi ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pencari keadilan, agar tidak hanya sekedar *inkracht* atau menang di atas kertas saja.

### **14) Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap**

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan (tidak mampu menyusun

permohonan secara tertulis) kepada pemberi bantuan hukum. Kemudian pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011). Problem yang muncul terkait syarat penyerahan surat keterangan miskin tersebut, para pencari keadilan yang berasal dari kelompok miskin yang tidak memiliki domisili yang tetap, dan tidak memiliki identitas, seperti anak jalanan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan lain sebagainya. Secara faktual mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi mereka terhambat mendapatkan bantuan hukum karena tidak memiliki identitas dan sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin. Dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan keterangan dari lurah, atau kepala desa, karena RT dan RW biasanya akan mengeluarkan keterangan hanya untuk warga mereka saja. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan miskin dari RT atau RW daerah asalnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

#### **15) Tidak Diwajibkannya Pemerintah Daerah Mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD**

Selain pemerintah pusat, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak masyarakat miskin untuk

mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Walaupun Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 menentukan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah, namun ketentuan tersebut tidak tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk membantu penyelenggaraan bantuan hukum didaerahnya.

#### **16) Belum Memadainya Anggaran Bantuan Hukum**

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahun. Dana sebesar Rp 53.679.900.000 (tahun 2020) disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang besaran biaya bantuan hukum, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara, total biaya yang dianggarkan sebesar **Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** dengan rincian yaitu sebesar Rp 2.000.000,- untuk tahap pra persidangan, Rp 3.000.000,- di tahap persidangan, dan masing-masing Rp 1.000.000,- untuk tahapan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dengan demikian tersedia anggaran Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 untuk bantuan hukum per kasus litigasi. Anggaran ini akan dicairkan setelah organisasi bantuan hukum selesai menangani perkara.

Sedangkan untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau drafting dokumen hukum, disediakan dana masing-masing program sebesar **Rp 3.740.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).**

Adanya anggaran bantuan hukum yang disediakan negara khususnya secara litigasi, dianggap belum sesuai dengan realitas. Mengingat secara geografis kondisi riil di setiap daerah berbeda-beda.

## **b. Kelemahan pada Struktur Hukum**

### **1) Sulitnya Lolos Verifikasi dan Akreditasi yang Dilakukan Panitia yang Dibentuk BPHN**

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi ini yaitu;

- a) Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.
- b) Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan Pusat karena tidak ada standar kerja dan output terkendali yang seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat. Akibatnya akurasi dan waktu verifikasi tidak bisa optimal. Kondisi akan menghambat apabila terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus

menunggu periode verifikasi akreditasi 3 tahunan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah Organisasi Bantuan Hukum minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

- c) Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.
- d) Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual.

Tidak sedikit calon pemberi bantuan hukum kesulitan dan tidak lolos proses verifikasi dan akreditasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, termasuk salah satunya LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak lolos verifikasi periode kedua, padahal LKBH Universitas Lambung Mangkurat sejak lama memiliki pengalaman dalam membantu masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **2) Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Bantuan Hukum**

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam laporan tahunan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah setempat. Adapun skema bantuan hukum yang diberikan pun bervariasi, termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurannya. Setelah adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Padahal sebagaimana uraian sebelumnya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya dengan memastikan setiap warga negara dapat mengakses hukum dan keadilan melalui layanan bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan

mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

### **3) Kurangnya Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pemerataan Bantuan Hukum**

Terkait kurangnya dukungan perguruan tinggi dalam bantuan hukum di daerah, setidaknya terdapat 3 problem, yaitu :

- a) Kurangnya sosialisasi dan peran LBH PTN
- b) Lemahnya pengawasan terhadap LBH PTN
- c) Kurangnya dukungan PT dalam mencetak paralegal bagi lulusannya

### **4) Kurangnya Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemerataan Bantuan Hukum**

Diberikannya kesempatan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam bantuan hukum dengan alasan : 1) sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) Organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat berperan dalam pemerataan pemberian bantuan hukum, mengingat Organisasi kemasyarakatan memiliki struktur organisasi di level yang berhadapan dengan masyarakat.



Setidak-tidak terdapat 3 hambatan organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kemasyarakatan Islam kurang perhatiannya dalam bidang hukum, baik dalam memberikan advokasi atau bantuan hukum, yaitu:

- a) Tujuan awal dan utama pendirian organisasi kemasyarakatan Islam yaitu menyebarkan paham keagamaan yang dianut, dalam wujud nyata berupa pendirian masjid dan pesantren, bahkan ada pula organisasi kemasyarakatan Islam yang banyak mendirikan sekolah umum dan rumah sakit. Mengingat kegiatan dalam bidang dakwah dan Pendidikan yang ditonjolkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, maka mengakibatkan peran-peran lainnya kurang begitu menonjol.
- b) Penyerahan masyarakat melalui dakwah dan Pendidikan dianggap cukup oleh organisasi kemasyarakatan Islam untuk melahirkan generasi dan masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum
- c) Relatif sulit bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum (PBH), terutama mencari advokat yang sesuai dengan visi misi organisasi kemasyarakatan Islam dan kesulitan menyediakan dana talangan yang cukup besar untuk memberikan bantuan hukum.

### **c. Kelemahan pada Budaya Hukum**

#### **1) Lemahnya Pemahaman Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Syarat Verifikasi dan Akreditasi**

Calon pemberi bantuan hukum, dalam praktiknya belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.

Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menentukan bahwa : Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Sistem pendanaan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentu akan menyulitkan bagi calon Organisasi Bantuan Hukum baik Lembaga Bantuan Hukum dan apalagi Organisasi Kemasyarakatan yang umumnya pendanaannya berasal dari donasi masyarakat.

## **2) Kurangnya Kesadaran Orang Miskin dalam Kepemilikan Identitas Diri**

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat terkait bagi kategori miskin, yaitu pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah,

namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

### **3. Rekonstruksi Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Bagi Masyarakat Miskin**

#### **a. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

UU Nomor 16 Tahun 2011 telah menentukan asas-asas dalam pemberian bantuan hukum yang salah satunya : “menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia” Selain terbatasnya penerima bantuan, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, tidak meliputi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (eksekusi), sehingga tidak tuntas dalam memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum harus tuntas hingga penggugat benar-benar mendapat haknya atas putusan yang harus dilaksanakan tergugat.

Kemudian ketidakadilan juga muncul apabila bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya merupakan kewajiban negara yang bersumber dari APBN. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses

terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Itulah sebabnya semua regulasi bantuan hukum yang masih jauh dari nilai keadilan harus direkonstruksi agar benar-benar secara substansi berbasis nilai keadilan, agar masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, korban dan masyarakat marginal memiliki hak yang sama mendapatkan bantuan hukum dari negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

#### **b. Rekonstruksi Norma Dalam Regulasi Bantuan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Mengingat salah satu kendala bantuan hukum belum dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan kelompok marginal secara luas yaitu kelemahan regulasi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu rekonstruksi ketentuan dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya agar berbasis nilai keadilan.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 tahun 2011 yang mengatur penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin perlu direkonstruksi karena membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin. Rekonstruksi terhadap norma Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 tahun 2011 yaitu menjadi : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum berdasarkan UU.

Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2011 mengatur bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, mem-bela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, perlu direkonstruksi kerana ketentuan ini menimbulkan keaburan apakah bantuan hukum meliputi pula pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rekonstruksi terhadap norma Pasal 4 UU Nomor 16 tahun 2011 yaitu perlu ditambah ayat (4) : Khusus dalam perkara perdata, Bantuan Hukum diberikan sampai adanya putusan pengadilan sudah berkekuatan tetap, hingga pelaksanaan putusan penga-dilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2011 mengatur verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, perlu direkonstruksi kerana waktu verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu lama bagi Calon Pemberi Bantuan hukum yang sudah menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Selain itu waktu 3 tahun juga terlalu bagi masyara-kat miskin/kelompok marginal untuk men-dapatkan haknya menerima bantuan hukum. Waktu akreditasi bagi pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu singkat bagi Calon Pemberi. Akreditasi Pemberi Bantuan hukum idealnya berlaku selama 5 tahun, dengan pertimbangan lebih banyak masyakakat miskin mendapatkan haknya menerima bantuan hukum. Rekonstruksi terhadap norma Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU Nomor 16 tahun

2011 yaitu : (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2011 yang mengatur Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu direkonstruksi karena bantuan hukum bukan hanya kewajiban pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN, tapi juga kewajiban bagi daerah provinsi dan kota/kabupaten. Selain itu, sejak berlakunya UU Bantuan Hukum, tidak banyak daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah tentang bantuan hukum, yang mengalokasinya dana bantuan hukum dalam APBD, berdasarkan formulasi Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum. Rekonstruksi terhadap norma Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2011 Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Beberapa substansi norma yang direkonstruksi dalam UU Nomor 16 tahun 2011 diatas, yang juga diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Sebagaimana telah dirubah dengan

PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum juga harus direkonstruksi serupa

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi bantuan hukum yang belum berbasis keadilan yaitu terbatasnya penerima bantuan hukum, prosedur mendapat bantuan hukum yang menyulitkan, ruang lingkup bantuan hukum, dan terbatasnya dukungan Pemerintah Daerah dan Swasta
2. Kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini yaitu disebabkan adanya : a) kelemahan substansi hukum, yaitu belum menjangkau kelompok marginal, korban dan masyarakat tidak mampu, dan bantuan hukum tidak menjangkau eksekusi perkara perdata, b) kelemahan pada struktur hukum yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya sosialisasi keberadaan bantuan hukum oleh pemerintah pusat/BPHN dan Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan dana Pemerintah Daerah, kurangnya peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendorong terbentuknya pemberi bantuan hukum di tingkat kabupaten, dan c) kelemahan kultur hukum yaitu kurangnya pemahaman orang miskin dalam mendapatkan bantuan hukum, sulitnya LBH dan Organisasi kemasyarakatan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.



3. Mengingat regulasi bantuan hukum saat ini belum berbasis keadilan bagi masyarakat miskin, maka perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum dan rekonstruksi norma bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan, sehingga bantuan hukum dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Sedangkan implikasi kajian dari hasil penelitian adalah :

1. Implikasi Paradigmatik, yaitu adanya pergeseran paradigma tanggung jawab dana bantuan hukum yang harus didukung dan dibantu oleh pemerintah daerah dan swasta tempat atau wilayahnya.
2. Implikasi praktis, yaitu dengan adanya rekonstruksi nilai yang berbasis keadilan dalam regulasi bantuan hukum akan mendorong peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung program bantuan hukum di wilayahnya. Sedangkan rekonstruksi norma bantuan hukum yang berkeadilan akan memudahkan LBH dan Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam memberikan bantuan hukum, sehingga lebih merata dijangkau oleh orang / kelompok tidak mampu.

Sedangkan saran yang dapat direkomendasikan agar regulasi bantuan hukum berbasis nilai keadilan adalah :

1. Perlu adanya perubahan/rekonstruksi pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pada :

- a. Rumusan Pasal 1 angka 2, yang semula : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Perlu dilakukan perubahan menjadi : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum menurut Undang Undang ini.
  - b. Rumusan Pasal 4 yang semula hanya 3 (tiga) ayat, perlu ada penambahan ayat sehingga menjadi : ayat (4) Khusus dalam perkara perdata, Bantuan Hukum diberikan sampai adanya putusan pengadilan sudah berkekuatan tetap, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
  - c. Rumusan pasal 7 ayat (3), yang semula : Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Perlu dilakukan perubahan menjadi : ayat (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun. Dan ayat (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
  - d. Rumusan Pasal 19 ayat (1), yang semula : Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu dilakukan perubahan menjadi : Pasal 19 ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Perubahan pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatas, perlu juga dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan

Pelaksana lainnya yang berada dibawahnya dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam penyempurnaan regulasi bantuan hukum, agar terwujud regulasi bantuan hukum yang berbasis keadilan bagi hak konstitusional masyarakat miskin.

3. Perlu dilakukan supervisi dan solusi terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau bantuan hukum dari pemerintah, dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi advokat di daerah yang bersangkutan, agar masyarakat miskin terjangkau haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

## **SUMMARY**

Legal aid is a constitutional right of people who need free legal aid from the state. However, currently there are still many people who have not received legal assistance, and there are still few Legal Aid Institutions and Social Organizations that play a role in providing legal aid, resulting in limited people to get justice.

Based on this case, the problems to be analyzed in this study are:

1. Why is the regulation of legal aid for the poor not based on the value of justice?
2. What are the current weaknesses of legal aid for the poor?
3. How is the reconstruction of regulations for providing legal aid based on the value of justice for the poor?

This research uses constructivism paradigm, with normative juridical approach through law approach, concept approach, and comparative approach. The source of data in this research is secondary data, which comes from literature study, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the data collected was analyzed qualitatively, using inductive deductive reasoning.

The legal theories used to analyze the problem are: Justice Theory as Grand Theory, Legal System Theory as Middle Range Theory, and Progressive Theory as Applied Theory.

This research is based on the background that legal aid is a constitutional right of the poor, but in reality the provision of legal aid is not evenly distributed among the poor, thus leading to the formulation of the first problem why the regulation of legal aid for the poor has not been based on the value of justice, which is analyzed by theory of justice, secondly, how are the current weaknesses of legal aid for the poor, which are analyzed by legal system theory, and thirdly, how is the reconstruction of regulation of legal aid provision based on the value of justice for the poor, which is analyzed by progressive legal theory. In addition to the juridical approach, this research also uses a comparative approach (Netherlands, South Africa, Australia). Then the results of the analysis are stated in the conclusions, the impact of the analysis results are stated in the implications of the study, and the recommendations for reconstruction are stated in the suggestions.

Based on the analysis there are research results as follows:

#### 1. Legal Aid Regulations for the Poor Are Not Based on Justice Values

Below, we will briefly explain the formulation of norms that cause problems, whether it causes ambiguity, conflicting norms in laws, conflicting norms between laws and the existence of a norm vacuum related to legal protection in obtaining legal assistance from the state.

- a. It is unclear how poor people are as recipients of legal aid

Article 1 number 2 of Law Number 16 of 2011 which explains the definition of Legal Aid Recipients, creates uncertainty about who is meant by poor people as recipients of legal aid. Article 5 of Law Number 16 of 2011 only provides a brief description of the poor category, namely those who are unable to fulfill basic rights in the form of the right to food, clothing, health services, education services, work and business, and/or housing. The implementation of this provision refers to Article 14 Paragraph (1) letter c of Law Number 16 of 2011 which provides that the parameter of poor is based on evidence from a statement of poverty for the recipient of legal aid in the form of a poverty certificate given by the kelurahan/village. In addition, the definition of legal aid recipients has not accommodated other parties who are not poor but have problems with the law, namely victims, witnesses, and marginalized groups. Whereas in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which Indonesia has ratified, it is determined that there are two conditions to obtain legal aid, namely the interests of justice and economic inadequacy.

b. Poor People Are Not Included Recipients of Legal Aid

The existence of restrictions on only people or groups of economically poor people who are entitled to receive legal assistance based on Article 1 number 2 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, shows a narrowing of the meaning of "people who cannot afford" to "people who are economically incapable".

Article 1 number 2 of Law Number 16 of 2011 shows that there is an inconsistency between the explanation and formulation of the articles. In the explanation, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid cites the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which stipulates that there are two conditions to obtain legal assistance, namely the interests of justice and being unable to pay an advocate, while in Law Number 16 of 2011 through articles- the reason is, limiting it only to the poor. This restriction is also not in accordance with the framework of the Bappenas access to justice strategy, which includes the poor, namely groups of people who are oppressed and marginalized not only because of poverty, but also groups who because of social conditions are vulnerable.

c. Victims of Crime Are Not Included in Legal Aid Recipients

Legal aid that is only or is limited to being given to poor people or groups of people does not provide justice, especially for victims of a crime. In general, every crime that occurs in society will bring up perpetrators and victims. A person suspected of committing a criminal act should be presumed innocent before being proven guilty of the allegations against him in court. To obtain a fair and impartial trial, the suspect/accused is entitled to legal advice and to be represented by one or more lawyers. And if they are unable to pay for the services of a lawyer, it is the state's obligation to provide them. On the other hand, criminal acts will also cause victims.

d. Marginal Groups Excluding Legal Aid Recipients

The provision of legal aid is only given by poor people who are facing legal problems, have not touched women, children, laborers, farmers, victims of environmental pollution of marginalized communities. Not all people in need can enjoy free legal aid facilities from the state, including marginalized communities. Marginal/grassroots communities are the lowest strata of society who experience problems of poverty and exclusion and do not have access to the labor market, land, product distribution and certain rights.

e. Legal Aid in Civil Cases Does Not Reach Execution

The provisions of Article 4 paragraph (1) of Law Number 16 of 2011 also do not clearly determine whether the legal assistance provided is only up to a decision that has permanent legal force, or includes the implementation of a decision that has permanent legal force. Especially in civil cases, this stage of execution is very important to provide certainty for justice seekers, so that they are not just inkracht or win on paper.

f. Legal Aid Procedures Have Not Accommodated Poor People Who Don't Have an ID Card and Do Not Have a Permanent Domicile

The poor who wish to receive legal aid, apart from making or submitting a request for legal aid, must also submit documents relating to the case; and attach a poverty certificate from the lurah, village head, or an official at the same level



as the applicant's residence (Article 14 of Law Number 16 of 2011). The problem that arises is the poor who do not have a permanent domicile, and do not have an identity, such as street children, urban poor, indigenous peoples and so on. They are factually entitled to legal aid, but they are hampered in getting legal assistance because they do not have an identity and it is difficult to obtain a poor certificate

## 2. Weaknesses of Legal Aid for the Poor Today

### a. Weaknesses in Legal Substance

#### 1) Unclear Definition of Legal Aid

Article 1 point 1 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid explains that legal aid is "legal services provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients." The definition of legal aid does not clearly define the meaning of "legal services" and "only -only"

The word free gives rise to an interpretation as to whether only "services" are free, while operational, institutional expenses are not free.

#### 2) It is unclear how poor people are as recipients of legal aid

Recipients of Legal Aid in Law Number 16 of 2011 are indeed aimed at the poor, whose parameter is economic capacity. This refers to Article 1 Number 2 of Law Number 16 of 2011 which defines that the party referred to as the recipient of legal aid is a person or group of poor people. Then Article 5 of Law Number 16 of 2011 only provides a brief definition for the poor

category as parties who are unable to fulfill basic rights in the form of the right to food, clothing, health services, education services, work and business, and/or housing. The lack of clarity on the parameters of the poor category as stipulated in Law Number 16 of 2011 and its derivative regulations as well as a statement of poor status which is ratified only through a poverty statement from the village/kelurahan has the potential to cause accommodation difficulties for legal aid recipients who are domiciled in an area, but it is not a registered residents of the area.

### 3) Poor Persons Are Not Recipients of Legal Aid

There is a limitation that only poor people or groups of people are entitled to receive legal aid based on Article 1 point 2 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, then the provisions in Article 1 number 2 of Law Number 16 of 2011 indicate an inconsistency between the explanation and formulation of the articles. . In the explanation, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid cites the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which stipulates that there are two conditions to obtain legal assistance, namely the interests of justice and being unable to pay an advocate, while in Law Number 16 of 2011 through articles- the reason is, limiting it only to the poor. This restriction is also not in accordance with the framework of the Bappenas access to justice strategy, which includes the poor, namely

groups of people who are oppressed and marginalized not only because of poverty, but also groups who because of social conditions are vulnerable.

#### 4) Victims of Crime are Not Recipients of Legal Aid

In addition, the scope of the implementation of legal aid is currently still dominated only for perpetrators, while for victims it is only consultation and assistance outside the court. Whereas legal aid should be as broad as possible, because its aim is to contribute to the removal of barriers and obstacles that undermine or limit access to justice by providing assistance. Legal aid that is only or is limited to being given to poor people or groups of people does not provide justice, especially for victims of a crime. In general, every crime that occurs in society will bring up perpetrators and victims. A person suspected of committing a criminal act should be presumed innocent before being proven guilty of the allegations against him in court. To obtain a fair and impartial trial, the suspect/accused is entitled to legal advice and to be represented by one or more lawyers. And if they are unable to pay for the services of a lawyer, it is the state's obligation to provide them. On the other hand, criminal acts will also cause victims.

#### 5) Marginal Groups Excluding Legal Aid Recipients

Apart from victims, there are also marginalized groups who are also eligible and deserving of legal assistance even though they are not classified

as poor (socially poor). Marginal/grassroots communities are the lowest strata of society who experience problems of poverty and exclusion and do not have access to the labor market, land, product distribution and certain rights, including such as disability, refugees, or indigenous peoples. In reality, this group often faces the law in order to fight for their rights as citizens. The provision of legal aid is only given by poor people who are facing legal problems, have not touched women, children, laborers, farmers, victims of environmental pollution of marginalized communities. Not all people in need can enjoy free legal aid facilities from the state, including marginalized communities.

6) Unclear requirements for legal entity to provide legal aid

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid defines Legal Aid Providers as legal aid institutions or community organizations that provide legal aid services. To become a legal aid provider there are several conditions that must be met, namely;

- a. incorporated;
- b. accredited under this law;
- c. have a permanent office or secretariat;
- d. have administrators; and
- e. have a Legal Aid program.

The term 'legal entity' is still debatable, especially with regard to the status of any 'legal entity' that can provide legal assistance. Considering the number of 'legal entities' such as foundations, associations, cooperatives, PT, and so on. Generally, the status of legal aid organizations is Foundation or association.

#### 7) Unclear requirements for having an office and legal aid program

The requirement to 'have a permanent office or secretariat' also gives rise to multiple interpretations. What is meant by 'owning' means 'property rights' or only control over the building. The fact is that many legal aid organizations are rent-only, and it's quite difficult to fulfill if you mean 'property'.

#### 8) Unclear Roles of Lecturers and Students in Legal Aid

Legal Aid Providers in carrying out their duties of providing legal aid can recruit lawyers, paralegals, lecturers, and law faculty students. The existence of this provision shows that the actors who will provide legal assistance are not only monopolies from advocates but paralegals, lecturers and law students can also provide legal assistance. Unfortunately, Law Number 16 of 2011 does not classify the scope that is allowed for other than advocates to practice. This raises the ambiguity of the scope of the roles of each.

#### 9) Verification of Existing Legal Aid Candidates

Furthermore, legal aid organizations that can pass the verification and accreditation must meet the following requirements; Among them are legal entities, have a permanent office or secretariat, have administrators, and have legal aid programs. In addition, verification and accreditation activities are not only carried out for newly registered Legal Aid Organizations but also for Legal Aid Organizations that have been accredited in the previous period (certification extension).

#### 10) Position of Legal Aid provided by LBH and Not Passing Verification

Regarding the verification and accreditation of potential legal aid providers, a problem arises: is the verification and accreditation process part of the legalization of legal aid providers, or is it only a procedure for accessing the legal aid budget? If verification and accreditation are interpreted as legalization, it will become a serious problem, because it means that legal aid institutions that have been providing legal assistance and have not passed accreditation will be illegal or not allowed to provide legal assistance. It is different if the process is only interpreted as a procedure to be able to access legal aid, because even though it does not pass verification and accreditation, the institution concerned is still possible to provide legal assistance by obtaining funding from other than the government.

## 11) Irrelevance of the Scope of Non-Litigation Legal Aid

Article 4 of Law Number 16 of 2011, that legal aid is given to legal aid recipients who are facing legal problems. The scope of legal assistance that can be provided includes civil, criminal, and state administrative cases. Legal aid activities can be in the form of litigation or non-litigation. The provision of legal aid is carried out in the context of exercising power of attorney, accompanying, representing, defending, and/or taking other legal actions for the legal interest of the Legal Aid Recipient.

Article 16 paragraph (2) of Government Regulation Number 42 of 2013 regulates non-litigation legal aid programs, namely: Providing Non-litigation Legal Aid includes the following activities:

- a) legal counseling;
- b) legal consultation;
- c) case investigations, both electronically and non-electronically;
- d) legal research;
- e) mediation;
- f) negotiations;
- g) community empowerment;
- h) assistance outside the court; and/or
- i) drafting of legal documents.

A total of 9 (nine) non-litigation legal aid programs above, there are 3 (three) programs that are not relevant to the legal problems experienced by the poor as legal aid recipients, namely: legal counseling, legal research, and drafting legal documents.

12) It is unclear which cases can be given legal aid

Article 4 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 stipulates that legal aid provided to legal aid recipients includes civil, criminal, and state administrative matters, both litigation and non-litigation. Article 4 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 does not determine whether all civil, criminal, and state administrative cases can be given legal assistance. In civil cases, is it only the poor plaintiff (who feels aggrieved) who is entitled to legal aid, or is it also given to the poor defendant (the party who is considered detrimental to the plaintiff)? In addition, can all civil cases be given legal assistance, are the poor plaintiffs or defendants in land disputes still entitled to legal assistance from the state? Then in criminal cases, are the criminal acts of terrorism and gross human rights violations the poor suspect/defendant also entitled to legal aid from the state? Likewise, in narcotics crimes that are punishable by imprisonment of less than 5 years and the suspect is poor, do you have the right to get legal assistance from the state?



### 13) Legal Aid in Civil Cases Does Not Reach Execution

The provisions of Article 4 paragraph (1) of Law Number 16 of 2011 also do not clearly determine whether the legal assistance provided is only up to a decision that has permanent legal force, or includes the implementation of a decision that has permanent legal force.

Especially in civil cases, this stage of execution is very important to provide certainty for justice seekers, so that they are not just inkracht or win on paper.

### 14) Legal Aid Procedures Have Not Accommodated Poor People Who Don't Have Identity Card and Domiciles That Are Not Permanent

There are several procedures that must be passed by poor people who want to get legal aid. They must submit a written or verbal application (unable to make a written application) to the legal aid provider. Then the applicant must submit documents relating to the case; and attach a poverty certificate from the lurah, village head, or an official at the same level as the applicant's residence (Article 14 of Law Number 16 of 2011). Problems that arise are related to the conditions for submitting a certificate for the poor, justice seekers who come from poor groups who do not have a permanent domicile, and do not have an identity, such as street children, urban poor, indigenous peoples and so on. They are factually entitled to legal aid, but they are hampered in getting legal assistance because they do not have an identity and

it is difficult to obtain a poverty certificate. In practice, it is not easy to get information from the lurah, or village head, because the RT and RW will usually issue information only to their residents. Meanwhile, obtaining a poverty certificate from the RT or RW of the area of origin also requires a large amount of money.

15) Local Government is not required to allocate legal aid budget in APBD

In addition to the central government, the Regional Government as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia also has the same responsibility to guarantee and protect the constitutional rights of citizens, including guaranteeing the rights of the poor to get access to justice through the provision of legal aid. Although Article 19 of Law No. 16 of 2011 stipulates that local governments can allocate budgets for the implementation of legal aid in the regional income and expenditure budgets with regional regulations, this provision does not explicitly oblige local governments to allocate local government budgets to assist the implementation of legal aid in their regions.

16) Insufficient Legal Aid Budget

Through the APBN, the Government allocates a legal aid budget for the poor every year. Funds of IDR 53,679,900,000 (in 2020) were channeled through Legal Aid Organizations. Based on the Decree of the Minister of Law

and Human Rights No. M.HH-01.HN.03.03 of 2017 concerning the amount of legal aid fees, for litigation activities for handling cases, the total budgeted cost is IDR 8,000,000 (eight million rupiah) with details of IDR 2,000,000 for the pre-trial stage, IDR 3,000,000 at the trial stage, and IDR 1,000,000 each for the stages of appeal, cassation, and review. Thus, a budget of IDR 5,000,000 to IDR 8,000,000 is available for legal aid per litigation case. This budget will be disbursed after the legal aid organization finishes handling the case.

Meanwhile, for non-litigation activities in the form of legal counseling, legal consultation, case investigation, both electronically and non-electronically, legal research, mediation, negotiation, community empowerment, out-of-court assistance and/or drafting of legal documents, funds are provided for each program. amounting to IDR 3,740,000. (three million seven hundred and forty thousand rupiah).

The existence of a legal aid budget provided by the state, especially in litigation, is considered not in accordance with reality. Given that geographically the real conditions in each region are different.

#### b. Weaknesses in Legal Structure

- 1) Difficulty Passing Verification and Accreditation Conducted by the BPHN Committee

The obstacles that arise in the implementation of this verification and accreditation are;

- a) Uneven understanding between the Regional Working Group and the Central Working Group on the specified requirements.
- b) There is no proven division of labor between the Regional and Central Working Groups because there is no uniform standard of work and controlled output. This causes a pile of work in the Central Working Group. As a result, the accuracy and time of verification cannot be optimal. Conditions will hinder if there are Legal Aid Organizations that are ready to participate in verification, but must wait for a 3-year accreditation verification period. This is considered to be able to hinder access to justice, especially for areas with minimal or even non-existent number of Legal Aid Organizations.
- c) Prospective Legal Aid Providers do not understand the verification and accreditation registration procedures. In this case, the Prospective Legal Aid Provider does not know the more technical regulations related to the implementation of verification and accreditation.
- d) Prospective Legal Aid Providers who cannot be reached by the Regional Working Group or Central Working Group due to geographical conditions, a decision is made based on the administrative examination of

the documents submitted in the Sidbankum application without any factual examination.

Not a few prospective legal aid providers have difficulty and do not pass the verification and accreditation process carried out by the National Legal Development Agency, including one of the LKBH University of Lambung Mangkurat Banjarmasin which did not pass the second period of verification, even though LKBH University of Lambung Mangkurat had long experience in helping the poor in South Kalimantan Province.

## 2) Lack of Local Government Support in Funding Legal Aid

Local governments as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia basically have the same responsibility to guarantee and protect the constitutional rights of citizens, including guaranteeing the right of every citizen to gain access to justice through the provision of legal aid, especially for people with economic limitations.

In the annual report on the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid issued by the Ministry of Law and Human Rights in 2014, it was previously stated that there were 22 (twenty-two) Provincial and Regency/City Governments that had provided legal aid budgets and were regulated in regulations. local area. The legal aid schemes provided are varied, including the amount of fees and the distribution mechanism. After the issuance of Law No. 16 of 2011 not all local governments have local

regulations regarding legal aid. Whereas as previously described, regional governments have the same responsibility to guarantee and protect the constitutional rights of citizens, one of which is by ensuring that every citizen can access law and justice through legal aid services. This is done by allocating APBD for the implementation of legal aid as regulated in each regional regulation.

### 3) Lack of Higher Education Support in Equitable Legal Aid

Regarding the lack of support from universities in legal aid in the regions, there are at least 3 problems, namely:

- a) Lack of socialization and the role of LBH PTN
- b) Weak supervision of LBH PTN
- c) Lack of PT support in printing paralegals for graduates

### 4) Lack of Participation of Community Organizations in Equitable Legal Aid

The opportunity for Community Organizations to play a role in legal aid is given for the following reasons: 1) in line with one of the objectives of the formation of Social Organizations, namely providing services to the community. 2) Community organizations are expected to play a role in equitable distribution of legal aid, considering that community organizations have an organizational structure at the level dealing with the community.

There are at least 3 obstacles to community organizations, especially Islamic community organizations, which lack attention in the legal field, both in providing advocacy or legal assistance, namely:

- a) The initial and main objective of establishing an Islamic community organization is to spread the religious understanding that is embraced, in a tangible form in the form of the establishment of mosques and Islamic boarding schools, there are even Islamic community organizations that have built many public schools and hospitals. Given the activities in the field of da'wah and education that are highlighted by Islamic community organizations, it results in other roles that are less prominent.
  - b) Public awareness through da'wah and education is considered sufficient by Islamic community organizations to give birth to generations and people who are aware of the law and obey the law
  - c) It is relatively difficult for Islamic community organizations to fulfill the requirements as legal aid providers (PBH), especially finding advocates who are in accordance with the vision and mission of Islamic community organizations and difficulties in providing bailout funds large enough to provide legal assistance.
- c. Weaknesses in Legal Culture
- 1) Weak Understanding of Legal Aid Providers on Verification and Accreditation Requirements

Prospective legal aid providers, in practice, do not understand the verification and accreditation registration procedures. In this case, the Prospective Legal Aid Provider does not know the more technical regulations related to the implementation of verification and accreditation.

In addition, Article 27 paragraph (1) of Government Regulation Number 42 of 2013 stipulates that: The distribution of Litigation Legal Aid funds is carried out after the Legal Aid Provider has completed the case at each stage of the litigation process and the Legal Aid Provider submits a report accompanied by supporting evidence. The legal aid funding system regulated in Article 27 paragraph (1) of Government Regulation Number 42 of 2013 will certainly make it difficult for prospective Legal Aid Organizations, both Legal Aid Institutions and especially Social Organizations, whose funding generally comes from public donations.

## 2) Lack of Awareness of the Poor in Owning Identity

Recipients of Legal Aid in Law Number 16 of 2011 are indeed aimed at the poor and underprivileged whose parameter is economic capacity. This refers to Article 1 Number 2 of Law Number 16 of 2011 which defines that the party referred to as the recipient of legal aid is a person or group of poor people. Then Article 5 of Law Number 16 of 2011 only provides a brief definition related to the poor category, namely those who are unable to fulfill basic rights in the form of the right to food, clothing, health services,



education services, work and business, and/or housing. The implementation of this provision refers to Article 14 Paragraph (1) letter c of Law Number 16 of 2011 and Article 3 letter c of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2013 which provides the parameter of poverty based on evidence from a statement of poverty for the recipient of legal aid in the form of a letter. poor information provided by the kelurahan/village. The lack of clarity on the parameters of the poor category as stipulated in Law Number 16 of 2011 and its derivative regulations as well as a statement of poor status which is ratified only through a poverty statement from the village/kelurahan has the potential to cause accommodation difficulties for legal aid recipients who are domiciled in an area, but it is not a registered residents of the area.

3. Reconstruction of Regulations for the Provision of Justice Value-Based Legal Aid for the Poor
  - a. Reconstruction of the Value of Justice in Legal Aid Regulations for the Poor

Law Number 16 of 2011 has determined the principles in the provision of legal aid, one of which is: "guaranteeing certainty that the implementation of Legal Aid is carried out evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia.", does not include the implementation of court decisions with permanent legal force (execution), so that it is not complete in providing legal assistance. Legal aid to recipients of legal aid must be completed until the

plaintiff actually gets his rights to the decision that must be implemented by the defendant.

Then injustice also arises if legal aid for the poor is only a state obligation sourced from the APBN. Local governments as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia basically have the same responsibility to guarantee and protect the constitutional rights of citizens, including guaranteeing the right of every citizen to gain access to justice through the provision of legal aid, especially for people with economic limitations.

That is why all legal aid regulations that are still far from the value of justice must be reconstructed so that they are substantially based on the value of justice, so that the poor, underprivileged, victims and marginalized communities have the same rights to obtain legal aid from the state, either through the central government. and local government

#### b. Reconstruction of Norms in Legal Aid Regulations Based on Justice Values

Considering one of the obstacles that legal aid cannot be enjoyed by the poor and marginalized groups widely, namely the weakness of legal aid regulations in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to reconstruct the provisions in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and its implementing regulations so that they are based on justice value.

Article 1 number 2 of Law Number 16 of 2011 which regulates legal aid recipients are poor people or groups of people need to be reconstructed because

it limits the criteria for legal aid recipients to only the poor. Reconstruction of the norms of Article 1 point 2 of Law Number 16 of 2011 is to become: Legal Aid Recipients are people or groups of poor people, victims, and other community groups who are required to receive legal assistance based on the Act.

Article 4 paragraph (3) of Law Number 16 of 2011 stipulates that the Legal Aid as referred to in paragraph (1) includes exercising power, assisting, representing, defending, and/or taking other legal actions for the legal interest of the Legal Aid Recipient, needs to be reconstructed because this provision creates confusion whether legal aid includes the implementation of court decisions that have permanent legal force. Reconstruction of the norms of Article 4 of Law Number 16 of 2011 which needs to be added paragraph (4): Especially in civil cases, Legal Assistance is given until a court decision has permanent force, until the implementation of court decisions that have permanent legal force.

Article 7 paragraph (3) of Law Number 16 of 2011 regulates the verification and accreditation as referred to in paragraph (1) letter b to be carried out every 3 (three) years, it needs to be reconstructed because the verification time for prospective legal aid providers every 3 years is considered too long for the candidate. Legal aid providers who have prepared the necessary requirements. In addition, 3 years is too long for the poor/marginal groups to get their right to receive legal aid. The accreditation time for legal aid providers every 3 years is considered too short for Prospective Providers. The accreditation of legal aid providers should ideally be valid for 5 years, with the consideration that

more poor people have the right to receive legal aid. Reconstruction of the norms of Article 7 paragraphs (3) and (4) of Law Number 16 of 2011 namely: (3) Verification as referred to in paragraph (1) letter b is carried out every 1 (one) year. (4) The accreditation as referred to in paragraph (1) letter b is carried out every 5 (five) years.

Article 19 paragraph 2 of Law Number 16 of 2011 which regulates that Regions can allocate budget for the implementation of Legal Aid in the Regional Revenue and Expenditure Budget needs to be reconstructed because legal aid is not only the obligation of the central government whose funds come from the State Budget, but also the obligation for the provinces and cities/districts. . In

addition, since the enactment of the Legal Aid Law, not many regions in Indonesia have had a Regional Regulation on legal aid, which allocates legal aid funds in the APBD, based on the formulation of Article 19 paragraph (1) of the Legal Aid Law. Reconstruction of the norms of Article 19 paragraph 2 of Law

Number 16 of 2011 Regions are required to allocate a budget for the implementation of Legal Aid in the Regional Revenue and Expenditure Budget.

Some of the normative substances reconstructed in Law Number 16 of 2011 above, which are also regulated in PP Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, PERMENKUMHAM Number 3 of 2013 concerning Procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid Institutions and Community Organizations, PERMENKUMHAM Number 10 of 2015 concerning Terms and Procedures for

Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds As amended by PERMENKUMHAM Number 63 of 2016 concerning Amendments to PERMENKUMHAM Number 10 of 2015 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Aid Funds Law and PERMENKUMHAM Number 3 of 2021 concerning Paralegals in Providing Legal Aid must also be reconstructed similarly.

Furthermore, based on the results of the study, it can be concluded as follows:

1. Legal aid regulations that are not yet based on justice, namely the limited number of legal aid recipients, difficult procedures for obtaining legal aid, the scope of legal aid, and limited support from the local government and private sector
2. The current weakness of legal aid for the poor is due to: a) weak legal substance, that is, it has not reached marginal groups, victims and the poor, and legal aid does not reach the execution of civil cases, b) weaknesses in the legal structure that affect grants legal aid, namely the lack of socialization of the existence of legal aid by the central government/BPHN and local governments, lack of support from local government funds, the lack of the role of universities and community organizations in encouraging the formation of legal aid providers at the district level, and c) the weakness of legal culture, namely the lack of understanding of people poor access to legal aid, difficulties for LBH and community organizations to qualify as legal aid providers.

3. Considering that the current legal aid regulation is not yet based on justice for the poor, it is necessary to reconstruct the value of justice in the regulation of legal aid and reconstruct the norm of legal aid so that it is based on the value of justice, so that legal aid can be felt by people in need.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
Ringkasan .....	xii
Summary .....	xliv
Daftar Isi .....	lxxi
Daftar Tabel .....	lxxiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Kegunaan Penelitian .....	23
1. Kegunaan Teoritis .....	23
2. Kegunaan Praktis .....	23
E. Kerangka Konseptual .....	23
1. Pengertian Rekonstruksi .....	24
2. Pengertian Bantuan Hukum .....	27
3. Pengertian dan Indikator Masyarakat Miskin .....	37
4. Pengertian Nilai Keadilan .....	46
F. Kerangka Teoretik .....	50
1. Teori Keadilan .....	53
2. Teori Sistem Hukum .....	73
3. Teori Hukum Progresif .....	83
G. Kerangka Pemikiran .....	88
F. Metode Penelitian .....	90
1. Paradigma Penelitian .....	90
2. Jenis Penelitian .....	91
3. Pendekatan Penelitian .....	91
4. Sumber Data .....	94
5. Teknik Pengumpulan Data .....	96
6. Metode Analisis Data .....	96
H. Orisinalitas/Keaslian Penelitian .....	97
J. Sistematika Penulisan .....	107
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
A. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam .....	109
B. Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Miskin .....	118
C. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	123
D. Sejarah Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia .....	129

E.	Pemberi Bantuan Hukum .....	148
F.	Penerima Bantuan Hukum .....	179
G.	Syarat dan Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum .....	181
<b>BAB III :</b>	<b>REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>186</b>
A.	Regulasi Bantuan Hukum Tingkat Pusat .....	186
1.	Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum .....	187
2.	Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	191
3.	Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	192
4.	Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	195
5.	Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi .....	195
6.	Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap .....	196
B.	Regulasi Bantuan Hukum Tingkat Daerah .....	198
C.	Regulasi Bantuan Hukum dikaitkan dengan Teori Keadilan.....	205
<b>BAB IV :</b>	<b>KELEMAHAN-KELEMAHAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN SAAT INI .....</b>	<b>214</b>
A.	Kelemahan pada Substansi Hukum .....	216
1.	Tidak Jelasnya Definisi Bantuan Hukum .....	216
2.	Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum .....	216
3.	Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	218
4.	Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	219
5.	Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum .....	223
6.	Tidak Jelasnya Syarat Berbadan Hukum Pemberi Bantuan Hukum .....	223
7.	Tidak Jelasnya Syarat Memiliki Kantor dan Program Bantuan Hukum .....	223
8.	Tidak Jelasnya Peran Dosen dan Mahasiswa dalam Bantuan Hukum .....	226
9.	Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum yang Lama .....	227
10.	Kedudukan Bantuan Hukum yang diberikan LBH dan Tidak Lolos Verifikasi .....	228
11.	Tidak Relevannya Ruang Lingkup Bantuan Hukum Non Litigasi .....	230
		232



12.	Tidak Jelasnya Perkara yang dapat diberikan Bantuan Hukum .....	236
13.	Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi .....	237
14.	Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap .....	237
15.	Tidak Diwajibkannya Pemerintah Daerah Mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD .....	240
16.	Belum Memadainya Anggaran Bantuan Hukum .....	240
B.	Kelemahan pada Struktur Hukum .....	245
1.	Sulitnya Lolos Verifikasi dan Akreditasi yang Dilakukan Panitia yang Dibentuk BPHN .....	245
2.	Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Bantuan Hukum .....	251
3.	Kurangnya Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pemerataan Bantuan Hukum .....	255
4.	Kurangnya Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemerataan Bantuan Hukum .....	264
C.	Kelemahan pada Budaya Hukum .....	266
1.	Lemahnya Pemahaman Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Syarat Verifikasi dan Akreditasi .....	266
2.	Kurangnya Kesadaran Orang Miskin dalam Kepemilikan Identitas Diri .....	267
<b>BAB V :</b>	<b>REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN .....</b>	<b>272</b>
A.	Regulasi Bantuan Hukum di Negara Lain .....	272
1.	Regulasi Bantuan Hukum di Belanda .....	272
2.	Regulasi Bantuan Hukum di Australia .....	275
3.	Regulasi Bantuan Hukum di Afrika Selatan.....	286
B.	Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin .....	292
C.	Rekonstruksi Norma Dalam Regulasi Bantuan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	296
<b>BAB VI :</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>328</b>
A.	Kesimpulan .....	328
B.	Implikasi Kajian .....	329
C.	Saran .....	329
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>332</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Orisinalitas Penelitian .....	100
Tabel II	: Anggaran Bantuan Hukum .....	241
Tabel III	: Nilai Biaya Bantuan Hukum Secara Litigasi .....	242
Tabel IV	: Jumlah Pemberi Bantuan Hukum Setiap Periode .....	250
Tabel V	: Rekonstruksi UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	299
Tabel VI	: Rekonstruksi PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum .....	307
Tabel VII	: Rekonstruksi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Dan Organisasi Kemasyarakatan .....	315
Tabel VIII	: Rekonstruksi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 .....	319
Tabel IX	: Rekonstruksi Permen Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum .....	325

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Manifestasi Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 juga ditegaskan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberian hak terhadap perlakuan hukum yang sama, juga diberikan kepada warga negara yang menghadapi persoalan hukum. Bagi warga negara yang memiliki kedudukan sosial menengah ke atas dan finansial yang lebih dari cukup, menghadapi masalah hukum tidak menjadi persoalan. Warga yang bermasalah dapat menggunakan jasa advokat, terutama untuk menghadapi proses hukum di pengadilan. Mengingat penggunaan jasa advokat memerlukan biaya yang tidak kecil, sehingga tidak semua warga negara dapat membayar jasa advokat terutama bagi warga negara yang miskin.

Beberapa kasus, banyak perkara yang melibatkan warga negara miskin dan buta hukum, hanya bisa menerima putusan hakim tanpa adanya pembelaan dan upaya hukum yang memadai. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan warga negara tersebut membayar jasa advokat dan kurang memiliki pengetahuan hukum. Pada situasi yang demikian, negara atas dasar

prinsip keadilan wajib memberikan pelayanan hukum kepada warga negara yang tidak mampu.

Adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

Pemerintah atas nama negara wajib menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.<sup>1</sup>

Negara dalam rangka mencapai kesejahteraan (*welfare state*), maka pencapaian kesejahteraan social (*social welfare*) harus memaksimalkan potensi yang ada agar dapat meminimalisir kesenjangan sosial, termasuk dalam mendapatkan keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 23

mewujudkannya negara berupaya menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, juga menggariskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun khusus dalam perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan Hukum. (Pasal 14 ayat (2) UU No 11 Tahun 2009)

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara kesejahteraan dan sekaligus negara hukum. Hal demikian menjadi dasar dari pengakuan dan perlindungan serta penjaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Demikian pula hal ini menjadi dasar dari kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan

---

<sup>2</sup>Teti Marsaulina. 2011. *Bantuan Hukum, Arti dan Perannya*. Bandung: Universitas Parahyangan, hlm.1.

kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>3</sup> Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Hubungan dari keduanya adalah merujuk pada akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan demikian persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.<sup>4</sup> Dalam hal ini persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai akses untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Dengan demikian acuan normatif itu tidak sekadar ketentuan yang bersifat konstitusional namun demikian bersifat aplikatif.

Menilik pada perkembangannya, secara konsepsional bantuan hukum di Indonesia masih terus berkembang. Keberadannya terkait dengan berbagai dimensi yang sifatnya kompleks. Eksistensi lembaga bantuan hukum senantiasa berkembang dinamis, dalam hal bila dikaitkan dengan masalah tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia. Kompleksitas ini pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yakni konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Dalam Majalah Prisma. No. 1 Januari 1981, hlm. 40.

Prinsip dari bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individual. Sifat dan bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dari segi konsep, bantuan hukum mengalami pergeseran yaitu dari individu ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, juga bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sementara itu, istilah *legal assistance* merujuk kepada pelayanan hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) misalnya, istilah yang tepat adalah *legal aid* karena memang kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Hal ini merupakan eksistensi kemiskinan yang sebenarnya, khususnya untuk negara berkembang.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti :

1. menyadarkan hak-hak orang miskin sebagai subyek hukum,

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 42

2. penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.<sup>7</sup>

Perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Hal demikian pada dasarnya memang wajar, sebagai suatu konsekuensi dari konsep yang memang pada akhirnya diuji di dalam masyarakat. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional masih bersifat formalistik dan belum menembus permasalahan dasar yang dihadapi dan justru menjadi masalah mendasar bagi orang miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional dinilai sebagai sebuah konsep yang hanya dimiliki oleh kelas menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia.<sup>8</sup>

Jumlah terbesar, yaitu orang miskin justru tidak terjangkau oleh konsep bantuan hukum konstitusional ini. Padahal justru jumlah masyarakat pada tingkatan ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah. Hal inilah yang kiranya juga menjadi problem mendasar di dalam kaitannya dengan eksistensi pemberian bantuan hukum, khususnya bagi golongan masyarakat atau orang miskin di Indonesia.

Perkembangan berikutnya, setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah kemudian konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Dimaksudkan dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 35.

<sup>8</sup> *Ibid*



yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat berperan serta menikmati, atau menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal demikian disebabkan oleh ketiadaan atau keterbatasan akses kehidupan yang tidak terjangkau oleh mereka.<sup>9</sup>

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, ada peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dicermati dari sudut bantuan hukum struktural, yang interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi dan lain-lain beserta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.<sup>10</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas bantuan hukum dan hak atas advokat (*right to counsel*) sifatnya diakui secara hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

---

<sup>9</sup> Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: LP3ES.hlm. .35.

<sup>10</sup>Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.vii.

Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable right* artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apa pun.<sup>11</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dijadikan payung hukum bagi peraturan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Namun demikian, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum sudah diatur dalam Pasal 250 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang khusus untuk perkara pidana. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang diatur dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 44 merupakan hukum acara produk kolonial Belanda yang diberlakukan di pulau Jawa dan Madura, sedangkan hukum acara produk kolonial Belanda yang diberlakukan di luar pulau Jawa dan Madura adalah *Reglement Buiten Govesten* (RBg) yang diatur dalam *Staatsblad* 1927 Nomor 227.

Tahun 1981 hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku dengan sahkannya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kelahiran KUHAP merupakan suatu karya yang patut dibanggakan hingga kini, mengingat hukum acara pidana dalam HIR selain tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Siti Aminah, 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : YLBHI. hlm 3

dengan alam kemerdekaan Indonesia, juga menonjolkan paham *individualism*, *liberalism* dan *individual rights* yang tidak sesuai dengan Pancasila<sup>12</sup>

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan : Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bantuan hukum juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Semua UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang tersangkut perkara. Bahkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa : Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Tahun 2003 disahkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

---

<sup>12</sup>Sri Endah Wahyuningsih, 2014. *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 1. Januari-April 2014. hlm. 1.

Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahun 2011 baru disahkan UU yang khusus mengatur bantuan hukum yaitu UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Beragamnya regulasi bantuan hukum di atas, juga mengakibatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber pada keuangan negara belum dikelola dengan manajemen satu pintu, karena selain dikelola Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan juga menganggarkan dana bantuan hukum yang semuanya bersumber dari APBN. Belum terintegrasinya atau belum padunya pengaturan dan pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin, mengakibatkan terjadinya ketidakefisien dan ketidakefektifan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Padahal Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ditentukan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Ketentuan ini tidak menyebutkan kedudukan orang miskin dalam perkara yang diberikan bantuan hukum, apakah hanya sebatas tersangka/terdakwa, atau dapat pula diberikan kepada orang miskin yang berkedudukan sebagai korban dan saksi. Kalau dimaknainya bantuan hukum diberikan kepada tersangka/terdakwa, korban dan saksi, apakah perlu diatur pihak mana yang porsi bantuannya lebih besar, atau besar kecilnya bantuan diatur berdasarkan jenis perkaranya.

Selain Pasal 1 angka 2, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menentukan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Berdasarkan ketentuan ini, orang miskin yang menerima bantuan hukum hanya dititikberatkan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Terdapat beberapa parameter yang digunakan di Indonesia untuk menentukan seseorang atau keluarga tergolong miskin. Selain Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat pula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) yang mengeluarkan angka kemiskinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan BPS juga memiliki 2 jenis data kemiskinan, yaitu 1) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE05) dan 2) Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 2008). Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak jelas menentukan mengacu parameter yang mana untuk

menentukan seseorang disebut miskin dan berhak mendapat bantuan hukum dari negara.

Selain itu, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menutup memberikan bantuan hukum kepada selain orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, padahal orang miskin tidak hanya sebatas ketidakmampuan dalam bidang ekonomi saja, tetapi meliputi pula tidak mampu dalam bidang lainnya, seperti bidang sosial, politik dan lain-lain seperti kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan, yaitu perempuan, anak-anak, penyandang cacat dan lain-lain, yang mereka ini berhak dan layak pula mendapat bantuan hukum dari negara. Apalagi Pasal 14 ayat (3d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, tidak membatasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tapi hanya menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap orang, yaitu : “setiap orang berhak untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.” Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 juga telah menegaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain itu Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa : Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk : 1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan

Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ditentukan bahwa : untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Adanya keharusan bagi pemohon bantuan hukum untuk melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah atau kepala desa dalam permohonannya, menimbulkan masalah yuridis yaitu tidak diaturnya solusi untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin bagi seseorang yang berdomisi di suatu tempat, tapi bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut, mengingat untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin sesuai data kependudukannya tidak memungkinkan karena jarak yang jauh dan kendala biaya. Selain itu, Surat Keterangan Miskin berpotensi untuk disalahgunakan bagi seseorang yang bukan tergolong miskin, mengingat tidak adanya kewajiban bagi aparat kelurahan dan aparat desa untuk memverifikasi secara langsung keadaan sosial ekonomi pemohon, dan tidak jelas parameter yang digunakan Lurah dan

Kepala Desa untuk menentukan warganya tergolong miskin atau tidak. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak mengancam pidana bagi Lurah dan Kepala Desa yang keliru dalam mengeluarkan Surat Keterangan Miskin. Hal ini penting mengingat pemberi bantuan hukum tidak diberi kewajiban oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran Surat Keterangan Miskin.

Masalah lainnya yang menjadi kendala bagi penerima bantuan hukum adalah tidak meratanya Organisasi Bantuan Hukum yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia, maksudnya masih banyak masyarakat miskin yang berada di wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang belum ada Organisasi Bantuan Hukum yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum, sehingga masyarakat yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan bantuan hukum dari negara. Pemberi bantuan hukum masih sedikit dan tidak merata menjangkau seluruh wilayah masyarakat miskin, karena ketat dan sulitnya Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi syarat sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 meliputi:

1. berbadan hukum
2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. memiliki pengurus
5. memiliki program Bantuan Hukum.



Pemerintah dalam hal ini BPHN, dalam periode Tahun 2013-2015 meloloskan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan anggaran bantuan yang disalurkan kepada pemberi bantuan miskin yang memenuhi syarat sebesar Rp 45M. Kemudian pada periode Tahun 2016-2018 meloloskan 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan rata-rata anggaran sebesar Rp 48M. Sedangkan untuk periode penyelenggaraan Tahun 2019-2021 meloloskan 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan anggaran sebesar Rp 53M.<sup>13</sup>

Biarpun dari segi jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai Pemberi Bantuan Hukum meningkat terus dari 310 OBH pada periode 2013-2015 menjadi 524 OBH pada periode 2019-2021, namun penyebaran 524 OBH belum tersebar secara merata pada setiap kota/kabupaten di masing-masing provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019-2021, terdapat 3 provinsi yang memiliki pemberi bantuan hukum kurang dari 5 OBH, yaitu Sulawesi Barat (4 OBH), Kalimantan Selatan (2 OBH) dan Papua (2 OBH) dan mayoritas 524 OBH terkonsentrasi di ibu kota provinsi dan tidak memiliki perwakilan di tingkat kota dan kabupaten.

Biarpun pemerintah mengklaim bahwa Program bantuan hukum telah berhasil menyelesaikan ratusan ribu perkara litigasi dan non litigasi pada periode tahun 2016-2018, yaitu di tahun 2016 sekira 34 ribu perkara baik

---

<sup>13</sup> <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/4/673045/pengumuman-organisasi-bantuan-hukum-lulus-verifikasi-akreditasi/> Diakses 15 April 2020

litigasi maupun non litigasi, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 49 ribu perkara, dan di tahun 2018 meningkat cukup tajam sekitar 90 ribu perkara.<sup>14</sup> Namun perkara yang dihadapi orang atau masyarakat miskin yang tidak mengetahui haknya mendapat bantuan hukum cuma-cuma dari negara atau tidak adanya OBH pemberi bantuan hukum di daerahnya pasti jumlah tidak sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini tentu saja sangat jauh dari ideal, jika dilihat tujuan dilaksanakannya bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu 1) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Selain masalah yuridis terkait penerima bantuan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya juga terdapat masalah yuridis terkait pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menentukan bahwa : Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, salah satu syarat bagi pemberi bantuan hukum yaitu memiliki program Bantuan Hukum. Apabila program bantuan hukum dihubungkan dengan definisi bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu jasa

---

<sup>14</sup> [www, hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Capai 173 Ribu Perkara, *Bantuan Hukum untuk Masyarakat Marginal Masih Belum Merata*. Diakses 15 April 2020

hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, ruang lingkup program Organisasi Bantuan Hukum tidak lepas dari pelayanan hukum kepada penerima bantuan hukum, yang meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan lebih lanjut bentuk pelayanan yang diberikan Organisasi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum, yaitu meliputi : menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, disebutkan kegiatan-kegiatan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ditentukan : pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan :

1. Penyuluhan hukum
2. Konsultasi hukum
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
4. Penelitian Hukum
5. Mediasi
6. Negosiasi
7. Pemberdayaan Masyarakat

8. Pendampingan di luar pengadilan dan atau
9. Drafting dokumen hukum

Sebagian jenis kegiatan bantuan hukum secara non litigasi dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 di atas, yaitu 1) penyuluhan hukum, dan 2) pemberdayaan masyarakat, dinilai tidak tepat dan menyimpang dari ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 1 angka 1, 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah jelas menegaskan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Khusus kegiatan non litigasi seharusnya tidak menyimpang dari bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menggunakan anggaran negara yang dikhususkan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang/kelompok miskin yang jumlahnya terbatas.

Lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya, tidak menentukan definisi paralegal yang dapat direkrut pemberi bantuan hukum. Selain itu, terkait dengan pemberdayaan paralegal dalam memberikan bantuan hukum, dikeluarkan Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. (3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:

1. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
2. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 juga menentukan bahwa : Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, menegaskan pula bahwa Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

2. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Biarpun dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, mengatur keberadaan paralegal hanya sebagai pendamping atau menjalankan kuasa advokat (Asisten Advokat) dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 22 P/HUM/2018 menyatakan : Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum; dan Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Putusan MA ini dikeluarkan setelah adanya permohonan *judicial review* dari sejumlah advokat yang menganggap paralegal mengambil alih keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya secara litigasi dan non litigasi.

Dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 yang mengakibatkan Paralegal tidak mempunyai kewenangan lagi dalam memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non

litigasi, menyisakan persoalan yuridis, yaitu : 1). Bagaimana keberadaan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 yang tidak dicabut, yaitu Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 yang memberi kewenangan pemberi bantuan hukum untuk merekrut paralegal, dan Pasal 4 - 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur kualifikasi dan pelatihan bagi paralegal, kalau tidak diaplikasikan dalam memberikan bantuan hukum ? 2) bagaimana pula keberadaan paralegal dalam yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kalau tidak lagi disertai memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi oleh Mahkamah Agung.

Tidak diperkenalkannya paralegal memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 22 P/HUM/2018, tentunya tidak sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan paralegal dalam meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Oleh sebab itu, selayaknya putusan Mahkamah Agung Nomor : 22 P/HUM/2018 tidak dimaksudkan menghapus total fungsi paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Ke depan perlu konsep pemberdayaan paralegal yang meliputi kedudukan, fungsi, tugas, kompetensi, pelatihan dan sertifikasi yang jelas sebelum bergabung dengan Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini harus dilakukan, karena satu sisi sebagai upaya meningkatkan akses bantuan hukum yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin, dan di sisi yang lain

keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak dianggap mengambil alih kewenangan advokat.

Berdasarkan beberapa problem filsafat, yuridis dan sosiologis terkait bantuan hukum di atas, maka penelitian disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan” menjadi penting dan perlu untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemberian bantuan hukum berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menemukan regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum berbasis nilai keadilan.



2. Mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini.
3. Menemukan konsep baru dalam regulasi pemberian bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menemukan teori atau konsep atau gagasan pemikiran baru di bidang bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi pembentuk Undang Undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum agar berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin.
- b. Bagi pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan Undang Undang Bantuan Hukum yang berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi,

antara abstraksi dan realitas.<sup>15</sup> Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus,<sup>16</sup> yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Pengertian Rekonstruksi**

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui secara jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>17</sup>

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES. hlm 34

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. hlm 3

<sup>17</sup> Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

kebahasaan.<sup>18</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan(model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)<sup>19</sup>

Rekonstruksi dalam Black Law Dictionary berasal dari kata *Reconstruction* yang artinya: *Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity; that the thing before existing has lost its entity.*<sup>20</sup>

Rekonstruksi dirumuskan secara umum sebagai penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya.

Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, sistem, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam

---

<sup>18</sup> Sarwiji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta : Media Perkasa

<sup>19</sup> Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, hlm. 1272

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88

konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk atau tata cara pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Selanjutnya pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi juga memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi.

Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re”berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu bentuk atau sistem. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>22</sup> Sedangkan menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>23</sup> Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru,

---

<sup>22</sup> B.N. Marbun, . 1996. *Kamus Politik* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm.469

<sup>23</sup> James P. Chaplin, 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.421

namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memaknai rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan konsep pemberian bantuan hukum di Indonesia, agar bernilai keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut M.Yahya Harahap,<sup>25</sup> bantuan hukum atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan *legal service* atau pelayanan hukum, yang terkandung makna atau tujuan : memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya jasa pelayanan hukum kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial memadai untuk kehidupannya.

Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum dan terciptanya keadilan yang menjadi hak setiap subyek hukum di dalam memperjuangkan haknya. Hal ini demikian mendasar dalam kerangka untuk mencapai keadilan yang dihajatkan oleh setiap subyek hukum khususnya ketika berurusan dengan hukum.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, : Tasikmalaya

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 344.

Ahli yang lain, yaitu Kuffal<sup>26</sup>, menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal serevice*) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Pada tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian dari bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.<sup>27</sup>

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.<sup>28</sup>

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan

---

<sup>26</sup> Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja. hlm. 35

<sup>27</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, hlm.8.

<sup>28</sup> *Ibid*

bahwasanya yang dibela dan diberi perlindungan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution<sup>30</sup>, sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Soerjono Soekanto, bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya, yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum di maksud. Tujuan dari hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.37

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.14-17

mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu kinerja yang dilaksanakan mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi hukum. Kesemuanya ini adalah di dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Pada sisi lain, dengan mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, sebagaimana dinyatakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan pada dimensi sosiologis sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya. Dengan demikian ia tidak dapat membayar biaya atau honorarium yang seajarnya diterima atau menjadi hak dari seorang penasehat hukum atau pengacara.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan hal ini, Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 19

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 355.



negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>33</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun di luar pengadilan, dan bantuan hukum juga ditujukan bagi mereka yang tidak mampu. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;

---

<sup>33</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 33

d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.<sup>34</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut : Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.<sup>35</sup>

Pada dimensi lain, sebagai perbandingan, berikut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain rumusan dari *The International Legal Aid* yang menyatakan bahwa “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack of financial resources*”.<sup>36</sup> (Pemberian Bantuan Hukum adalah suatu rencana yang diterima dimana layanan profesi hukum disediakan untuk menjamin tak ada orang yang kehilangan hak

---

<sup>34</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Op. Cit.* hlm. 23.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. hlm. 7

<sup>36</sup> *Blac's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co. hlm. 477.

menerima nasihat hukum atau dimana diperlukan perwakilan hukum di pengadilan atau tribunal, khususnya dengan alasan kekurangan sumber daya finansial.

Rumusan lain ditemukan di dalam The Legal Aid Act Inggris 1974 yang menyatakan bahwa *“It gives persons of moderate desposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non litigations matters”*.<sup>37</sup> (Hal ini memberi orang pengeluaran Penghasilan sedang dan bantuan modal dan prosedur hukum dan prosedur domestik sebelum peradilan dan juga bantuan dan nasihat hukum dalam masalah-masalah non-litigasi.

Sementara itu ada konsep lain pula sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Conception bahwa *“Legal aid the expression commonly used to refer to any form of legal services offrerred or rendered. It many consit of information imparted or opining given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judicial, administrative or otherwise”*.<sup>38</sup> (Bantuan hukum adalah ungkapan yang biasa dipakai untuk mengacu pada setiap bentuk layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ia bisa terdiri dari informasi yang ditawarkan atau pendapat berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggungjawab suatu pihak di bawah hukum yang bisa bersifat judisial, judisial kuasi, administratif atau sebaliknya.

---

<sup>37</sup>Mulya Lubis. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. hlm. 34.

<sup>38</sup>Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.* hlm.12.

Ada lagi rumusan tentang ini sebagaimana dikemukakan oleh Clerence/Dies yang menyatakan bahwa Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela kepentingannya di muka pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.<sup>39</sup>

Perspektif berikutnya, sebagaimana dinyatakan bahwa secara konseptual bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring dengan kondisi sosial dan politik. Ada konsep bantuan hukum konvensional-tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum struktural.

Konsep bantuan hukum konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan kritik dari para penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum (*rule of law*), yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (*supreme of law*) dan penghormatan hak azasi manusia. Rule of law mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara lain berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.

Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Konsep bantuan hukum konstitusional harus dipahami lahir seiring dengan munculnya pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerintahan orde baru mengkampanyekan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal.

Perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional belumlah menembus permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional hanyalah cara pandang kelas menengah

di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia.

Setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah konsep bantuan hukum struktural. Konsep ini merupakan perkembangan baru atau disebut mutakhir, dan dipandang tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Mereka yang tidak semata buta hukum, dengan parameter tertentu termasuk dalam golongan miskin secara struktural atau golongan kaum miskin struktural.

Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Para ilmuwan sosial sering menyebut istilah kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan untuk menjadi miskin baik secara ekonomi, informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah atau negara. jadi tidak semata dalam arti kemiskinan yang berorientasi kepada kondisi buta hukum.

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekwensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar

infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil<sup>40</sup>

Dengan demikian aktivitas bantuan hukum merupakan rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, akan tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif.

Konsep bantuan hukum struktural kemudian mengilhami kerja kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. Sudah jelas bahwa kinerja bantuan hukum struktural lebih ditujukan kepada masyarakat miskin atau golongan miskin yang buta hukum dan tidak mampu secara ekonomi. Bukan ditujukan atau diperuntukkan kepada masyarakat yang sudah memahami hukum. Apa lagi dalam kapasitas ekonomi yang cukup atau termasuk golongan orang mampu secara ekonomis. Golongan yang disebut ini tidak termasuk dalam masyarakat miskin secara struktural. Tentu saja mereka tidak memperoleh atau tidak berhak atas bantuan hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

### **3. Pengertian dan Indikator Masyarakat Miskin**

Istilah “fakir miskin” bagi bangsa Indonesia bukan sesuatu yang asing, bahkan dapat dikatakan memiliki posisi istimewa. Istilah ini menjadi

---

<sup>40</sup> Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hlm. 108

istimewa karena bersama istilah “anak terlantar” yang sama-sama tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. Namun demikian, istilah “fakir miskin” tidak umum digunakan. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang statistik dasar, termasuk data statistik penduduk miskin, nyaris tidak pernah menggunakan istilah fakir miskin.

Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.<sup>41</sup>

Lebih lanjut Emil Salim mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri,
- 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah,
- 4) Banyak di antara mereka

---

<sup>41</sup> Tjahya Supriatna 1997. *Birokrasi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan*. Bandung : Humaniora. hlm 90



yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa : “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”.

Sedangkan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011).

Terkait dengan data masyarakat miskin, BPS menetapkan sejumlah indikator untuk pengumpulan data mikro secara nasional. Adapun beberapa hal yang dijadikan standar dalam pengukuran kemiskinan mikro meliputi keterangan umum Anggota Rumah Tangga (ART) terdiri dari nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kecacatan, dan penyakit kronis. Keterangan selanjutnya diukur berdasarkan standar perumahan berupa status kepemilikan rumah, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, daya terpasang, bahan bakar energi untuk memasak, penggunaan fasilitas buang air besar, tempat pembuangan tinja serta aset yang dimiliki.

---

<sup>42</sup> Emil S dalam Tjahya Supriatna. *Ibid* hlm 82

Indikator yang digunakan BPS tahun 2005 meliputi sebanyak 14 variabel, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sedangkan pada PPLS Tahun 2008, kriteria nomor 8,9,10, dan 11 dihilangkan dengan alasan tidak “kasat mata”, sehingga sulit diketahui kejujuran responden, kemudian ditambah dua kriteria lain, sehingga menjadi 12 variabel. Dua kriteria yang ditambah adalah: 1. Atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap/ genteng/ seng/ asbes dengan kondisi jelek/ kualitas rendah atau ijuk/ rumbia/lainnya; 2. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Jadi indikator yang digunakan BPS dalam PPLS pada tahun 2008 adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
9. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
10. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
11. Atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap/ genteng/ seng/ asbes dengan kondisi jelek/ kualitas rendah atau ijuk/ rumbia/lainnya;
12. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari

Penghitungan jumlah penduduk miskin versi pengukuran BPS mikro menggunakan pendekatan non moneter. Pengukuran kemiskinan BPS mikro yang mampu menyediakan data mengenai rumah tangga miskin sampai dengan nama dan alamatnya. Versi pengukuran kemiskinan BPS mikro mengklasifikasikan rumah tangga miskin menjadi empat kondisi diantaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin lainnya.

Sedangkan pengukuran kemiskinan secara makro versi BPS tahun 2012, diperoleh melalui pendekatan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau disebut juga pendekatan moneter. Kriteria dalam menentukan penduduk miskin versi pengukuran BPS makro adalah mereka yang

pengeluarannya berada dibawah garis kemiskinan maka dianggap sebagai orang miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan. Batas kecukupan pada makanan disebut dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), terdiri dari 52 komoditi dasar makanan yang sering dikonsumsi meliputi beras, gula pasir, telur ayam ras, dan lain-lain. Nilai pengeluaran dari paket komoditi tersebut kemudian disetarakan menjadi 2.100 kilokalori per kapita per hari. Angka tersebut dijadikan standar minimum untuk makanan memadai yang harus dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari. Komponen berikutnya yaitu dinilai berdasarkan status Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penjumlahan nilai kebutuhan minimum komoditi non makanan mencakup pengeluaran diantaranya untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama, serta barang dan jasa esensial lainnya.

Kemudian pengukuran kemiskinan versi Bapermas-PKB Pada buku profil hasil pendataan keluarga BKKBN tahun 2013 dijelaskan kesejahteraan suatu rumah tangga dalam setiap kabupaten diklasifikasikan menjadi lima tingkatan, yaitu : Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Tingkatan keluarga pra sejahtera dimaknai sebagai keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga sejahtera I.

Adapun tingkatan keluarga sejahtera I yaitu mereka yang baru dapat memenuhi indikator-indikator yaitu :

1. kesempatan anggota keluarga untuk makan dua kali sehari atau lebih,
2. anggota keluarga memiliki pakaian berbeda selama di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian,
3. rumah mempunyai atap, lantai, dinding yang baik,
4. kemampuan membawa anggota keluarga sakit ke sarana kesehatan,
5. kemampuan pasangan usia subur untuk mendapatkan fasilitas KB di sarana pelayanan kontrasepsi,
6. semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tingkatan keluarga sejahtera II adalah mereka yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I (indikator 1 s/d 6) ditambah indikator berikut,

7. anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
8. minimal seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur,
9. seluruh anggota keluarga mampu membeli minimal satu pasang pakaian baru dalam setahun,
10. luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah,
11. tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat,
12. terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan,

13. seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis,
14. pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

Selanjutnya tingkatan keluarga sejahtera III merupakan mereka yang sudah memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II (indikator 1 s/d 14) ditambah indikator berikut :

1. keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama,
2. sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang,
3. kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi,
4. keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal,
5. keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

Terakhir, tingkatan keluarga sejahtera III plus yaitu mereka yang memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III (indikator 1 s/d 19) ditambah indikator berikut :

1. keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial,
2. terdapat anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Kriteria lain tentang penduduk miskin, yaitu berdasarkan versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

1. Rumah layak huni: a) milik sendiri dan b) bukan milik sendiri.
2. Akses air bersih dan sanitasi
3. Pendapatan/dikonversi dengan pengeluaran
4. Kepemilikan aset
5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan
6. Dalam setahun dapat membeli minimal 1 stel pakaian baru.

Dari 6 (enam) variabel/kriteria tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin.

#### **4. Pengertian Nilai Keadilan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.<sup>43</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia lainnya, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>44</sup>

Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam

---

<sup>43</sup>Tim Penulis, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Gramedia Pustaka Utama, hlm. 963.

<sup>44</sup> W.J.S. Purwadaminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 677



mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.<sup>45</sup>

Menurut Scheler, nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidaktergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas apriori. Ketergantungan tidak hanya mengacu pada objek yang ada di dunia seperti lukisan, patung, tindakan, manusia, dan sebagainya, namun juga reaksi kita terhadap benda dan nilai.<sup>46</sup>

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga

---

<sup>45</sup> H. Una Kartawisastra, 1980. *Strategi Klarifikasi Nilai*, Jakarta: P3G Depdikbud, hlm. 1

<sup>46</sup> Risieri Frondizi, 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 114.

<sup>47</sup> Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 91

keadilan berarti persamaan hak (*equal*)<sup>48</sup>

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu:

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (he gets) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (he deserves).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (equality) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.<sup>49</sup>

Keadilan hanya dapat dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut the pure theory of law yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.<sup>50</sup>

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 93

<sup>49</sup> *Ibid* hlm 109

<sup>50</sup> *Ibid* hlm 22

mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum<sup>51</sup>

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *ilegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum.<sup>52</sup>

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.<sup>53</sup>

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan

---

<sup>51</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013. *Filsafat Hukum*, Malang : Setara Press, hlm 80

<sup>52</sup> *Ibid* hlm 81

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 87

tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.<sup>54</sup>

## F. Kerangka Teoretik

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Robert K. Yin mengatakan : *Theory means the design of research steps according to some relationship to the literature, policy issues, or other substance source.*<sup>55</sup> Menurut Kerlinger, teori adalah *A set of interrelated constructs (concepts) definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena.*<sup>56</sup> Sedangkan menurut Gorys, teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.<sup>57</sup>

Teori berasal dari kata *theoria* dalam Bahasa latin, yang berarti “perenungan” yang berasal dari kata *Thea* dalam Bahasa Yunani berarti “cara” atau “hasil pandang” yaitu suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia,

---

<sup>54</sup> Hans Kelsen, 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung : Nusa Media hlm. 75

<sup>55</sup> Robert K. Yin. 1993. *Applications of Case Study Research* New Delhi : Sage Publications Internasional Education and Profesional Publisher Newbury Park. hlm 4

<sup>56</sup> Kerlinger dalam Maria SW. Sumardjono. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm 13

<sup>57</sup> Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta : Gramedia. hlm 47

dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata “*thea*” ini pulalah dating “*theater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dengan demikian istilah “teori” selain mengandung arti “pertunjukan” juga berarti sesuatu yang dapat dipertunjukkan.<sup>58</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.<sup>59</sup>

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta mamahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Hal-hal semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan tunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>60</sup>

Teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itu muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.<sup>61</sup>

Setiap penelitian yang membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung

---

<sup>58</sup> C.S.T Kancil dan Christine S.T. 2011. *Sejarah Hukum*. Jakarta : PT Suara Harapan Bangsa. hlm 87

<sup>59</sup> Purnama Teoria Sianturi, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung : Mandar Maju. hlm 10

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm 268

<sup>61</sup> *Ibid*

dengan permasalahan. Teori pun memberikan bekal kepada kita apabila akan mengemukakan hipotesis. Karena hipotesis dalam penelitian dapat digunakan sebagai tolak ukur sekaligus tujuan penelitian dalam bentuk pembuktian dituangkan dalam simpulan.<sup>62</sup>

Fungsi teori dalam sebuah penelitian menurut Sugiyono adalah :

- a. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruksi variable yang akan diteliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian dan
- c. Memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.<sup>63</sup>

Fungsi teori dalam penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>64</sup>

Dalam penelitian disertasi ini, diuraikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga masalah yang diajukan dalam bagian rumusan masalah. Teori tersebut dapat dibagi menjadi 3 tataran, yaitu :

- a. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory* (Teori Makro/Utama)
- b. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory* (Teori Meso/Menengah)
- c. Teori Progresif sebagai *Applied Theory* (Teori Mikro/Terapan/Aplikasi)

---

<sup>62</sup> Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok : Rajawali Pers. hlm 83-84

<sup>63</sup> Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. hlm 92

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosdakarya. hlm 35

## 1. Teori Keadilan

Teori yang dijadikan dasar untuk elaborasi permasalahan utama adalah teori keadilan, *grand theory* yang berkait dengan ini adalah teori keadilan. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawl, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice* mematok ukuran nilai keadilan pada dasarnya adalah *justice as fairness*.<sup>65</sup>

Dari pengkajian yang dilakukan, pada akhirnya John Rawl menggariskan prinsip keadilan itu ada dua sebagaimana dinyatakannya :

*Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. Adapun syarat kedua :Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :to the gretes benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and attached to aoficce and position open to all under condition of fair equality of opportunity.*<sup>66</sup>

Kendatipun pada awalnya konsep keadilan itu dimaksudkan dalam bidang ekonomi, tetapi prinsip kejujuran (*fairness*) dan dua syarat tersebut dapat diterapkan dalam hukum. Prinsip inilah yang juga harus dipatuhi dalam pelaksanaan hukum guna mencapai keadilan. Bahwa dalam proses dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai politik

---

<sup>65</sup> John Rawl, *Theory of Justice.*, hlm. 20, sebagaimana disebutkan dalam Hilaire McCoubrey. Terjemahan, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 267

<sup>66</sup>*Ibid.*

pembuat undang-undang, harus berangkat dan didasarkan pada teori keadilan.

Dua prinsip keadilan Rawls<sup>67</sup> di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

- a. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- b. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- c. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- d. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada

---

<sup>54</sup>*Ibid.* hlm. 110



mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Prioritas keadilan menurut Rawls bertumpu pada tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut John Rawls mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut.<sup>68</sup> Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain atau sebutlah saling bertabrakan, oleh karena itu pemenuhannya harus dilakukan secara komprehensif. Adapun prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

**Prioritas pertama** menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika – dan hanya – jika – pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diadungkan sepenuhnya, kita

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 145

dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

**Prioritas kedua** merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.<sup>69</sup>

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang. Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Rawls. Rawls<sup>70</sup> mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya.

Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Dalam kaitan ini, tampilan tentang kebebasan dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli.

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 129.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 450

Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih dalam posisi asli, ia mengeksperesikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas. Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya.

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu<sup>71</sup> : “**Pertama**, keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak UU RI, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum yang disebut juga keadilan legal. **Kedua**, keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi keadilan distributive (*justitia distributive*), keadilan komutatif (*justitia commutative*), keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Menurut Majid Khadduri, Keadilan legal, merupakan keadilan yang sesuai dengan hukum berdasarkan kepada kaidah-kaidah etimologi, keadilan suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi.<sup>72</sup>

Dalam keadilan legal dapat dilihat dua kategori keadilan yaitu :

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 269

<sup>72</sup>Majid Kadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 257

- a. Keadilan substansi (*substantial justice*) merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”, dalam arti dapat menelorkan keadilan yang sesungguhnya.
- b. Keadilan prosedural (*formal justit*), merupakan aspek internal dari keadilan substansi, dimanifestasikan pada tingkat regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan hukum substansi.
- c. Keadilan Politik, merupakan suatu tujuan prinsipal dari suatu negara adalah keadilan yang sesuai dengan kehendak yang berkuasa. Dengan lebih menonjolkan kepada arogansi kehendak penguasa.
- d. Keadilan Sosial, merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantahkan dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, yang hidup serta dipelihara nilai-nilainya dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan mengaitkan terhadap perilaku manusia pada dasarnya dapat dipahami bahwa suatu perilaku adalah adil apabila perilaku itu merupakan ekspresi dari keseimbangan hak dengan kewajiban. Adalah adil bagi seseorang yang menerima hak sebesar 3, menanggung beban kewajiban sebesar 3 pula. Hal ini menjadi dasar dari

penegakan keadilan, yang berdimensi kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai dasarnya.<sup>73</sup>

Teori keadilan sosial (*social justice*) berkenaan dengan pendistribusian kemanfaatan dan beban yang seimbang yang diciptakan oleh akibat keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga sosial, asset sosial, dan organisasi publik. Teori ini berguna dalam menganalisis manfaat dan akibat-akibat merugikan dari perilaku subyek hukum, untuk menentukan konstruksi keadilan dalam arti sebenarnya dari segi kemanfaatan dan akibat buruk yang diderita seseorang atau masyarakat akibat interaksi hukum yang menyebabkan munculnya masalah dan harus diselesaikan dengan cara yang berkeadilan.<sup>74</sup>

Konsep keadilan dalam Islam, ditentukan dalam Al-Qur'an dengan tiga terminologi untuk menyebut keadilan, yaitu al-'adl (sama), al-qisti (bagian). Dan al-mizan (timbangan). Pentingnya keadilan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an di mana perkataan adil dan keadilan dapat dijumpai pada 28 (dua puluh delapan) tempat yang secara etimologis dapat dikaitkan dengan pengertian pertengahan.<sup>75</sup>

Kata adil berasal dari bahasa Arab, yaitu 'adl yang mengandung arti di tengah-tengah, maksudnya tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara satu dan yang lainnya, lurus, konsisten dan

---

<sup>73</sup>Tungga Dewi Sunarto. 1978. *Filosofi Keadilan Pada Struktur Masyarakat Majemuk..* Surakarta : Panepen Mukti, hlm. 15.

<sup>74</sup>Michael J. Sandel. 2010. *Justice: What The Right Thing To Do?*, New York : Farrar, Straus and Giroux, hlm. 6. Lihat juga: Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur : International Law Book Services, hlm. 255.

<sup>75</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, 1981. *Al Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al Qu'ran al Karim*, Beirut : Dar Al Fikr hlm 448

berimbang atau sama dan patut.<sup>76</sup> Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan, bahwa secara etimologis al-‘adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah).<sup>77</sup> Kata-kata al-‘adl berasal dari kata kerja yang mengandung beberapa maksud, yaitu : **Pertama**, meluruskan, jujur atau mengubah. **Kedua**, menjauh, meninggalkan dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. **Ketiga**, menjadi sama atau sesuai atau menyamakan. **Keempat**, membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.<sup>78</sup>

Adil bermakna sesuatu yang seimbang, tidak ekstrem dan tidak berlebihan. Keadilan menurut ajaran Islam merupakan suatu kebajikan moral (*moral virtue*), memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya.<sup>79</sup> Disini terlihat bahwa adil berhubungan dengan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan. Sebagaimana kata (*jus*) yang mengandung pengertian hukum (*law*) dan mengandung makna (*right*), berarti hak.<sup>80</sup>

Keadilan dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur’an dalam surah an-Nahl ayat 60 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan antar sesama.”

---

<sup>76</sup> Rifyal Ka’bah. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Universitas Yarsi. hlm 28

<sup>77</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al) 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve. hlm 25

<sup>78</sup> Agus Santoso 2015. *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Prenada Media. hlm 86

<sup>79</sup> Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, Jumhuriyah Mishr al Arabiyyah, al-Mu’jam al Wasith, Kairo : Dar al-Ma’arif, 1980. hlm 588

<sup>80</sup> Hendry Campbell Black 1990. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul : West Publishing Co. hlm 657

Selain itu, keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan, maksudnya antara keseimbangan yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam surah al-An'am ayat 52 yang antara lain mengandung makna perintah pemenuhan takaran dan timbangan serta berlaku adil dalam pembicaraan.<sup>81</sup>

Al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 8 menyatakan pula sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, ketika menjadi saksi berlakulah dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah karena keadilan itu dekat kepada takwa." Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan kewajiban utama dalam Islam, sedangkan ketidakadilan adalah sesuatu yang dilarang.<sup>82</sup>

Al-Qur'an surah al-Hadid ayat 25 yang artinya:" Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan timbangan supaya manusia dapat melakukan keadilan." Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh wahyu dan dapat pula dipahami pula bahwa keadilan diukur

---

<sup>81</sup>Juhaya S. Praja. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya : Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya. hlm 74

<sup>82</sup>Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta : Kompas. hlm 45

dengan timbangan dan diimplementasikan menurut ukuran-ukuran atau standar dan petunjuk yang ditentukan oleh wahyu.”<sup>83</sup>

Sesuai ajaran Islam maka ketiga ukuran keadilan yaitu *al-adl*, *al-mizan*, dan *al-manfaah* sudah harus diterapkan secara sinergis sesuai dengan irah-irah pada kepala putusan hakim dalam memutus perkara yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tidak sekadar hanya menjalankan tugas profesinya saja. Menegakkan keadilan merupakan amanah dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Tugas utama hakim dalam memutus perkara yang diadilinya adalah memberikan keadilan dan bukan hanya sekadar memberi hukum apalagi sekadar memutus perkara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai keimanan, keadilan dan sikap amanah merupakan rangkaian prinsip nilai yang sangat diutamakan dan diagungkan dalam Islam. Dalam Al-Qur’an surah al-Maaidaah ayat 8 yang arti nya “berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada taqwa dan dalam surah al-An’am ayat 152, yang artinya “Apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berkata dengan adil”. Al-Qur’an surah al-Maaidaah ayat 8 memberi petunjuk betapa kedekatan antara hukum dan keadilan, di mana Allah menyuruh berlaku adil, berarti antara hukum, manusia dengan keadilan tidak dapat dipisahkan, sehingga bagi setiap pengembalian hukum wajib mendistribusikan setiap keadilan yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm 46



sudah ada pada dirinya. Inilah konsep Qur'ani yang melekatkan keadilan pada diri pengemban hukum dengan hukum.<sup>84</sup>

Konsep keadilan melekat pada diri manusia dan Allah SWT memerintahkan kepada setiap pengemban hukum untuk mengembalikan atau mendistribusikan keadilan kepada yang berhak menerimanya. Keadilan sebagai bagian dari hukum kehendak Allah dilaksanakan melekat bersama dengan hukum tersebut. Keduanya menyatu sehingga keadilan tidak dicari di ruang hampa karena digunakan untuk melindungi akidah, akal, jiwa, harta, dan keturunan.<sup>85</sup>

Semua konsep keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu oleh Jimly Assiddiqie dalam bukunya Konstitusi keadilan Sosial yang menyitir pendapat dari Murtada Mutahhari, membedakan keadilan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Keadaan sesuatu yang seimbang;
- b. Persamaan dan penafian atas segala bentuk diskriminasi;
- c. Pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya;
- d. Memelihara hak-hak bagi kelanjutan eksistensi.<sup>86</sup>

Selanjutnya Muttahari mengategorikan keempat definisi tersebut dalam tiga konteks diskursus atau wacana, yaitu:<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2015 *Filsafat Hukum Akar Relegiositas Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group. hlm 35

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op Cit* hlm 48

<sup>87</sup> *Ibid* hlm 49

- a. Wacana kosmologis di mana keadilan merupakan sesuatu keadaan yang bersifat seimbang.
- b. Wacana sosiologis yakni keadilan dipandang sebagai persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi, serta pemeliharaan atas segala hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya;
- c. Wacana teosofis di mana keadilan tidak lain merupakan konsep yang berkenaan dengan pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi. Menurut Nurcholis Madjid wacana ini merupakan konsekuensi logis prinsip tauhid yang mengharuskan sikap tegas mengutuskan Tuhan semata dan bukan mengutuskan antara sesama makhluk.<sup>88</sup>

Topo Santoso menyatakan bahwa dalam konsepsi Islam, adil berarti yaitu :

- a. Meluruskan atau jujur;
- b. Menjauh, artinya meninggalkan dari jalan yang salah menuju jalan yang benar;
- c. Menjadi sama atau sesuai;
- d. Membuat seimbang atau menyeimbangkan.<sup>89</sup>

Menurut hukum Islam keadilan berarti memberikan hak yang sama dengan tanpa membedakan status atau derajat seseorang ketika

---

<sup>88</sup> Nurcholis Madjid. 2005. *Islam. Doktrin dan Peradaban*. Jakarta : Paramadina. hlm 89-90

<sup>89</sup> Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Asy-Syaamil. hlm 83

berhadapan dengan hukum di depan pengadilan dan ini mengandung pesan moral yang dalam bagi setiap hakim dalam memutus perkara.<sup>90</sup>

Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak bisa diwujudkan. Menurut hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.<sup>91</sup>

Sedangkan teori keadilan yang berlaku di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan UUD RI Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subyek

---

<sup>90</sup> Fathurrahman Djamil. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat : logos Wacana Ilmu. Hlm 73

<sup>91</sup> Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm 225

hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat<sup>92</sup>.

Sehubungan dengan keadilan berdasarkan Pancasila ini, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
- b. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
- c. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
- d. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).

---

<sup>92</sup> Otje Salman Soemadinigrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 156-157.

e. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).<sup>93</sup>

Berkaitan dengan ini, teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan<sup>94</sup>. Sementara itu dalam buku ke III dengan judul Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan<sup>95</sup>.

Nilai dari keadilan dan maknanya untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus seimbang ini, merupakan nilai dasar dari ideologi pancasila. Untuk itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar dari teori keadilan disarankan agar mempergunakan dua pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Citra, hlm. 11.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan *philosophische grondslaag* (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa (Ing: *way of life*; Jer: *weltanschauung*).<sup>97</sup>

Sebagai dasar dari keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Pancasila ini, dapat dicermati pada perspektif historis, sebagai dasar dari *historical interpretation*<sup>98</sup> yang menjadi dasar pemikiran dan orientasi dari para founding fathers Indonesia.

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>*Ibid.*

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang dihasilkan oleh kepanitiaan beranggotakan 9 orang sesuai namanya. Ke sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah : Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.

Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, yaitu berdasarkan Konstitusi RIS (1949) dan UUD RI Sementara (1950) bahwa di dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD RI 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi:

- a. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Perikemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kerakyatan;
- e. Keadilan sosial.

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat;
- e. Keadilan sosial.<sup>99</sup>

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945.

Dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945.

---

<sup>99</sup> Laboratorium Pancasila. 1999. *Pancasila Dasar Negara*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36.



Pada dimensi keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila itu, dapat dipahami bahwa meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD RI 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian menarik pernyataan bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”<sup>100</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.

---

<sup>100</sup> Darji Darmodihardjo. 1984. *Santiaji Pancasila*. Bandung : Pustaka, hlm. 45

Di dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD RI 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

- a. Jiwa Bangsa Indonesia;
- b. Kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- d. Dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
- f. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
- g. Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia;
- h. Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian nilai keadilan berdasarkan Pancasila adalah didasarkan pada keadilan sosial. Tepatnya adalah keadilan sosial

berdasarkan Pancasila. Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Pada perspektif teoritik bahwa bangsa Indonesia telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Hal ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini ada susunan arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis.

Maknanya bahwa manakala ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila. Dengan demikian makna keadilan Pancasila secara universal tetap bersifat linier dengan nilai keadilan pada umumnya.

## 2. Teori Sistem Hukum

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*systema*”, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).<sup>101</sup>

Istilah sistem yang menunjuk pada:

---

<sup>101</sup> Winardi. 1986. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Alumni. hlm. 113

- a. sesuatu wujud/entitas/benda (abstrak/kongkrit/konseptual) yang memiliki tata aturan/susunan struktural dari bagian-bagiannya;
- b. sesuatu rencana, metode, alat, tata cara mencapai sesuatu.<sup>102</sup>

Menurut H.R.Otje Salman dan Anton F. Susanto sistem terkadang digambarkan dalam dua hal, **pertama**, sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan, **kedua**, sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem yang merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Pendekatan sistem untuk berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.<sup>103</sup>

Menurut Elias M. Awad sistem memiliki ciri-ciri:

- a. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya terbuka, suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya,

---

<sup>102</sup> Tatang M. Amirin. 1986. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 2.

<sup>103</sup> Salman, H.R. Otje dan F. Susanto, Anton, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung, Refika Aditama. Hlm 84

- dan sebaliknya dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun;
- b. Sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem dan setiap sub sistem terdiri dari sub sistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
  - c. Sub sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
  - d. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri;
  - e. Sistem memiliki tujuan dan sasaran,<sup>104</sup>

Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah “*a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*”.<sup>105</sup>

Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.<sup>106</sup>

R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem sebagai berikut:  
Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain,

---

<sup>104</sup> *Ibid* hlm 85

<sup>105</sup> Tatang M. Amirin hlm 11

<sup>106</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, hlm. 171.

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu”.<sup>107</sup>

Adapun Satjipto Rahardjo menyatakan: “Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Disini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi

---

<sup>107</sup> R. Subekti. 1993. “*Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*”. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta, hlm. 99.

dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.<sup>108</sup>

Merujuk dari beberapa pengertian di atas, terlihat ciri-ciri utama sistem seperti yang diungkapkan oleh Elias M. Awad sebagai berikut: 1. bersifat terbuka; 2. merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*); 3. sub sistem-sub sistem tersebut saling ketergantungan; 4. kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya; 5. kemampuan untuk mengatur diri sendiri; 6. mempunyai tujuan atau sasaran.<sup>109</sup>

Ciri-ciri utama sistem juga dikemukakan oleh William A. Shrode dan Dan Voich sebagai berikut: 1. mempunyai tujuan; 2. merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*); 3. memiliki sifat terbuka; 4. melakukan kegiatan transformasi; 5. terdapat saling kaitan (ada interaksi); 6. mempunyai mekanisme kontrol.<sup>110</sup>

Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau

---

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 88-89

<sup>109</sup> Tatang M. Amirin. *Op. Cit* hlm. 21.

<sup>110</sup> *Ibid* hlm 22-23

sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri.<sup>111</sup>

Hans Kelsen yang merupakan tokoh yang berdiri pada pandangan positivistik mengenai hukum yang terkenal dengan teori hukum murninya, merumuskan bahwa hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem,<sup>112</sup>

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum, ada beberapa komponen unsur hukum, yaitu 1) Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya; 2) Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; 3) Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>113</sup>

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... its skeleton or framework, the durable part, which

---

<sup>111</sup> Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 102-103.

<sup>112</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung, Nusamedia & Nuansa. Hlm 3

<sup>113</sup> Lawrence M. Friedman, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : PT Tata Nusa, hlm. 7-8.



gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action".<sup>114</sup>

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu "... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system".<sup>115</sup> substansi hukum, menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh

---

<sup>114</sup> Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., hlm. 5.

<sup>115</sup> Ibid hlm 6

masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: “.. people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.<sup>116</sup>

Lawrence Friedman menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negative.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT Suryandaru Utama, hlm. 89

Mengacu dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.<sup>118</sup>

Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan

---

<sup>118</sup> Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 154.

budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.<sup>119</sup>

Pembagian yang lebih rinci mengenai komponen-komponen hukum dari sistem hukum dikemukakan pula oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang meliputi:

- a. Komponen materi/substansi hukum: - Hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan - Yurisprudensi tetap - Hukum kebiasaan - Perjanjian-perjanjian Internasional
- b. Komponen lembaga, organisasi, mekanisme dan aparatur hukum: - Polisi; - Jaksa; - Pengacara; - Hakim; - Konsultan hukum; - Aparatur penyuluh hukum; - Penerapan dan pelayanan hukum (Pejabat pemerintah) - Organisasi hukum; - Lembaga hukum; - Prosedur hukum; - Mekanisme hukum.
- c. Komponen sarana dan prasarana hukum: - seluruh perangkat keras (*hard ware*) - seluruh perangkat lunak (*soft ware*) - seluruh perangkat otak (*brain ware*)
- d. Komponen kultur/budaya hukum masyarakat.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Bandung: Binacipta, hlm. 3

<sup>120</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1996. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### 3. Teori Hukum Progresif

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

Akibat warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia sejak lama tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme yang membuat norma selalu mengkristal diranah *Das Sollen* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi. Sehingga, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan menemukan sebuah ketidakteraturan (*Teaching order finding disorder*).<sup>121</sup>

Bentuk kebekuan semacam ini mau tidak mau kita harus segera mencari “sesuatu yang lebih cair” atau mencairkan kebekuan tersebut dengan cara mengkonsepsikan, menjabarkan dan menerapkan suatu konsep dan “cara berhukum” yang berhati nurani, konsep berhukum yang membebaskan, bukan hukum yang bersumber pada dogmatis tekstualisme tirani dan kekuasaan semata. Suatu cara berhukum yang diwujudkan dalam konsep berhukum ideal berbasis progresif untuk menghindari

---

<sup>121</sup>Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm viii

kekacauan- kekacauan hukum yang timbul dari hegemoni sporadis paradigma positivisme.

Berfikir progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini (sebelum kelahiran hukum progresif, lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.<sup>122</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.<sup>123</sup>

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari

---

<sup>122</sup>Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang : Pustaka Pelajar. hlm. 9

<sup>123</sup> Satjipto Rahardjo (i), *Op. Cit* hlm 6

rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>124</sup> Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Adapun Karakteristik dari hukum progresif, mencakup:

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;

---

<sup>124</sup> *Ibid*

- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat *meta-yuridical* dan mengutamakan “*the search for justice*”;
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completeness, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;
- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”;
- g. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan



hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.<sup>125</sup>

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
- b. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.
- c. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan koruptif. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
- d. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk

---

<sup>125</sup> Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 134 & 136

manusia' membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.<sup>126</sup>


#### **G. Kerangka Pemikiran**

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam bagan sebagai berikut :

---

<sup>126</sup>Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, : AntonyLib, hlm 60.

**Bagan I**  
**Alur Kerangka Pemikiran**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma Konstruktivis. Konstruktivis, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (*ontologi relativisme*), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*)<sup>127</sup>

Paradigma adalah konstruksi manusia, Denzin dan Lincoln (1999:123) mencatat bahwa paradigma adalah serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang kemudian menentukan pandangan peneliti Patton (1990).<sup>128</sup>

Paradigma *constructivism* memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Sedangkan bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih *informed* dan atau *sophisticated, humanis*.

Paradigma *konstruktivisme* terdapat 3 asumsi dasar : 1. **Relativisme**, yaitu bentuk pemikiran yang menjunjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap konstruksi-konstruksi baru secara terus menerus.

Dengan demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural. 2.

---

<sup>127</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm 124.

<sup>128</sup> M.Q. Patton dalam buku *Qualitative Evaluation and Research Methods* dikutip oleh Poerwandari, 2009. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. hlm 19

**Subyektivisme**, karena realitas diyakini berada dalam pikiran maka interaksi subyektif menjadi satu satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut. **3. Keterbukaan**, *konstruktivism* mencapai sintesa melalui dialektika konsensus dengan tujuan untuk membangun paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahan didasarkan pada kaidah atau norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, namun ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) sebagai pelengkap, berupa data empiris sebagai data pembantu.<sup>129</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, melalui :

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>129</sup>Bambang Soenggono, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm.42 dan Soemitro Hanitijo, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.34-35

hukum<sup>130</sup> mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Isu hukum tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini merupakan sentral dalam penelitian dimaksud. Dengan pengelolaan isu hukum yang merupakan sentral pengidentifikasian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, melahirkan suatu argumentasi yang dapat memecahkan isu hukum tersebut

#### **b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai konsep pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Sebagaimana dikemukakan oleh B. Arif Sidharta<sup>131</sup>, bahwa dengan penelusuran atau membahas konsep, dalam hal ini adalah mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini dihubungkan kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Dalam hubungan ini adalah proposisi tentang perlakuan terhadap orang miskin dan isu ketidakadilan.

---

<sup>130</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 93. .

<sup>131</sup> Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 45.

Isu hukum tentang masalah tersebut dianalisis dipikirkan sebagai menerangkan makna yang bersifat substantif yang kemudian memberikan rekomendasi sebagai ujung dari analisis atau pembahasannya.

**c. Pendekatan Perbandingan (*Comparasi Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai konsep pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Sebagaimana dikemukakan oleh B. Arif Sidharta<sup>132</sup>, bahwa dengan penelusuran atau membahas konsep, dalam hal ini adalah mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini dihubungkan kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Dalam hubungan ini adalah proposisi tentang perlakuan terhadap orang miskin dan isu ketidakadilan.

Isu hukum tentang masalah tersebut dianalisis dipikirkan sebagai menerangkan makna yang bersifat substantif yang kemudian memberikan rekomendasi sebagai ujung dari analisis atau pembahasannya

Melalui pendekatan komparasi ini, peneliti melakukan perbandingan konsep bantuan hukum dengan negara Belanda, Australia dan Afrika Selatan. Perbandingan dengan negara Belanda karena

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

memiliki kesamaan sistem hukumnya dengan Indonesia. Adapun negara Australia, terdapat dukungan swasta dalam membantu pendanaan bantuan hukum, sedangkan di Afrika Selatan karena besarnya dana yang dianggarkan pemerintah untuk bantuan hukum.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature yang terkait dengan bantuan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait bantuan hukum, yaitu:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik)
- e. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- g. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum



- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- m. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

o. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Bahan hukum sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder atau bahan hukum, didapatkan dan dikumpulkan melalui sistem kartu (*card system*) yaitu mencari bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata

kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.<sup>133</sup>

## I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet, maka penelitian disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Yang Berbasis Nilai Keadilan” merupakan penelitian disertasi yang baru (*up to date*). Namun demikian terdapat penelitian disertasi lain yang mengelaborasi permasalahan bantuan hukum, yaitu :

1. **Frans Hendrawinata. (2009).** Disertasi Universitas Pajajaran Bandung, dengan judul disertasi : *Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh bantuan Hukum.* Disertasi ini, mengelaborasi tentang:
  - a. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin;
  - b. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*);
  - c. Konsep bantuan hukum responsif yang meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia pada masa sekarang.

---

<sup>133</sup> *Ibid*

2. **Heri Gunawan (2016)**. Disertasi Universitas Pasundan, dengan judul disertasi : Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia. Disertasi ini mengelaborasi tentang :

- a. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu.
- b. Bagaimanakah masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- c. Bagaimanakah solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam pendampingan hukum pidana.

3. **Muhammad Erham Amin (2018)** Disertasi Universitas Brawijaya, dengan judul disertasi : Politik Hukum Pengaturan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin. Disertasi ini mengelaborasi tentang :

- a. Paradigma apa yang ada pada politik hukum pengaturan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin sebelum dan setelah berlakunya UU RI Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 ?
- b. Apa implikasi politik hukum yang bisa timbul dalam pengaturan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin seperti yang ada pada UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 ?

- c. Bagaimana sebaiknya pengaturan bantuan hukum untuk orang miskin ke depan ?

4. **Ariansyah (2018)** Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul disertasi : Rekonstruksi Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dalam Menjamin Akses Keadilan dan Peradilan yang Adil dan Berbasis Keadilan Bermartabat. Disertasi ini mengelaborasi tentang :

- a. Bagaimana pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum ?
- b. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri ?
- c. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat ?

Sebagai perbandingan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian disertasi lain yang juga mengangkat permasalahan bantuan hukum, maka dibawah ini dapat dilihat persamaan dan perbedaannya dalam bentuk tabel yaitu :

**TABEL I**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Unsur Persamaan	Unsur Kebaruan
1.	<b>Frans Hendrawinata. (2009). Disertasi Universitas Pajajaran Bandung,</b>	Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mermperoleh bantuan Hukum	<p>a. Bagaimana Perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin ?</p> <p>b. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan</p>	Mendeskripsikan perkembangan regulasi atau pengaturan bantuan hukum	<p>Menganalisis kendala substansi hukum, kendala struktural hukum, dan kendala budaya hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p> <p>Merekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p>

			<p>masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (<i>pro bono publico</i>)?</p> <p>c. Bagaimana konsep bantuan hukum respon sif yang meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di</p>		<p>Merekonstruksi norma dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan</p>
--	--	--	--	--	--

			Indonesia pada masa sekarang ?		
2.	<b>Heri Gunawan (2016). Disertasi Universitas Pasundan</b>	Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia.	a. Bagaimanakah efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu ?  b. Bagaimanakah masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang -	Masalah pemberian bantuan hukum belum merata didapatkan rakyat miskin	Tidak mengkhuskan bantuan hukum dalam tindak pidana  Menganalisis kendala substansi hukum, kendala struktural hukum, dan kendala budaya hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin  Merekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum



			<p>Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantu- an Hukum ?</p> <p>c. Bagaimanakah solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam pendampingan hukum pidana.</p>		<p>bagi masyarakat miskin</p> <p>Merekonstruksi norma dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan</p>
3.	<p><b>Muhammad Erham Amin (2018)</b> Disertasi</p>	<p>Politik Hukum Pengaturan Dalam Pemberian</p>	<p>a. Paradigma apa yang ada pada politik hukum pengaturan pem-</p>	<p>Mendeskripsi- kan perkemba- ngan pengaturan bantuan hukum</p>	<p>Tidak mengkhu- suskan politik hukum pengatu- ran pemberian</p>

	<p>Universitas Brawijaya</p>	<p>Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.</p>	<p>berian bantuan hukum untuk orang miskin sebelum dan setelah berlakunya UU RI Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 ?</p> <p>b. Apa implikasi politik hukum yang bisa timbul dalam pengaturan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin seperti yang ada pada UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 ?</p>	<p>Menemukan pengaturan bantuan hukum yang merata bagi rakyat miskin pada masa mendatang</p>	<p>bantuan hukum Untuk Orang Miskin</p> <p>Menganalisis kendala substansi hukum, kendala struktural hukum, dan kendala budaya hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p> <p>Merekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p>
--	------------------------------	--	---	--	---

			c. Bagaimana sebaiknya pengaturan bantuan hukum untuk orang miskin ke depan ?		Merekonstruksi norma dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan
4.	<b>Ariansyah (2018)</b> Disertasi Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dalam Menjamin Akses Keadilan dan Peradilan yang Adil dan Berbasis Keadilan Bermartabat	a. Bagaimana pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum ?  b. Bagaimana kelemahan-	Masalah pemberian bantuan hukum belum merata didapatkan rakyat miskin	Tidak mengkhuskan bantuan hukum yang dilakukan Posbakum Pengadilan Negeri  Menganalisis kendala substansi hukum, kendala struktural hukum, dan kendala budaya hukum

			<p>kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri ?</p> <p>c. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat ?</p>		<p>pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p> <p>Merekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p> <p>Merekonstruksi norma dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan</p>
--	--	--	---	--	---

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan” ini disusun dalam VI (enam) Bab, selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah yaitu menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang layak untuk dikaji, dari latar belakang masalah dihasilkan rumusan masalah, kemudian Bab ini juga ditentukan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya diuraikan kerangka konseptual, kerangka teoritik dan kerangka pemikiran dalam bab ini. Selain itu untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah penelitian dan kemurnian penelitian ini, maka juga diuraikan metode penelitian dan originalitas penelitian, Terakhir bab ini dipaparkan mengenai sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi : Bantuan hukum dalam Islam, Bantuan Hukum sebagai Hak konstitusional, Sejarah Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia, Ruang lingkup dan jenis-jenis bantuan hukum, Pemberi bantuan hukum, Penerima bantuan hukum, Syarat dan prosedur mendapatkan bantuan hukum.

Pada Bab III diuraikan tentang regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum berbasis nilai keadilan, yang dibagi menjadi sub-sub bab atau bahasan : Regulasi Bantuan Hukum di Tingkat Pusat,

Regulasi Bantuan Hukum di Tingkat Daerah, dan Regulasi Bantuan Hukum dikaitkan dengan Teori Keadilan.

Pada Bab IV diuraikan tentang Kelemahan-kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini, yang dibagi menjadi sub-sub bab atau bahasan, yaitu : Kelemahan substansi hukum, Kelemahan struktur hukum, dan Kelemahan budaya hukum.

Pada Bab V dianalisis rekonstruksi regulasi pemberian bantuan hukum berbasis nilai keadilan bagi masyarakat miskin, yang dibagi menjadi sub-sub bahasan : Regulasi bantuan hukum di negara lain, Rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Rekonstruksi norma bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berbasis nilai keadilan.

Pada Bab VI, Penutup. disajikan kesimpulan, implikasi kajian, dan pemberian saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam**

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am ayat 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Yunus ayat 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.<sup>134</sup>

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurut Subhi Mahmasami, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-*

---

<sup>134</sup>Didi Kusnadi 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan.*, Bandung : Pustaka Setia. hlm 36

*hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.<sup>135</sup>

Sesungguhnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.<sup>136</sup>

Saat masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adi krodrati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di

---

<sup>135</sup> *Ibid.* hlm 38

<sup>136</sup> Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 36.



kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, Darul al-‘Adawah, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka’ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka’bah.<sup>137</sup>

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, dan arbiter.<sup>138</sup>

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasulullah SAW memberi izin kepada sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi Muhammad SAW berada.<sup>139</sup> Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW agar

---

<sup>137</sup> *Ibid* hlm 36

<sup>138</sup> *Ibid* hlm 36-37

<sup>139</sup> Muhammad Salam Madkur, 1979. *Peradilan dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, hlm 25.

melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.<sup>140</sup>

Episode selanjutnya, perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (Risalat Al-Qadha) yang ditujukan kepada seorang ,Abu Musa Al-Asy'ari.<sup>141</sup> Yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah daripadanya, pokok-pokok hukum.<sup>142</sup>

Perkembangan selanjutnya di penghujung Al-Khulafaurrasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan

---

<sup>140</sup>Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Op Cit.* hlm 37.

<sup>141</sup> *Ibid* hlm 153

<sup>142</sup> Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit.*, hlm 35.

kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.<sup>143</sup> Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (qodhi) mulai berkurang untuk berijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.<sup>144</sup> Jika diperhatikan dari napak tilas perkembangan pemberian bantuan hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara satu dengan yang lainnya.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum

---

<sup>143</sup> Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Op Cit.* Hlm 38

<sup>144</sup> *Ibid*

materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.<sup>145</sup>

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>146</sup>

*Alwakalah* masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muammalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. **Pertama**, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), **kedua**, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan **ketiga**, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Asadullah Al-Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : PT Pustaka Yudistia. hlm 3.

<sup>146</sup> Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih sunnah 13* (terjemahan), Bandung : Alma'arif, hlm 55.

<sup>147</sup> Didi Kusnadi. *Op. Cit.* hlm 29

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh *Al-Maududi* dalam *Human Right in Islam* bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born and equal in dignity and right*).<sup>148</sup>

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid* hlm 38

<sup>149</sup> *Ibid* hlm 29-30

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :

1. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.<sup>150</sup>

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.
2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh

---

<sup>150</sup> Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 61-64.

seseorang kepada terdakwa. orang yang melakukan bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan *Al Mahami*.<sup>151</sup>

Istilah bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum.<sup>152</sup>

## **B. Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Miskin**

Menurut Adnan Buyung Nasution<sup>153</sup>, bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya, yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum dimaksud. Tujuan dari hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm 61-62.

<sup>152</sup> Didi Kusnadi. *Op. Cit.* hlm 49

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.14-17



hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.<sup>154</sup>

Yahya Harahap berpendapat<sup>155</sup> bahwa bantuan hukum atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan *legal service* atau seringkali disebut sebagai pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan sebagai berikut : memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya jasa pelayanan hukum kepada rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial memadai untuk kehidupannya.

Sedangkan Kuffal<sup>156</sup>, menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal serevice*) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan bahwasanya yang dibela dan diberi perlindungan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan

---

<sup>154</sup> *Ibid.* hlm. 19

<sup>155</sup> Yahya Harahap. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 344.

<sup>156</sup> Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja. hlm. 35

sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.<sup>157</sup>

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>158</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, didefinisikan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup>*Ibid.* hlm.37

<sup>158</sup>Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 33

<sup>159</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Op. Cit.* hlm. 23.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut : Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.<sup>160</sup>

Sebagai perbandingan pada dimensi lain, berikut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain rumusan dari *The International Legal Aid* yang menyatakan bahwa “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack or financial resources*”.<sup>161</sup> (Pemberian Bantuan Hukum adalah suatu rencana yang diterima dimana layanan profesi hukum disediakan untuk menjamin tak ada orang yang kehilangan hak menerima nasihat hukum atau dimana diperlukan perwakilan hukum di pengadilan atau tribunal, khususnya dengan alasan kekurangan sumber daya finansial).

---

<sup>160</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. hlm. 7

<sup>161</sup>*Blac's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co. hlm. 477.

Rumusan lain ditemukan di dalam The Legal Aid Act Inggris 1974 yang menyatakan bahwa *“It gives persons of moderate desposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non litigations matters”*.<sup>162</sup> (Hal ini memberi orang pengeluaran Penghasilan sedang dan bantuan modal dan prosedur hukum dan prosedur domestik sebelum peradilan dan juga bantuan dan nasehat hukum dalam masalah-masalah non-litigasi).

Ada konsep lainnya juga sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Conception bahwa *“Legal aid the expression commonly used to refer to any form of legal services offered or rendered. It many consist of information imparted or opining given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judicial, administrative or otherwise”*.<sup>163</sup> (Bantuan hukum adalah ungkapan yang biasa dipakai untuk mengacu pada setiap bentuk layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ia bisa terdiri dari informasi yang ditawarkan atau pendapat berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggungjawab suatu pihak di bawah hukum yang bisa bersifat judisial, judisial kuasi, administratif atau sebaliknya).

Ada lagi rumusan tentang ini sebagaimana dikemukakan oleh Clarence/Dies yang menyatakan bahwa Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam

---

<sup>162</sup>Dikutip dari Mulya Lubis. *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1990) hlm. 34.

<sup>163</sup>Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.* hlm.12.

masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela kepentingannya di muka pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.<sup>164</sup>

### C. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Secara umum ruang lingkup bantuan hukum setelah kelahiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meliputi :

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.<sup>165</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus mengenai ruang lingkup bantuan hukum, yaitu:

---

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) hlm 18

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;

2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.<sup>166</sup>

Sedangkan terkait jenis-jenis bantuan hukum, setidaknya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu :

### **1. Model Yuridis Individual**

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan.

Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>166</sup> *Ibid* hlm 19

## 2. Model kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.<sup>167</sup>

Namun konsep yang dikemukakan oleh Cappellitti dan Gorley berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

- a. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik; mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;

---

<sup>167</sup> Cappellitti Dan Gorley dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015



- d. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
- e. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).<sup>168</sup>

Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.

**Pertama**, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar peradilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

**Kedua**, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan

---

<sup>168</sup> *Ibid* hlm 23

kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.<sup>169</sup>

Menurut Ahmad Santosa, umumnya bantuan hukum struktural terdiri 3 (tiga) aktifitas, yaitu :

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktifitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.<sup>170</sup>

Dapat dikatakan, bahwa apa yang dikemukakan oleh Ahmad Santoso diatas, dapat dijadikan pedoman arah bantuan hukum di Indonesia kedepannya, sehingga bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang jelas dan lebih luas dari yang telah ditawarkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak hanya sekedar proses penyelesaian

---

<sup>169</sup> Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

<sup>170</sup> *Ibid*

sengketa dalam peradilan namun juga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

## **D. Sejarah Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia**

### **1. Zaman Hindia Belanda**

Ketika zaman penjajahan Belanda Tanggal 1 Mei 1843 disahkan *Inlandsch Reglemen (I.R.)* sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan Bumiputera, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku hukum acara pidana *Reglement op de Rechtsvordering*. Pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Bumiputra adalah *landraad* dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah *Raad van Justitie*. Peraturan hukum di masa ini juga muncul *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* 1848 (*RO*) yang mengatur mengenai susunan pengadilan. IR yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.<sup>171</sup>

Indonesia baru mulai mengenal “bantuan hukum” sebagai pranata hukum tatkala Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru di negeri Belanda juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan

---

<sup>171</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, hlm 25-26.

Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*) yang lazim dikenal dengan singkatan R.O (Stb, 1847-23 jo 1848-58).<sup>172</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 Bab VI tidak secara langsung mengatur masalah bantuan hukum. Dinyatakan bahwa Advokat sebagai suatu profesi dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu *Para Advokat sekaligus sebagai Pengacara*.

Sifat dari pemberian jasa dan pekerjaan Advokat ditetapkan dalam peraturan mengenai Hukum Acara Perdata (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering, Rv*) dan Hukum Acara Pidana (*Reglement of de Strafvordering, Sv*). Di dalam profesi Advokat melekat kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Ditegaskan bahwa Advokat harus memberikan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma atau separo dari honorariumnya kepada mereka yang telah memperoleh ijin untuk mengajukan perkara di muka pengadilan.

Berdasarkan perkembangannya, yaitu pada tahun 1900-an di zaman penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut dilengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan peranan yang ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia yang tetap harus disiapkan menempati derajat yang lebih rendah dibandingkan Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi yakni

---

<sup>172</sup>*Ibid*, hlm. 30.

yang satu merupakan pihak bawahan dan yang lain sebagai pihak atasan. Termasuk juga adanya dua sistem peradilan yang hubungannya serupa<sup>173</sup>.

Terdapat perbedaan serupa di bidang peradilan, bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogrechtshof*) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum.

Wewenang pengadilan Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Justitie* yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia. Dari *Raad van Justitie* pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada *Hof* (Mahkamah Agung). Penuntut umum untuk golongan Belanda (*Openbar Ministerie*) yang dikepalai oleh *Procureur-Generaal* di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Hanya *Landgerecht*-lah yang dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan

---

<sup>173</sup>Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm 2.

perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti.

Saat itu, kebanyakan para hakim dan para notaris, serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an. Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab UU RI baik untuk perkara perdata dan pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangreh praja* maupun *landraad* dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Kitab UU ini adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). HIR kurang kompleks dan kurang terinci dari pada kitab UU RI untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang lebih sederhana. HIR juga memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.<sup>174</sup>

Mengingat hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumiputera. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah Advokat yang praktek relatif sedikit, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para *Pokrol*.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup>*Ibid*, hlm 2-4.

<sup>175</sup>Frans J. Rengka. 1992. *Tesis* "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta". Jakarta, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 27.

Tahun 1927 *Pokrol-pokrol* membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI). Hal yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini tentu saja sangat menguntungkan karena kualitas pembelaan mereka. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar Advokat-Advokat Belanda yang mahal.

Adapun tugas dan kewajiban advokat, *procureur*, dan para pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam HIR diantaranya yakni :

- a. Pasal 83 h ayat (6) HIR yang menyebutkan bahwa, “Jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau, ahli hukum”. Ketentuan dalam pasal ini lebih sempit karena hanya terbatas pada kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati
- b. Pasal 250 Ayat 5 HIR menentukan bahwa bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat enam Pasal 83 h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu

persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli hukum maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seorang anggota pengadilan negeri ahli hukum, atau seorang pegawai sarjana hukum atau orang ahli hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu. Penunjukan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang sedemikian itu juga. Penunjukan tidak terjadi bila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia melakukan pekerjaan itu. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kemungkinan tertuduh untuk mendapatkan pembela yang ditunjuk oleh hakim atas permohonan terdakwa di muka *Raad van Justitie* atau Pengadilan Negeri terbatas kepada perkara yang boleh menyebabkan hukuman mati saja, sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

- c. Pasal 254 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa, “Dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya”. Ketentuan ini menegaskan adanya hak-hak terdakwa untuk dibela perkaranya oleh seorang pembela pada sidang pengadilan.



d. Pasal 123 HIR : terdapat adanya penegasan bahwa apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara maka para pihak tersebut boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa kecuali orang yang memberi kuasa itu (ada) hadir tersendiri.

## 2. Zaman Pendudukan Jepang

Saat zaman pendudukan Jepang, sistem hukum tidak ada yang berubah tetapi untuk Golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia asli diberlakukan hukum adat. Bagi golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut aturan terdahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tetap diberlakukan selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* No. 1 Tahun 1942 dan UU RI Nomor Istimewa Tahun 1942 juga 88 termasuk di dalamnya *Osamu Seire* No. 25 tahun 1944 tentang *Gunzei Keizirei*, walaupun Kitab UU RI Hukum Pidana ini belaku, aturan W.v.S tetap berlaku juga dan daerah hukumnya meliputi Jawa dan Madura.<sup>176</sup>

Orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap memberlakukan UU RI dan peraturannya sendiri, sehingga pengusutan, penuntutan, dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir Jepang. Semenjak Pemerintahan Balatentara dijalankan di Indonesia, maka perkara perdata dan pidana untuk

---

<sup>176</sup>*Ibid*, hlm 6.

mengadili penduduk sipil diadili oleh *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara), di samping badan-badan pengadilan tersebut, diadakan pula *Kensatu Kyoku* (kejaksaan) dengan wewenang seperti sebelumnya. Jaksa berada langsung di bawah *Saiko Kensatu Kyoku Tyo* dan sesudah dihapuskannya *Saikoo Hooiin* (Peradilan Agung) lalu ada di bawah *Kootoo Kensatu Tyo*. Pengawasan terhadap peradilan dan hakim dilakukan oleh *Sihoobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu *syomuka* (perkara umum), *minzika* (perkara perdata) dan *keizika* (perkara pidana).<sup>177</sup>

UU RI Nomor 40 pada tanggal 5 Oktober 1942, tentang *Gunseirei* atau UU RI dan peraturan untuk menjalankan pemerintahan Balatentara di Jawa (*Osamu Seirei*) yang diumumkan oleh *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang) berlaku pada masa ini. Sehubungan dengan UU ini maka dikeluarkan peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan, yaitu :*Osamu Seire* mengatur tentang segala hal untuk menjalankan pemerintahan Belantara di Jawa.*Osamu Kanrei adalah* Peraturan untuk menjalankan *Osamu Seire* dan mengatur segala hal yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ada lima lingkungan peradilan yang dikenal pada masa itu, yakni : *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah

---

<sup>177</sup>*Ibid*, hlm 7.

Balantentara), *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooin* (Peradilan Agung), serta Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, di samping lingkungan-lingkungan peradilan tersebut, juga terdapat *Keizei Hooin* (Hakim Kepolisian).

Bantuan hukum pada masa ini tidak diatur secara jelas. Mekanisme pemerintahan secara praktis masih didasarkan pada praktik peraturan perundangan sebelumnya. Dengan demikian praktis pelaksanaan bantuan hukum didasarkan pada aturan perundangan sebelumnya. Hal demikian juga dapat dipahami bahwa kondisi Indonesia yang sedang dijajah menyebabkan semua komponen yang berhubungan dengan hak warga masyarakat menjadi terpasung dan tidak terakomodasikan sebagaimana mestinya.

### **3. Zaman Indonesia Merdeka**

Sejak zaman Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu :

#### **a. UU RI Nomor 1 Tahun 1946**

UU ini telah mengatur mengenai kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pemerintah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1946 ini, menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab UU RI Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan-perubahan dan tambahan dari *Wetboek van Strafrecht voor*

*Nederlands-Indie* yang kemudian dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), selanjutnya, berlaku pula “Penetapan Raja” tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 *Juncto* 486 Tentang Peraturan Cara Melakukan/Menjalankan Hukuman Dengan Syarat.

Pada Pasal 3 ayat (3) menetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu. Aturan-aturan ini sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi bagi advokat dan *Procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia. Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (2) dalam aturan ini juga bisa dilihat mengenai ketentuan lainnya mengenai bantuan hukum.

Pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan dan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintahkan memberikan bantuan hukum ini ditetapkan dengan *Staatsblad* 1926 Nomor 487, UU RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura mulai berlaku sejak 24 Juni 1947. Pasal 7 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura hanya menyebutkan bahwa, “Peminta atau Wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu Pembela atau Penasihat Hukum”.

#### **b. UU RI Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung**

UU ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 yang mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “pemberi bantuan hukum” dengan kata “pembela”. Istilah “pemberi bantuan hukum” juga bisa dilihat dalam Pasal 113 ayat 1, Pasal 122 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi pada masa ini juga dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara/notaris, hal ini diatur dalam Pasal 133 yang menyatakan bahwa, “Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

**c. UU RI Darurat Nomor 1 Tahun 1951**

UU ini mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. UU RI darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

**d. UU Nomor 19 Tahun 1964**

UU RI Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 26 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Pasal 26 UU RI Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menegaskan bahwa

hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

**e. UU Nomor 14 Tahun 1970 jucto UU Nomor 35 Tahun 1999**

UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga diatur mengenai Bantuan Hukum, yaitu: Pasal 35 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36 : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Pasal 37 : Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, dan Pasal 38 : Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Seiring dengan perkembangannya UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman direvisi dengan UU RI Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam UU RI Nomor 35 Tahun 1999 tidak merubah dan menambah Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 yang mengatur tentang bantuan hukum

**f. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Tanggal 31 Desember 1981 yang telah membawa perubahan kearah pemberian bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, yaitu disahkannya UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHAP. KUHAP mencabut hukum acara pidana yang diatur dalam HIR.

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara pemeriksaan perkara pidana di Indonesia.

Menurut Romli Atmasasmita, UU RI No. 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai seorang manusia.<sup>178</sup> UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengarahkan pada kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. KUHAP juga telah memberikan jaminan pemenuhan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang tertuang dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP.

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam HIR kini tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menghilangkan pembatasan-pembatasan tersebut dengan

---

<sup>178</sup>Frans Hendra Winarta. *Op.Cit*, hlm. 39.

memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tidak hanya terdakwa, tersangkapun berhak mendapatkan bantuan hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Ketentuan ini menunjukkan adanya reformasi hukum yang memberikan perlindungan, dan jaminan pemenuhan HAM berupa pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin.

Pengaturan untuk memberikan bantuan hukum yang diatur KUHAP tentu merupakan perkembangan hukum yang baik karena bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa, “Sesungguhnya



bantuan hukum itu adalah merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia ....”<sup>179</sup>.

#### **g. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

Bantuan hukum untuk masyarakat dapat pula dilihat dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Menurut Pasal 1 angka 9 UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

#### **h. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**

---

<sup>179</sup>Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta : Ghlmia Indonesia, hlm. 44.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman didalamnya mengatur juga tentang bantuan hukum, yaitu : dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum. Pasal 37 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 38 : Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Pasal 39 : Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dan Pasal 40 : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.

**i. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu, dan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didalamnya juga mengatur tentang bantuan hukum, yaitu : dalam Bab XI tentang Bantuan Hukum. Pasal 56 (1) : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 56 (2) : Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Sedangkan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 57 (1) : Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Pasal 57 (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 57 (3) : Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **j. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Undang-Undang yang secara khusus mengatur bantuan hukum yaitu diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam konsederannya disebutkan alasan dibentuknya UU RI No. 16 Tahun 2011, yaitu :

- 1) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- 2) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

- 3) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

UU RI Nomor 16 Tahun 2011 didalamnya dijelaskan pengertian Bantuan Hukum yaitu : jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Selain menjelaskan beberapa pengertian dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2011 diatur pula mengenai : Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Adapun peraturan pelaksanaan dari UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

#### **E. Pemberi Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 memberikan hak kepada Pemberi Bantuan Hukum merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menyebutkan pengertian Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Namun dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merupakan peraturan

pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan pengertian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu : lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran atau honorarium.

Konsep awal pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka.

Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah:

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum;
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.<sup>180</sup>

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu :

### **1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta**

Lembaga ini umumnya beranggotakan profesi hukum pengacara, yang konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap

---

<sup>180</sup> Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002), hal.163.

rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Adapun konsep dan programnya, yaitu :

- a. Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu;
- b. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya “diperkosa”
- c. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- d. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.

## **2. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi.**

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum, atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Lembaga ini pun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta, bedanya diisi oleh dosen, alumni, dibantu oleh mahasiswa yang magang, dan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari Tri Dharma perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi mencoba menerobos batas-batas kemampuannya untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam masalah hukum, sesuai dengan tiga peran pendidikan tinggi di Indonesia yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikandan pengajaran;



Penelitian dan; Pengabdian kepada masyarakat.<sup>181</sup> Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan disiplin ilmunya masing – masing, sebagai contoh untuk Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk memenuhi hak asasi masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum.

Keterlibatan mahasiswa dan dosen fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum yang berupa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum mempunyai arti penting terutama bagi negara yang mempunyai advokat dalam jumlah yang sangat minimum seperti Indonesia, sementara itu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.<sup>182</sup> Hal ini yang membedakan antara LBH PT dengan LBH swasta.

Kedudukan LBH PT diatur dalam Pasal 15,16,17 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani advokat, ditambah dengan PP Nomor 83 Tahun 2008 bahwasanya LBH PT adalah

---

<sup>181</sup> Mohammad Ali, 2009 *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta :Grasindo, Hal.177

<sup>182</sup> Frans Hendra Winarta. 2011, *Bantuan Hukum Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. Hal.956

sebagai partner kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma,

Kedudukan LBH PT di dalam SEMA No.10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni LBH PT bukan hanya sebagai partner kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBANKUM yang disediakan oleh Pengadilan.

Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah LBH PT, yang secara jelas kedudukan LBH PT tersebut menyatu bersama Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan LBH PT untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi Bantuan Hukum.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum berbasis kampus ini sempat diusik dengan adanya Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003, yaitu menegaskan bahwa bantuan hukum yang hanya

boleh dilaksanakan dan dilakukan Advokat, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Advokat, dan ancaman pidana bagi orang yang menjalankan bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-oleh Advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). Adanya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, disatu sisi telah merampas hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dan hak masyarakat tidak mampu memperoleh bantuan hukum cuma-cuma yang telah lama ada dengan ijin dari Mahkamah Agung yang diperpanjang dalam Surat Mahkamah Agung (MA) No.MA/SEK/034/II/2003 Tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/SekolahTinggi Hukum.

Setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) kerugian bagi negara dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, **Pertama** : Perguruan Tinggi C.q. LKBH yang mempunyai kewajiban menjalankan fungsi pengabdian masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu melalui LKBH/BKBH. **Kedua** masyarakat (*civil society*) tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari LKBH yang hak tersebut sesungguhnya telah diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

yaitu : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Masalah ini kemudian dibawa oleh Tongat, Ketua LKPH (Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum) Universitas Muhammadiyah Malang ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian materiil / judicial review terhadap sejumlah pasal dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 yang mengancam keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

Akhirnya melalui putusan No. 006/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa : Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

UU Nomor 16 Tahun 2011 di dalamnya menjelaskan bahwa LBH PT diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegal dan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Hal sama juga tertuang dalam SEMA No.10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga mahasiswa, dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal ini sesuai dengan Putusan MK

Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 di atas yang menghilangkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”, yang berarti semua regulasi mengatur bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal.

Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka (red: dosen, asisten Dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, paralegal) belum dijelaskan secara spesifik di regulasi mengenai pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Terkait pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang didasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2011, terdapat persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2011, yaitu :

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU ini.
- b. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi berdasarkan UU ini;
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan akreditasi lembaga bantuan hukum, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013, diatur bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi bagi lembaga bantuan hukum (LBH) yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Pengumuman tersebut dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 menentukan : Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. Memiliki pengurus;
- d. Memiliki program bantuan hukum;

- e. Memiliki advokat yang terdaftar pada LBH; dan
- f. Telah menangani paling sedikit 10 kasus.

### **3. Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 1 angka 3 UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa : Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, bantuan hukum tidak hanya diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tapi dibuka kesempatan pula kepada organisasi kemasyarakatan untuk memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, dijelaskan

bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Diberikannya kesempatan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam bantuan hukum, karena sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan selengkapnya yang diatur dalam Pasal 5 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu :

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara



Sedangkan tata cara verifikasi dan akreditasi Organisasi Kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

#### **4. Advokat**

Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan salah satu hak pemberi bantuan hukum yaitu rekrutmen advokat dalam memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan syarat-syarat untuk diangkat menjadi advokat, yaitu :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain direkrut memberikan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, advokat juga diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, yaitu : Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan lebih lanjut pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma.

Pemberian bantuan hukum secara cuma cuma oleh advokat ini yang dikenal dengan *Pro Bono Publico* atau *Pro Bono*. *Pro Bono Publico*, berasal dari bahasa latin yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam The Law Dictionary, pro bono di artikan sebagai : *“for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public*

*interest*.”<sup>183</sup> Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan umum.

Sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pemberian layanan pro bono sangat bergantung pada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Advokat tidak diwajibkan dan sepenuhnya berangkat dari panggilan hati dari *officium nobile*. Namun pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, semangat tersebut mengalami pergeseran. Pelembagaan pro bono telah menempatkan pro bono sebagai kewajiban profesi yang harus dijalankan oleh semua advokat.

Bantuan hukum dalam konsep pro bono meliputi empat elemen, yaitu : 1) Meliputi seluruh di wilayah kerja hukum; 2) Sukarela ; 3) Cuma-Cuma; dan 4) Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah tanggung jawab moral advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*).<sup>184</sup>

Tidak berlebihan kedudukan advokat sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam konsep pro bono yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun konsep *legal aid* diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban advokat menjalankan pro bono dan bantuan hukum (*legal aid*), UU Nomor 16 Tahun 2011 sudah mengantisipasinya, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

---

<sup>183</sup> The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/pro-bono/>

<sup>184</sup> <http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2020/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal>

UU Nomor 16 Tahun 2011, menentukan bahwa : “Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat”. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 ini menegaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan atas nama pemberi bantuan hukum dan dibiayai oleh negara, tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban pro bono advokat yang didasarkan pada pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, yaitu : Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Sebagai perbandingan terkait keberadaan advokat dalam memberikan bantuan hukum, dalam hukum Islam juga terdapat istilah advokat atau lawyer dengan istilah al-mahami, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara.<sup>185</sup> Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut al-wakil fial-khusumah atau juga dikenal dengan istilah al-mahami, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan.<sup>186</sup>

Konsep *al-mahami* sudah sering disinggung para pemikir Muslim abad ke-19. Tetapi dalam sejarah hukum Islam, konsep bantuan hukum dilihat dari dua aspek. **Pertama**, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. **Kedua**,

---

<sup>185</sup>Didi Kusnadi 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan.* , Bandung : Pustaka Setia. hlm 49

<sup>186</sup>Abdul Azis Dahlan, 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. hlm 981.

istilah *mahami*, *hakam*, *mufti*, dan *mashalaih 'alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat<sup>187</sup>

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam surah al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi : Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara.

---

<sup>187</sup> Didi Kusnadi. *Op. Cit.* hlm 53

Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>188</sup>

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih dari Damascus) mengatakan bahwa ada syarat-syarat kuasa hukum yang tertuju kepada pemberi kuasa (al muwakkil), ada pula kepada penerima kuasa (al-wakil) dan bahkan kepada perkara atau objek yang dikuasakan (al-muwakkalfih).

**Pertama**, Pemberi kuasa (al muwakkil) harus memiliki syarat-syarat, diantaranya :

a. Pemberi kuasa (al muwakkil) harus terkait dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;

b. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;

c. Pemberi kuasa (al muwakkil) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain.

---

<sup>188</sup> Abdul Azis Dahlan. *Loc. Cit*

Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.

**Kedua**, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (*alwakil*), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;

b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;

c. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

**Ketiga**, perkara atau objek yang dikuasakan diisyaratkan harus :

a. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;

b. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;

b. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;

c. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan

d. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti shalat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.<sup>189</sup>

Adapun wewenang kuasa hukum dalam Islam terkait dengan dua hak, yakni hak Allah SWT atau hak universal (*huquq Allah*) dan hak manusia secara perseorangan (*huquq al-'ibad*). Yang berkaitan dengan hak - hak Allah SWT, ada dua macam, yaitu :

a. perkara yang tidak membutuhkan dakwaan atau tuduhan, seperti menetapkan seseorang yang telah melakukan zina atau meminum minuman yang memabukkan; perkara seperti ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain sebab hal itu semata-mata wewenang hakim atau penguasa;

b. hak-hak Allah SWT yang membutuhkan dakwaan atau tuduhan (delik aduan), seperti tuduhan kepada seseorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina (*al-qazf*).

---

<sup>189</sup> *Ibid*



Adapun yang berkaitan dengan hak manusia perseorangan atau hamba juga terbagi atas dua bagian, yaitu :

a. perkara-perkara yang hukumannya tidak boleh didasarkan pada keraguan (*asy-syubhah*); penetapan hukumannya boleh dikuasakan kepada orang lain tetapi harus dihadiri oleh yang memberi kuasa, seperti dalam perkara kisas (pembunuhan), karena masih ada peluang bahwa penuntut atau keluarga memaafkan terdakwa;

b. perkara-perkara yang mengandung keraguan, sering terjadi dalam perkara sengketa atau harta benda, seperti pembayaran utang dan sebagainya,; keraguan bisa terjadi dalam hal jumlah utang atau jangka waktu akhir pembayarannya; perkara seperti ini boleh dikuasakan kepada orang lain, baik untuk menerima dan membayar utangnya, menuntut, dan menetapkan hukumnya.<sup>190</sup>

Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari peranannya yang sangat penting maka profesi advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah Hadis dari Al hakim disebutkan: *ادل و*

---

<sup>190</sup> *Ibid* hlm 894

اح الڪم رواه) أخ به عون ي ف ال ع بدك ان ما ال ع بد عون ي ف (Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya. (H.r. al-Hâkim).<sup>191</sup>

Hadis ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah SAW dalam Hadis: (ال بخاري رواه) ال ساحة ن ان نظر أهله غري إي ل الأ هر و سد إذا (Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.r. alBukhârî).<sup>192</sup>

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: (أب وداود رواه) خانك من خ ثن وال ائ نم نك من إي ل الأمانة أد (Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. (H.r. Abû Dâwud).<sup>193</sup>

<sup>191</sup> Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, Al-Mu - tadarak ‘alâ Shahîhayn, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H, , Jilid VI, hlm. 427.

<sup>192</sup> Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhârî, Al-Jâmi’ alShahîh, (Bayrût: Dâr Ibn Katsîr, 1407 H/1987 M), Cet. III, Jilid I, hlm. 33.

<sup>193</sup> Sulaimân ibn al-Asy’ats al-Sijistânî Abû Dâwud, Sunan Abû Dâwud, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1987), Jilid II, h. 312.

Hadist di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk mewakilinya. Profesi advokat juga dikenal dalam Alquran, yaitu dalam ayat: Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan mendustakanku”. (Q.s. al-Qashash [28]: 33-34). Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan. Selain itu, bertindak membela juga ditegaskan dalam ayat lain di Alquran:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi

maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan. (Q.s. al Nisâ'[4]: 135).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum. Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (*habl min al-nâs*). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah. Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat

harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.<sup>194</sup>

#### **e. Paralegal**

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pertama kalinya peraturan perundang-undangan mengenalkan paralegal, yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam praktik advokasi masyarakat. Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa selain berhak merekrut advokat, pemberi bantuan hukum juga berhak merekrut paralegal. Sayangnya paralegal tidak didefinisikan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum)

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah

---

<sup>194</sup>Fidel, 2010. *Review Ujian Advokat*, Jakarta : PT.Gramedia, hlm. 74.

mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 menentukan syarat-syarat menjadi Paralegal, yaitu :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait kompetensi Paralegal diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 yaitu : Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:

- a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan

- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum guna mendapatkan kompetensi tersebut diatas. Kemudian Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan :

- a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
- b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum

#### **f. Dosen Hukum**

Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa selain berhak merekrut advokat, pemberi bantuan hukum juga berhak merekrut dosen dalam memberikan bantuan hukum. Menariknya, didalam UU No. 16 Tahun 2011 menyebut kata dosen sebanyak 2 (dua) kali, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, frasa dosen disebut sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian dosen adalah salah satu pelaku dalam bantuan hukum.

Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa dosen adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai peran dosen, Pasal 60 UU No. 14 Tahun 2005 menentukan :

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan peran dosen dalam Pasal 60 UU Nomor 14 Tahun 2005 di atas, maka dosen tidak hanya berperan dalam bidang akademik saja, tapi berperan pula untuk mendharma-baktikan ilmu melalui peran pengabdian kepada masyarakat, termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Apalagi sejak lama LKBH



atau LBH yang dibentuk di Perguruan Tinggi telah dan terus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma jauh sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Tanggal 20 Oktober 1987 No. 39/TUN/X/1987 Perihal Persetujuan Kerjasama Mengenai Bantuan Hukum sebagai pelaksanaan kerjasama ketua pengadilan tinggi dan pihak universitas. Berdasarkan surat ini, Lembaga Bantuan Hukum Kampus dapat mendaftarkan lembaganya kepada Pengadilan Tinggi untuk diberikan ijin praktik.<sup>195</sup>

Sayangnya UU No. 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut kiprah dosen yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum.

#### **g. Mahasiswa Hukum**

Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa selain berhak merekrut advokat dan dosen, pemberi bantuan hukum juga berhak merekrut mahasiswa hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,

---

<sup>195</sup>Akmal Adicahya, *Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia).*" Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan 6.3 2017. Hlm 411.

dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum. Hal ini merupakan bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Mahasiswa Hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan masalah hukum. Terkait definisi mahasiswa diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2012 menentukan keberadaan mahasiswa, yaitu :

- a. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

- c. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- d. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- e. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- f. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.

Dengan adanya pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi Mahasiswa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, maka akan semakin memperkuat status maupun posisi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat, mengingat selama ini eksistensi Mahasiswa hanya memperoleh legitimasi sosial dari komunitasnya.

Sayangnya UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut kiprah mahasiswa hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum.

Kemudian terkait hak Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Sedangkan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam

Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu :

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi pemberi bantuan hukum, yaitu : “ Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

#### **F. Penerima Bantuan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang

miskin. Di atur lebih lanjut dalam Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011 bahwa : Bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menjelaskan yang dimaksud Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sedangkan yang dimaksud Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya

Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur kriteria orang atau kelompok orang yang tergolong miskin, yaitu : setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun hak dasar yang tidak terpenuhi meliputi hak atas :

1. pangan
2. sandang
3. layanan Kesehatan
4. layanan Pendidikan
5. pekerjaan dan berusaha
6. perumahan.

Adapun hak penerima bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu :

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban penerima bantuan hukum diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu :

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### **G. Syarat dan Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum**

UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. Adapun persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menentukan bahwa : Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Mengenai pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. UU Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menentukan bahwa :

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.



5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan lebih lanjut yang mengatur syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menindaklanjuti mengenai identitas pemohon bantuan hukum yang disyaratkan Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu : Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menegaskan bahwa : Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menindaklanjuti mengenai surat keterangan miskin yang juga disyaratkan Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011, yaitu : Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, maka Pemohon Bantuan

Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menegaskan pula bahwa : Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Apabila syarat memperoleh bantuan hukum sudah dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum, maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, maka Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

**BAB III**  
**REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**  
**BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Bantuan Hukum Tingkat Pusat**

Terdapat sejumlah regulasi terkait bantuan hukum yang berlaku hingga saat ini, yaitu : UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya yang dibuat, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat rumusan norma yang menimbulkan masalah, baik menimbulkan kekaburan, pertentangan norma dalam UU, pertentangan norma antar UU dan adanya kekosongan norma yang terkait perlindungan hukum dalam mendapat bantuan hukum dari negara.

### **1. Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan pengertian Penerima Bantuan Hukum, juga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang dimaksud orang miskin sebagai penerima bantuan hukum. Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan gambaran singkat terkait kategori miskin, yaitu pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa.

Pengertian miskin dari BPS terletak pada parameter kebutuhan dasar makanan sebesar 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan dasar non makanan. Pengertian miskin menurut BPS ini berbeda dengan pengertian miskin secara universal oleh PBB. Dalam United Nations Millennium Declaration, dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000 tentang United Nations Millenium Declaration/MDGs (A/RES/55/2).<sup>12</sup> Deklarasi ini ditindak lanjuti dalam World Summit

Outcome. Parameter miskin menurut MDGs terletak pada penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum harmonis dengan Target MDGs karena adanya perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan. Sedangkan Mahkamah Agung mendefinisikan miskin dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yaitu sebagai orang yang tidak mampu.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menjelaskan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Definisi ini sama redaksinya dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menimbulkan ketidakjelasan indikator miskin. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dan pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Termaktub dalam bagian pertimbangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terbit untuk mengatur lebih lanjut Pasal 15 dan Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2011 terkait tata cara pemberian bantuan hukum

dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum. Khusus tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Pasal 5- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Pasal 18 – 33 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Selain itu definisi penerima bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 belum mengakomodir pihak lain yang tidak miskin tapi bermasalah dengan hukum yaitu korban, saksi, dan kelompok marginal. Padahal dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah Indonesia ratifikasi, menentukan bahwa adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu secara nilai ekonomis. Penerima bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 hanya mengakomodir orang atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, belum meliputi orang atau masyarakat yang berkepentingan dengan keadilan.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menentukan : Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa; atau c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Ketentuan ini memperjelas pengertian penerima bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Idealnya bantuan hukum dalam perkara pidana harus dibuka luas, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses keadilan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau perwakilan hukum dan akses ke sistem pengadilan

Beberapa LBH ada yang menangani isu khusus. Misalnya adalah Pesada Ahmo yang fokus menangani pemberian bantuan hukum pada perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan fokus isu seperti itu tentu tidak semua korban seperti Pesada Ahmo berlatar belakang miskin sehingga tidak masuk dalam kategori Penerima Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan UU Nomor 16 Tahun 2011 memang kurang mengakomodasi kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH yang fokus pada isu-isu tertentu. Ada pula OBH yang memiliki fokus menangani kasus agraria, Menurut penelitian *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) bahwa korban dalam kasus agraria seringkali tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, permasalahan agraria sering berhadapan dengan pemerintah lokal yang sekaligus memiliki kewenangan mengeluarkan SKTM. Hal itu membuat persyaratan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum sulit didapat.



## **2. Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Adanya pembatasan hanya orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menunjukkan penyempitan makna dari “orang yang tidak mampu” menjadi “orang yang tidak mampu secara ekonomi”. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang atau kelompok tidak mampu lainnya, antara lain orang atau kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik; Orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasan, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasalnya, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan.

Terkait dengan subjek penerima bantuan hukum, regulasi bantuan hukum harus mampu menjabarkan lebih lanjut kriteria masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya berdasarkan standar normatif kemiskinan yang dibuat pemerintah seperti kartu miskin, jaminan kesehatan, tetapi juga berpijak pada kenyataan kemampuan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, walaupun mereka tidak dalam kategori miskin secara formal.

### **3. Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Kemudian terkait penerima bantuan hukum, Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 menentukan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan kategori miskin yaitu pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Bantuan hukum yang hanya atau dibatasi diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, tidak memberikan keadilan khususnya bagi korban suatu tindak pidana. Umumnya setiap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat akan memunculkan pelaku dan juga korban. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah atas sangkaan yang dituduhkan kepadanya di pengadilan. Untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan

tidak memihak (*fair trial*) tersangka/terdakwa berhak atas nasehat hukum dan diwakili oleh seorang atau lebih pengacara. Dan jika tidak mampu membayar jasa pengacara, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Di sisi yang lain, tindak pidana akan juga menimbulkan korban.

Secara teoritis, korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Ironisnya, korban justru sering kali tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak jarang justru kurang mendapatkan perhatian. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.<sup>196</sup>

Para korban, khususnya perempuan dan anak-anak, sesungguhnya merupakan pihak yang paling menderita baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak pidana. Perempuan korban tindak pidana misalnya, tidak hanya menderita sebagai akibat langsung dari tindak pidana, mereka juga mengalami penderitaan sebagai akibat konstruksi sosial akan peran dan moralitas perempuan, seperti terjadinya re-viktimisasi, dan

---

<sup>196</sup>E. Mansur, D & Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

stigmatisasi. Bantuan hukum untuk korban dalam proses peradilan pidana memerankan peran penting sebagai bagian upaya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Melalui bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi. Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, re-viktimisasi (baik akibat tindak pidana maupun akibat ketidaksesuaian tanggapan lembaga dan individu terhadap korban<sup>197</sup>, serta intimidasi, (seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban).<sup>198</sup>

Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan agar tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban serta menjamin pemenuhan hak-hak korban<sup>199</sup>, serta guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa

---

<sup>197</sup>Supriyadi W. Eddyono, Ajeng G. Kamilah, dan Syahrial M. Wiryawan, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga* (Jakarta, 2016), 27.

<sup>198</sup>Dessi P.Y.P. Sari and Rani Hendriana, “Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas),” dalam *Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019), 404–409.

<sup>199</sup>Jorawati Simarmata, “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 670–698.

memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.

#### **4. Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh orang miskin yang menghadapi masalah hukum, belum menyentuh perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan masyarakat marginal. Belum semua rakyat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma dari Negara, termasuk masyarakat marginal. Masyarakat marginal/ *grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu.

#### **5. Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi**

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 juga ini tidak jelas menentukan apakah bantuan hukum yang diberikan hanya sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau meliputi pula pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Khusus dalam perkara perdata, tahapan eksekusi ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pencari keadilan, agar tidak hanya sekedar *inkracht* atau menang di atas kertas saja.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum, menentukan bahwa : Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Ketentuan ini memperjelas ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 yang hanya menentukan : Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.. Sayangnya Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, tidak tegas menentukan bahwa pemberian bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai. Khusus dalam perkara perdata, eksekusi atau pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum sangat diharapkan agar tidak memang di atas kertas saja.

#### **6. Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap**

Masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum, selain membuat atau menyampaikan permohonan bantuan hukum, juga harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011).

Problem yang timbul adalah kelompok miskin yang tidak memiliki domisili yang tetap, dan tidak memiliki identitas, seperti anak jalanan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan lain sebagainya. Secara faktual mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi mereka terhambat

mendapatkan bantuan hukum karena tidak memiliki identitas dan sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin

Memang tidak mudah untuk mendapatkan keterangan dari lurah, atau kepala desa, karena RT dan RW biasanya akan mengeluarkan keterangan hanya untuk warga mereka saja. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan miskin dari RT atau RW daerah asalnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit

Hal penting guna memperkuat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, diperlukan regulasi yang memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.

Regulasi bantuan hukum didalamnya juga perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum mempunyai identitas diluar wilayah dimana dia menghadapi masalah hukum, maka cukup dipertegas dengan surat keterangan dari pejabat setempat dimana dia tinggal.

Selain itu, regulasi bantuan hukum perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum tidak kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari daerah asalnya, maka cukup diganti dengan formulir yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang menjelaskan tentang identitas dan pernyataan tidak mampu dari yang bersangkutan.

## **B. Regulasi Bantuan Hukum Tingkat Daerah**

Pentingnya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, maka Pemerintah Daerah juga wajib terlibat dan mendukung pemberian bantuan hukum disamping tanggung jawab pemerintah pusat. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 sudah jelas menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun sayangnya Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 belum tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum, sehingga tidak banyak pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya. Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam laporan tahunan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah



setempat. Adapun skema bantuan hukum yang diberikan pun bervariasi, termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurannya.

Hingga kini belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagai realisasi dari Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011. Padahal sebagaimana uraian sebelumnya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya dengan memastikan setiap warga negara dapat mengakses hukum dan keadilan melalui layanan bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

Dalam Laporan Tahunan Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 didapatkan data terdapat 22 (dua puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah setempat, dengan besaran biaya dan mekanisme penyaluran yang bervariasi. Kurangnya perhatian daerah dalam mendukung anggaran dalam penyelenggaraan bantuan hukum khususnya di daerahnya, juga sangat berpengaruh terhadap minimnya atau terbatasnya *access to justice*. Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* bahwa sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. Dari 48 % masyarakat yang

mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah, 64% masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu 60 % kekhawatiran prosesnya berbelit-belit dan 39% tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Kemudian dari segi substansi Peraturan Daerah banyak mengulang yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah pelaksana UU Nomor 16 Tahun 2011, sehingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten satu dengan yang lainnya hampir sama. Padahal adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum, diharapkan memberikan terobosan atau alternatif yang memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Terobosan tersebut meliputi : kesediaan tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono, Paralegal), hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perihal Surat Keterangan Miskin (SKTM) sebagai syarat administrasi untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan hukum adalah pemohon harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Regulasi Bantuan Hukum di tingkat daerah seharusnya tidak hanya mengimplementasikan Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang mendorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di daerahnya.

Khusus di Jawa Timur, keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2011 telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012

jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83/2015. Khusus untuk kota Surabaya terdapat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH. Khusus untuk wilayah Jawa Timur berjumlah 44 (empat puluh empat) OBH. Untuk wilayah Kota Surabaya berjumlah 9 (sembilan) OBH, yaitu:

1. Surabaya Children Crisis Center Jl.Raya Bungkal No. 41 Sambikerep Surabaya
2. Yayasan Legundi Keadilan Indonesia Jalan Legundi 31 Kota Surabaya
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jl. Kidal, No.6 – Surabaya
4. Yayasan Surya Gemilang Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara Ii No. 35
5. Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Jl.Diponegoro No. 11
6. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia Jl Dukuh Pakis Gang 6 B No 64 Surabaya
7. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Tiara Yustisia Jawa Timur Jl. Bendul Merisi Selatan Ix/18a Surabaya.

8. Yayasan Bantuan Hukum Lacak Disingkat Ylbhl Jl.Wonorejo 1/27  
Manukan Kulon Surabaya
9. Pusat Bantuan Hukum Peradi Surabaya Jl. Dukuh Kupang Barat  
XXX/68 Surabaya

Kemudian di Provinsi Kalimantan Selatan juga terdapat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang keduanya mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin untuk daerah Kalimantan Selatan dan kota Banjarmasin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, terdapat 2 (dua) Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi, yaitu :

1. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga Kalimantan Selatan (LBHuWK), yang beralamat di Jl. Safari Komplek Pembangunan I No. 03 RT. 30 Banjarmasin. Telp 0511-3354081 HP. 0813-5132-3769, dengan akreditasi : C
2. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonsesia Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana NO.6 RT.036 RW.007

Banjarbaru. HP. 082157478373, HP. 081349425846, dengan Akreditasi : C

Sebagai gambaran, khususnya di Kalimantan Selatan, regulasi terkait bantuan hukum yang diberlakukan **antara lain** :

**1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dibentuk setelah adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sepakat untuk mendukung pendanaan bantuan hukum melalui APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu : Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015, sebagian besar mengatur ulang ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur UU Nomor 16 Tahun 2011. Padahal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015, selain mendukung pendanaan bantuan hukum, juga diharapkan mengatur kelemahan dan kekosongan penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Penerima bantuan hukum dari dana APBD Kalimantan Selatan, dapat diperluas tidak hanya dikhususkan bagi orang atau kelompok orang miskin, tetapi meliputi pula korban atau kelompok marginal misalnya masyarakat hukum adat dan masyarakat asli banjar. Dapat pula di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 diatur dana bantuan hukum APBD hanya dikhususkan bagi bantuan hukum secara litigasi atau khusus secara non litigasi saja.

Bahkan lebih baik lagi apabila Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Selatan untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum khusus di Kalimantan Selatan yang belum terjangkau Organisasi Bantuan Hukum dengan persyaratan yang tidak seketat atau seideal yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 206,92 ribu (September 2020), dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 4,83 % (September 2020).

## **2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**

Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dibentuk setelah adanya UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016, sebagian besar mengatur ulang ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur UU Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015, padahal Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016, selain mendukung pendanaan bantuan hukum di kota Banjarmasin, juga diharapkan mengatur kelemahan dan kekosongan penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015.

Penerima bantuan hukum dari dana APBD Kota Banjarmasin, dapat diperluas tidak hanya dikhususkan bagi orang atau kelompok orang miskin, tapi meliputi pula korban atau kelompok marginal. Dapat pula di atur dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 program percepatan pembentukan Organisasi Bantuan Hukum baru di Banjarmasin, dengan persyaratan yang lebih lunak bagi LBH dan Organisasi Kemasyarakatan di kota Banjarmasin.

### **C. Regulasi Bantuan Hukum dikaitkan dengan Teori Keadilan**

Jaminan *Access to justice* atau akses pada keadilan memiliki makna persamaan dengan hak untuk memperoleh, menggunakan dan mendapatkan

manfaat dari proses keadilan yang diperoleh melalui pengadilan maupun melalui mekanisme nonformal. Akses disini semestinya memungkinkan masyarakat miskin mendapat jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil. Sebagai tambahan, kata akses dapat diartikan sebagai sebuah metode dan prosedur. Upaya memperluas akses masyarakat miskin atas keadilan, tanpa membahas metode dan prosedur pelayanan, pencapaian dan pemenuhannya, bisa berakibat keadilan tidak akan pernah dinikmati oleh masyarakat miskin.<sup>200</sup>

Akses pada keadilan ini semestinya memungkinkan masyarakat miskin mendapat jaminan dan pengakuan dalam menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil.<sup>201</sup>

Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith sebagaimana dikutip oleh Uli Parulian Sihombing mengidentifikasi sembilan prinsip *access to justice*, yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;

---

<sup>200</sup>Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. 52.

<sup>201</sup> *Ibid*



3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau yang disediakan oleh advokat;
7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll;<sup>202</sup>

Dengan demikian setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

---

<sup>202</sup>Uli Parulian Sihombing (ed.) et. al., *Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan* (Jakarta: ILRC, 2009).

negara, termasuk dalam memberikan jaminan yang sama bagi semua masyarakat yang memerlukan bantuan hukum

Setidak-tidaknya ada beberapa indikator keadilan dalam suatu norma hukum, yaitu :

1. Peluang yang sama bagi setiap warga negara terhadap akses pemanfaatan sumber daya
2. Adanya penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif
3. Menjamin keterlibatan masyarakat marginal lainnya.
4. Adanya kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.

Khusus regulasi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 telah ditentukan asas-asas dalam pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011 yakni : Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan, dan menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ada pula asas lain dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu : Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Berdasarkan asas bantuan hukum ini, maka siapa pun yang terlibat atau dilibatkan dalam masalah atau persoalan hukum harus memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur kriteria orang atau kelompok orang yang tergolong miskin, yaitu : setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun hak dasar yang tidak terpenuhi meliputi hak atas :

1. pangan
2. sandang
3. layanan Kesehatan
4. layanan Pendidikan
5. pekerjaan dan berusaha
6. perumahan.

Ketentuan di atas memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum hanya kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian kelompok lain selain miskin secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan hukum. Adanya pembatasan tersebut menunjukkan adanya tidak harmonisnya antara Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2011, yang menentukan salah satu tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yaitu : mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Kemudian dalam penjelasan, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR) yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasal, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan. Kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum adalah korban, anak, buruh migran, penyandang disabilitas, dan pendamping/relawan.

Bahkan kelompok marginal tersebut sudah dijamin akan diberikan bantuan hukum, namun tidak dimasukkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 sebagai pihak yang mendapat bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum. Undang-Undang yang dimaksud adalah :

1. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Pasal 41 UU Nomor 7 Tahun 2016 menentukan : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan **bantuan hukum** kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan

pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012 menentukan : Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak **wajib diberikan bantuan hukum** dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6 ayat (1) huruf g UU Nomor 18 Tahun 2017 menentukan :  
Bahwa salah satu hak pekerja migran adalah "**memperoleh perlindungan dan bantuan hukum** atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan

Terkait dengan ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, yang tidak meliputi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam perkara perdata akan memberikan ketidakadilan bagi penggugat yang dimenangkan, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum harus tuntas hingga penggugat benar-benar mendapat

haknya atas putusan yang harus dilaksanakan tergugat. Tidak hanya menang di atas kertas, tapi penggugat benar-benar mendapat haknya.

Kemudian tidak memberikan keadilan yang proporsional apabila kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum hanya dibebankan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Masih banyak daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum atau belum mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD. Dalam revisi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu diwajibkan bagi pemerintah provinsi, kota dan kabupaten untuk mengalokasikan dana bantuan hukum yang memadai untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, ada 524 PBH yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi untuk memberikan bantuan hukum selama periode 2019-2021. Jumlah Pemberi bantuan hukum yang lolos verifikasi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun dilihat dari sebaran PBH per provinsi akan tampak ketimpangan. Dari data yang ada hanya Kalimantan Utara satu-satunya provinsi yang tak punya PBH yang dinyatakan

lolos verifikasi dan akreditasi. Provinsi lain sudah punya meskipun jumlahnya tidak sama. Provinsi dengan jumlah terbanyak adalah Jawa Timur (61), disusul Jawa Tengah (57), Jawa Barat (47), Jakarta (41), dan Sumatera Utara (32). Sebaliknya provinsi terendah jumlah PBH adalah Kalimantan Selatan dan Papua masing-masing 2, Sulawesi Barat (4), ditambah Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Barat masing-masing lima (5).

Sebaran PBH belum merata di seluruh provinsi, bahkan jumlahnya belum proporsional dibandingkan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, bantuan hukum kepada orang miskin bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga di daerah. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan PBH dan mendorong pemenuhan persyaratan agar lolos verifikasi dan akreditasi.

#### **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN SAAT INI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di DKI Jakarta, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo dan Purwokerto terhadap penerapan bantuan hukum, ditemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu :

- a. Kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja.
- b. Kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin.
- c. Akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas.
- d. Diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum.
- e. Belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.<sup>203</sup>

Kemudian Kementerian PPN / Bappenas, juga pernah melakukan penelitian terkait pelaksanaan bantuan hukum. Hasilnya terdapat beberapa tantangan dalam bantuan hukum di Indonesia, yaitu :

- a. Secara kuantitatif, belum meratanya jumlah dan sebaran Organisasi Bantuan Hukum, jumlah advokat yang tergabung dengan Organisasi Bantuan Hukum;
- b. Secara kualitatif, kualitas pelayanan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum masih perlu ditingkatkan;

---

<sup>203</sup> Suyogi Iman Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Masyarakat Miskin*. Dalam Jurnal Konstitusi volume 15 Nomor 1 maret 2018 hlm 60-65



- c. Masih rendahnya pemahaman hukum (*legal empowerment*) masyarakat tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah;
- d. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan bantuan hukum;
- e. Masih rendahnya kontribusi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
- f. Penerima bantuan hukum masih sebatas masyarakat miskin.

Menurut Asri Wijayanti, ada dua faktor penyebab lemahnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu faktor pembentukan hukum (adanya multitafsir atas rumusan substansi dan prosedur dari UU Nomor 16 Tahun 2011) dan faktor rendahnya penegakan hukum (belum dapat dirasakan secara merata oleh kaum marginal). Hal ini memerlukan tindakan dari pemerintah untuk membuat aturan hukum berdasarkan model bantuan hukum yang tepat bagi kaum marginal.<sup>204</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terkait kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di atas, maka pada bab ini akan menganalisis kelemahan-kelemahan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum, terdiri dari beberapa komponen atau unsur hukum, yaitu 1) Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu

---

<sup>204</sup>Asri Wijayanti, 2019, *Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal*, Surabaya : CV. Revka Prima Media. Hlm 5-6

lainnya; 2) Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; 3) Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>205</sup>

## **A. Kelemahan pada Substansi Hukum**

### **1. Tidak Jelasnya Definisi Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum” Definisi bantuan hukum tersebut tidak jelas menentukan makna “jasa hukum” dan “cuma-cuma”

Kata cuma-cuma menimbulkan penafsiran, apakah hanya “jasanya” yang bersifat cuma-cuma, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional, institusional tidak bersifat cuma-cuma.

### **2. Tidak Jelasnya Orang Miskin Sebagai Penerima Bantuan Hukum**

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 memang ditujukan pada masyarakat miskin yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat bagi

---

<sup>205</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.*

kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 mengatur kriteria orang atau kelompok orang yang tergolong miskin, yaitu: setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun hak dasar yang tidak terpenuhi meliputi hak atas :

- a. pangan
- b. sandang

- c. layanan Kesehatan
- d. layanan Pendidikan
- e. pekerjaan dan berusaha
- f. perumahan.

Ketentuan di atas memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat mengakses bantuan hukum hanya kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian kelompok lain selain miskin secara ekonomi tidak berhak mendapatkan bantuan hukum.

### **3. Orang yang Kurang Mampu Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Adanya pembatasan hanya orang atau kelompok orang miskin yang berhak menerima bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara penjelasan dan rumusan pasal-pasal. Dalam penjelasan, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mengutip *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)* yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat, sementara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 melalui pasal-pasalnya, membatasi hanya untuk kelompok miskin. Pembatasan ini juga tidak sesuai dengan frame strategi akses keadilan Bappenas yang termasuk dalam kelompok miskin adalah

kelompok-kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan.

Terkait dengan subjek penerima bantuan hukum, regulasi bantuan hukum harus mampu menjabarkan lebih lanjut kriteria masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya berdasarkan standar normatif kemiskinan yang dibuat pemerintah seperti kartu miskin, jaminan kesehatan, tetapi juga berpijak pada kenyataan kemampuan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, walaupun mereka tidak dalam kategori miskin secara formal.

#### **4. Korban Tindak Pidana Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bantuan hukum saat ini masih didominasi hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan pendampingan di luar pengadilan. Padahal bantuan hukum harus seluas mungkin, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses ke keadilan dengan memberikan bantuan.

Bantuan hukum yang hanya atau dibatasi diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, tidak memberikan keadilan khususnya bagi korban suatu tindak pidana. Umumnya setiap tindak kriminal yang terjadi di masyarakat akan memunculkan pelaku dan juga korban. Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana memang seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah atas sangkaan yang dituduhkan

kepadanya di pengadilan. Untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) tersangka/terdakwa berhak atas nasehat hukum dan diwakili oleh seorang atau lebih pengacara. Dan jika tidak mampu membayar jasa pengacara, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Di sisi yang lain, tindak pidana akan juga menimbulkan korban.

Secara teoritis, korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Ironisnya, korban justru sering kali tidak memperoleh perlindungan sebanyak diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak jarang justru kurang mendapatkan perhatian. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.<sup>206</sup>

Ada pula Organisasi Bantuan Hukum yang tidak mensyaratkan orang yang mereka dampingi haruslah orang miskin/kurang mampu. Permasalahan ini paling terasa bagi Organisasi Bantuan Hukum yang menangani isu khusus. Misalnya adalah Pesada Ahmo yang fokus menangani pemberian bantuan hukum pada perempuan yang menjadi

---

<sup>206</sup>E. Mansur, D & Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan fokus isu seperti itu tentu tidak semua korban dampungan Pesada Ahmo berlatar belakang miskin sehingga tidak masuk dalam kategori Penerima Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan UU Nomor 16 Tahun 2011 memang kurang mengakomodasi kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang fokus pada isu-isu tertentu.

Misalnya apa yang dialami Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki fokus menangani kasus agraria, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS). Korban dalam kasus agraria seringkali tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, permasalahan agraria sering berhadapan dengan pemerintah lokal yang sekaligus memiliki kewenangan mengeluarkan SKTM. Hal itu membuat persyaratan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum sulit didapat.

Para korban, khususnya perempuan dan anak-anak, sesungguhnya merupakan pihak yang paling menderita baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak pidana. Perempuan korban tindak pidana misalnya, tidak hanya menderita sebagai akibat langsung dari tindak pidana, mereka juga mengalami penderitaan sebagai akibat konstruksi sosial akan peran dan moralitas perempuan, seperti terjadinya re-viktimisasi, dan stigmatisasi. Bantuan hukum untuk korban dalam proses peradilan pidana memerankan peran penting sebagai bagian upaya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Melalui bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi. Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, re-viktimisasi (baik akibat tindak pidana maupun akibat ketidaksesuaian tanggapan lembaga dan individu terhadap korban<sup>207</sup>, serta intimidasi, (seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban).<sup>208</sup>

Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan agar tidak tercederainya rasa keadilan untuk korban serta menjamin pemenuhan hak-hak korban<sup>209</sup>, serta guna melindungi prinsip *justice for all* tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.

---

<sup>207</sup>Supriyadi W. Eddyono, Ajeng G. Kamilah, dan Syahrial M. Wiryawan, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga* (Jakarta, 2016), 27.

<sup>208</sup>Dessi P.Y.P. Sari and Rani Hendriana, “*Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas)*,” dalam *Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019), 404–409.

<sup>209</sup>Jorawati Simarmata, “*Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 670–698.



## **5. Kelompok Marginal Tidak Termasuk Penerima Bantuan Hukum**

Selain korban ada pula kelompok marginal yang juga layak dan pantas dapat bantuan hukum biarpun tidak tergolong miskin (miskin secara sosial). Masyarakat marginal/ *grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu, termasuk seperti disabilitas, pengungsi, atau masyarakat adat. Dalam kenyataan menunjukkan kelompok ini kerap berhadapan dengan hukum demi memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh orang miskin yang menghadapi masalah hukum, belum menyentuh perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan masyarakat marginal. Belum semua rakyat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma dari Negara, termasuk masyarakat marginal.

## **6. Tidak Jelasnya Syarat Berbadan Hukum Pemberi Bantuan Hukum**

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi baik Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menjadi Pemberi Bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu;

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugas-tugas pemberian bantuan hukum, berhak untuk (Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011);

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Syarat ‘berbadan hukum’ masih menimbulkan perdebatan, khususnya dikaitkan dengan status dari ‘badan hukum’ apa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Mengingat banyaknya ‘badan hukum’ seperti Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, PT, dan lain sebagainya. Umumnya, status organisasi bantuan hukum adalah Yayasan atau perkumpulan. Dalam praktek ada juga organisasi bantuan hukum yang bernaung dibawah organisasi masa (NU, Muhammadiyah, dsb), atau partai politik. Bagaimana keberadaan dari organisasi bantuan hukum yang status badan hukumnya melekat kepada lembaga induk seperti LKBH diperguruan tinggi, LBH dibawah organisasi masa, atau LBH dibawah organisasi serikat buruh. Ketidakjelasan pengaturan tentang masalah ini akan menimbulkan persoalan dikemudian hari, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam rangka pemberian bantuan hukum.

Oleh karena itu regulasi bantuan hukum perlu mempertegas, apakah terminologi ‘berbadan hukum’ hanya organisasi yang terdaftar di kementerian hukum dan HAM, atau juga bisa meliputi organisasi yang terdaftar di instansi lain, mengingat adanya beberapa organisasi bantuan hukum yang induknya terdaftar di instansi lain, bukan Kementerian hukum dan HAM.

Oleh sebab itu, regulasi bantuan hukum perlu mengatur secara lebih jelas tentang pemberi bantuan hukum yang status badan hukumnya tidak

berdiri sendiri, tetapi melekat menjadi bagian dari organisasi induk seperti LKBH Perguruan tinggi, LBH organisasi buruh, dan LBH organisasi kemasyarakatan.

LBH yang bernaung dibawah partai politik tidak selayaknya mendapatkan akses terhadap dana bantuan hukum, karena partai adalah entitas yang memiliki interest tertentu sesuai dengan ideologi partainya.

#### **7. Tidak Jelasnya Syarat Memiliki Kantor dan Program Bantuan Hukum**

Persyaratan ‘memiliki kantor atau sekretariat tetap’ juga menimbulkan multitafsir. Apakah yang dimaksud dengan ‘memiliki’ bermakna ‘hak milik’ atau hanya penguasaan terhadap bangunan. Faktanya banyak organisasi bantuan hukum kantornya hanya menyewa, dan cukup sulit untuk dipenuhi jika yang dimaksud dengan memiliki adalah ‘hak milik’.

Untuk membuktikan kantor atau sekretariat tetap cukup dibuktikan dengan adanya; surat tanda bukti kepemilikan, atau perjanjian sewa menyewa, atau surat perjanjian penggunaan. Tidak diperlukan surat keterangan domisili, karena akan menyulitkan pemberi bantuan hukum.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan penegasan adalah ‘memiliki program bantuan hukum’. Untuk membuktikan adanya program bantuan hukum apakah hanya dilihat dari AD suatu organisasi atau realisasi, atau fakta kerja dari organisasi yang dimaksud. Karena, banyak organisasi

memberikan bantuan hukum, di dalam AD nya tidak secara eksplisit mencantumkan program bantuan hukum.

### **8. Tidak Jelasnya Peran Dosen dan Mahasiswa dalam Bantuan Hukum**

Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum, dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Adanya ketentuan ini menunjukkan, bahwa aktor-aktor yang akan memberikan bantuan hukum tidak hanya monopoli dari advokat tetapi paralegal, dosen dan mahasiswa hukum juga dapat memberikan bantuan hukum.

Diakomodirnya paralegal, dosen dan mahasiswa hukum sebagai bagian dari kegiatan bantuan hukum menjadi sesuatu yang positif, mengingat masih terbatasnya jumlah advokat yang mau dan memiliki komitmen dalam memberikan bantuan hukum, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil. Keterlibatan mereka setidaknya dapat menangani kasus-kasus masyarakat yang kesulitan mengakses bantuan hukum, baik karena keterbatasan pengacara ataupun karena berada di wilayah yang terpencil.

Sayangnya, UU Nomor 16 Tahun 2011 tidak mengklasifikasi area mana saja yang diperbolehkan bagi selain advokat untuk berpraktik. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup peran dari masing-masing.

Peraturan Pemerintah perlu mengatur secara lebih rinci ruang lingkup dari kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat, dosen,

paralegal, dan mahasiswa. Penegasan dalam regulasi bantuan hukum diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih, dan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengizinkan mereka memberikan bantuan hukum sesuai ruang lingkupnya.

### **9. Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum yang Lama**

Selanjutnya organisasi bantuan hukum yang dapat lolos dalam verifikasi dan akreditasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; diantaranya adalah berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No: PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- b. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
- c. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
- d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
- e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;

- f. Jangkauan penanganan kasus;
- g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- h. Usia atau lama berdirinya Organisasi Bantuan Hukum
- i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum; dan Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;
- l. Jaringan yang dimiliki Organisasi Bantuan Hukum.

Kemudian terkait verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum, akan dilakukan setiap 3 tahun. Terkait periode 3 tahun ini, dilapangan ditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah OBH minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan, yakni:

- a. Verifikasi akreditasi dilakukan kurang dari 3 tahun
- b. Proses verifikasi dibedakan dengan akreditasi, dimana verifikasi bisa dilakukan setiap tahun dan akreditasi tetap tiap 3 tahun

- c. Tetap 3 tahun namun dengan beberapa syarat seperti dibuka peluang untuk degradasi akreditasi

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan sertifikasi), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun lamanya waktu pelaksanaannya yaitu dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

#### **10. Kedudukan Bantuan Hukum yang diberikan LBH dan Tidak Lolos Verifikasi**

Terkait verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum terdapat masalah yang muncul : apakah proses verifikasi dan akreditasi tersebut sebagai bagian dari legalisasi pemberi bantuan hukum, atau hanya sebatas prosedur untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum? Jika verifikasi dan akreditasi dimaknai sebagai legalisasi akan menjadi masalah



yang cukup serius, karena itu artinya lembaga-lembaga bantuan hukum yang selama ini sudah memberikan bantuan hukum dan tidak lolos akreditasi maka dia menjadi illegal atau tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum. Lain halnya jika proses itu hanya dimaknai sebagai prosedur untuk dapat mengakses bantuan hukum, karena walaupun tidak lolos verifikasi dan akreditasi, lembaga yang bersangkutan masih memungkinkan memberikan bantuan hukum dengan mendapatkan pendanaan dari selain pemerintah.

Masalah lain yang juga penting diperhatikan adalah, apa pengaruhnya jika organisasi bantuan hukum memilih untuk tidak mengikuti verifikasi dan akreditasi, dan juga tidak ingin mengakses dana bantuan hukum dari negara. Verifikasi dan akreditasi pada satu sisi sangat positif, karena proses ini akan mengontrol kualitas dan kualifikasi dari pemberi bantuan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang maksimal, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain proses tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan berbeda dengan tujuan utamanya dan berubah menjadi sarana kontrol negara terhadap lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, sehingga LBH-LBH yang sering berhadapan dengan negara tidak akan lolos dalam verifikasi dan akreditasi. Kekhawatiran yang lain adalah tidak tepat sasaran mengingat LBH juga memiliki banyak varian ada yang bekerja secara bertanggungjawab, dan tidak dipungkiri ada juga LBH yang hanya didirikan untuk mencari keuntungan dengan menerima anggaran bantuan

hukum dari pemerintah. Kekhawatiran yang terkahir adalah verifikasi dan akreditasi menjadi wahana korupsi, kolusi dan nepotisme, karena anggaran bantuan hukum berpotensi menjadi ladang baru korupsi.

Verifikasi dan akreditasi dalam regulasi bantuan hukum harus dimaknai sebagai prosedur untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum, bukan mekanisme legalisasi organisasi bantuan hukum. Pemerintah harus tetap membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum, meskipun mereka tidak mendapatkan anggaran dari negara. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat untuk tetap mendapatkan bantuan hukum secara layak.

Regulasi bantuan hukum perlu tetap menjamin bagi organisasi bantuan hukum yang memilih untuk tidak mengikuti proses verifikasi dan akreditasi dan tidak mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah, tetapi mereka tetap memberikan layanan bantuan hukum.

#### **11. Tidak Relevannya Ruang Lingkup Bantuan Hukum Non Litigasi**

Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi kasus-kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Adapun aktivitas bantuan hukum bisa dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur program bantuan hukum nonlitigasi yaitu : Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- g. negosiasi;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- j. drafting dokumen hukum.

Kemudian dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 ditentukan hak-hak pemberi bantuan hukum, salah satunya yaitu melakukan pelayanan Bantuan Hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ini, mengatur lebih lanjut program bantuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang hanya menentukan bahwa pemberi bantuan hukum, berhak melakukan pelayanan Bantuan Hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Ketentuan ini sangat terkait dengan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang ruang lingkup pemberian bantuan hukum yaitu secara litigasi atau non litigasi. Namun Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 secara jelas menentukan bahwa pemberi bantuan hukum, berhak melakukan pelayanan Bantuan Hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum, padahal kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan hak tapi suatu kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi atau non litigasi. Selain itu, mengapa pemberi bantuan hukum berhak melakukan penyuluhan hukum, mengapa kegiatan penyuluhan hukum bagian dari program bantuan hukum dan apa relevansinya penyuluhan hukum dengan perkara/masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa: Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Sebanyak 9 (sembilan) program bantuan hukum nonlitigasi diatas, terdapat 3 (tiga) program yang tidak relevan dengan masalah hukum yang dialami masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum, yaitu : penyuluhan hukum, penelitian hukum, dan drafting dokumen hukum.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum,

menegaskan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Kemudian Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan”<sup>210</sup>

Berdasarkan pengertian dan tujuannya, program penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program penyuluhan hukum menjadi bagian dalam program bantuan hukum secara non litigasi adalah tidak tepat, karena : **pertama** : tujuan penyuluhan hukum pada umumnya bertujuan untuk memberikan informasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan tidak terbatas bagi masyarakat miskin. **Kedua** : materi penyuluhan kepada masyarakat miskin juga tidak tepat apabila hanya sebatas sosialisasi dan pemahaman akses terhadap keadilan; dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum,

---

<sup>210</sup> Soerjono Soekanto., 1986: *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*”, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.5

karena pada dasarnya penyuluhan hukum merupakan upaya preventif kepada masyarakat luas.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa: Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bukan menghindari masyarakat miskin dari masalah hukum. Jangan sampai ada program bantuan hukum secara non litigasi tidak relevan dengan masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum, seperti program penyuluhan hukum yang seharusnya tidak memanfaatkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

## **12. Tidak Jelasnya Perkara yang dapat diberikan Bantuan Hukum**

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 ini tidak menentukan apakah semua perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara dapat diberikan bantuan hukum. Dalam perkara perdata, apakah hanya pihak penggugat miskin (yang merasa dirugikan) yang berhak mendapat bantuan hukum, atau juga diberikan kepada tergugat yang miskin (pihak yang dianggap merugikan penggugat)? Selain itu apakah semua perkara perdata dapat diberikan bantuan hukum, apakah penggugat atau tergugat miskin dalam sengketa pertanahan masih berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara ?

Kemudian dalam perkara pidana, apakah dalam tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM yang Berat yang tersangka/terdakwanya miskin juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara ? Demikian pula dalam tindak pidana narkoba yang diancam penjara kurang dari 5 tahun dan tersangkanya miskin apakah berhak pula mendapatkan bantuan hukum dari negara ?

Mengingat terbatasnya dana pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan untuk bantuan hukum, maka perlu dikaji pembatasan pihak-pihak dan jenis perkara yang berhak mendapatkan bantuan miskin.

### **13. Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Tidak Menjangkau Eksekusi**

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 juga ini tidak jelas menentukan apakah bantuan hukum yang diberikan hanya sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau meliputi pula pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Khusus dalam perkara perdata, tahapan eksekusi ini sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pencari keadilan, agar tidak hanya sekedar *inkracht* atau menang di atas kertas saja.

### **14. Prosedur Bantuan Hukum Belum Mengakomodir Orang Miskin yang Tidak Memiliki KTP dan Domisili yang Tidak Tetap**

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan (tidak mampu menyusun permohonan

secara tertulis) kepada pemberi bantuan hukum, yang isinya sekurang-kurangnya harus berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

Selain itu, pemohon harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon (Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011).

Setelah menerima permohonan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. dan jika permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan (Pasal 15 UU Nomor 16 Tahun 2011).

Problem dari ketentuan prosedur menadapatkan bantuan hukum di atas adalah para pencari keadilan yang berasal dari kelompok miskin yang tidak memiliki domisili yang tetap, dan tidak memiliki identitas, seperti anak jalanan, kaum miskin kota, masyarakat adat dan lain sebagainya.

Secara faktual mereka berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi mereka terhambat mendapatkan bantuan hukum karena tidak memiliki identitas dan sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin



Tidak mudah untuk mendapatkan keterangan dari lurah, atau kepala desa, karena RT dan RW biasanya akan mengeluarkan keterangan hanya untuk warga mereka saja. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan miskin dari RT atau RW daerah asalnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit

Dalam memperkuat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, diperlukan regulasi yang memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.

Dalam regulasi bantuan hukum perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum mempunyai identitas diluar wilayah dimana dia menghadapi masalah hukum, maka cukup dipertegas dengan surat keterangan dari pejabat setempat dimana dia tinggal. Regulasi bantuan hukum perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum tidak kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari daerah asalnya, maka cukup diganti dengan formulir yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang menjelaskan tentang identitas dan pernyataan tidak mampu dari yang bersangkutan.

Selain itu, perlu mengatur, jika calon penerima bantuan hukum kesulitan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum, karena di dalam penjara atau karena hal lain, maka keluarga atau walinya dapat mewakilinya mengajukan permohonan bantuan hukum.

### **15. Tidak Diwajibkannya Pemerintah Daerah Mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD**

Kemudian selain pemerintah pusat, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

Biarpun Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 menentukan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah, namun ketentuan tersebut tidak tegas mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk membantu penyelenggaraan bantuan hukum didaerahnya.

### **16. Belum Memadainya Anggaran Bantuan Hukum**

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahun. Dana sebesar Rp 53.679.900.000 (tahun 2020) disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum.

**TABEL II**  
**Anggaran Bantuan Hukum**

PERIODE	ANGGARAN
2013-2015	Rp 40,8 Miliar
2016-2018	Rp 48 Miliar
2019-2021	Rp 53 Miliar

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Sedangkan besaran biayanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar **Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**

Adapun pemberian bantuan hukum litigasi meliputi:

- a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

- c. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Rincian besaran pendanaan bantuan hukum secara litigasi yaitu sebesar Rp 2.000.000,- untuk tahap pra persidangan, Rp 3.000.000,- di tahap persidangan, dan masing-masing Rp 1.000.000,- untuk tahapan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dengan demikian tersedia anggaran Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 untuk bantuan hukum per kasus litigasi. Anggaran ini akan dicairkan setelah organisasi bantuan hukum selesai menangani perkara.

**TABEL III**  
**Nilai Biaya Bantuan Hukum Secara Litigasi**

<b>PERKARA PIDANA/PERDATA/TUN</b>	<b>NILAI BIAYA</b>
Tahap Gugatan/Tahap Penyidikan	Rp 2.000.000
Tahap Pemeriksaan dan Putusan Tk I	Rp 3.000.000
Tahap Pemeriksaan dan Putusan Tk Banding	Rp 1.000.000
Tahap Pemeriksaan dan Putusan Tk Kasasi	Rp 1.000.000
Tahap Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali	Rp 1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 8.000.000</b>

Sedangkan untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan

masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau drafting dokumen hukum, disediakan dana masing-masing program sebesar **Rp 3.740.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).**

Adanya anggaran bantuan hukum yang disediakan negara khususnya secara litigasi, dianggap belum sesuai dengan realitas. Dana penanganan perkara belum sesuai kebutuhan riil di lapangan, khususnya di wilayah timur. Project Officer Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menemukan fakta bahwa anggaran yang disediakan belum mencakup biaya operasional yang dikeluarkan OBH saat memberikan bantuan hukum. Contohnya, biaya penanganan perkara seperti biaya panjar, biaya perkara, biaya scan dokumen perkara, biaya Visum et Repertum dalam kasus kekerasan, atau biaya komunikasi OBH dengan pihak-pihak terkait perkara.

Melakukan pendampingan terhadap warga miskin di daerah kepulauan umumnya memakan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga jika dikalkulasi, dana bantuan hukum yang disediakan negara jauh dari cukup. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka biaya-biaya operasional ditanggung oleh OBH.

Adanya masalah besaran dana bantuan hukum ini, disebabkan sejak awal belum dilakukan penelitian komprehensif berapa sebenarnya biaya riil yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Oleh sebab itu mendesak untuk

dilakukan survei dan penelitian per regional atau pemetaan masing-masing kota dan kabupaten untuk menghitung kebutuhan riil pemberian bantuan hukum, khususnya terkait transportasi. Mengingat secara geografis kondisi riil di setiap daerah berbeda-beda.

Kemudian Direktur Bidang Akses Keadilan, Siska Trisia Indonesia Judicial Research Society (IJS), menyoroti tiga kebijakan anggaran bantuan hukum. **Pertama**, menyesuaikan jenis dan dampak permasalahan yang dialami. **Kedua**, menyesuaikan besaran anggaran bantuan hukum dengan lokasi atau wilayah geografis. **Ketiga**, menambah porsi untuk bantuan hukum non-litigasi.

Dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum I (2019) juga menyinggung penganggaran bantuan hukum dan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Antara lain perlunya segera merevisi Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya riil yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum, dan adanya anggaran dana bantuan hukum yang berbeda-beda untuk tiap daerah atau bisa berdasarkan zone/wilayah, sehingga tidak disamaratakan anggaran program litigasi dan nonlitigasi untuk semua kota dan kabupaten di Indonesia.

## **B. Kelemahan pada Struktur Hukum**

### **1. Sulitnya Lolos Verifikasi dan Akreditasi yang Dilakukan Panitia yang Dibentuk BPHN**

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Nomor 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;
- b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
- c. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
- d. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

- 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah advokat; dan
  - f. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No: PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, diatur verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum serta perpanjangan sertifikasi yang meliputi :

- a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- b. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
- c. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
- d. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
- e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
- f. Jangkauan penanganan kasus;
- g. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;



- h. Usia atau lama berdirinya Organisasi Bantuan Hukum
- i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum; dan Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;
- l. Jaringan yang dimiliki Organisasi Bantuan Hukum.

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan sertifikasi), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi ini yaitu;

- a. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.
- b. Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan Pusat karena tidak ada standar kerja dan output terkendali yang seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat. Akibatnya akurasi dan waktu verifikasi tidak bisa optimal. Kondisi akan menghambat apabila terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi akreditasi 3 tahunan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah Organisasi Bantuan Hukum minim atau bahkan tidak ada sama sekali.
- c. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.
- d. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan

administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual.

Tidak sedikit calon pemberi bantuan hukum kesulitan dan tidak lolos proses verifikasi dan akreditasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, termasuk salah satunya LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak lolos verifikasi periode kedua, padahal LKBH Universitas Lambung Mangkurat sejak lama memiliki pengalaman dalam membantu masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Memang dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi Badan Pembinaan Hukum Nasional mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.

Sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahun 2016-2018 terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya yakni periode tahun 2019-2021 menjadi 524 Pemberi Bantuan Hukum.

**TABEL IV**  
**Jumlah Pemberi Bantuan Hukum Setiap Periode**

<b>PERIODE</b>	<b>JUMLAH PEMBERI BANTUAN HUKUM</b>
2013 - 2015	310
2016 - 2018	405
2019 - 2021	524

Meskipun tiap periode semakin bertambah jumlah Pemberi Bantuan Hukum, namun keberadaan Pemberi Bantuan Hukum tidak merata di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki Pemberi Bantuan Hukum dari 514 total jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Artinya terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau belum mendapatkan bantuan hukum dari negara terhadap persoalan hukum yang melibatkan orang miskin.

Sebanyak 524 Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi, mayoritas berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan kalaupun ada hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi. Persebaran Pemberi Bantuan Hukum yang kurang merata ini menyebabkan menghambat *access to justice* bagi masyarakat miskin.

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) bahwa

sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. Dari 48 % masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah, 64% masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu 60 % kekhawatiran prosesnya berbelit-belit dan 39% tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.<sup>211</sup>

## **2. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Bantuan Hukum**

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011. Namun rumusan yang ada sekarang masih dianggap belum tegas

---

<sup>211</sup>Muhadi Zainuddin, "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII : Yogyakarta, hlm 93

mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Oleh karena itu perlu mempertegas rumusan ketentuan dalam Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD untuk mendukung dana bantuan hukum yang dialokasikan dalam APBN.

Sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya. Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam laporan tahunan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah setempat. Adapun skema bantuan hukum yang diberikan pun bervariasi, termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurannya.

Setelah adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Padahal sebagaimana uraian sebelumnya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya dengan memastikan setiap warga

negara dapat mengakses hukum dan keadilan melalui layanan bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

Dilihat dari segi substansi Peraturan Daerah, banyak mengulang yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah pelaksana UU Nomor 16 Tahun 2011, sehingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten satu dengan yang lainnya hampir sama. Termasuk Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang keduanya mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin untuk daerah Kalimantan Selatan dan kota Banjarmasin.

Selain itu regulasi bantuan hukum di tingkat daerah seharusnya tidak hanya mengimplementasikan Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang mendorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di daerahnya. Namun memberikan suatu terobosan atau alternatif yang memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Terobosan tersebut dapat berupa pengaturan tentang mekanisme yang relative mudah dalam mendapatkan bantuan hukum, memfokuskan bantuan hukum bagi masyarakat rentan dan masyarakat marginal atau mendorong dan perusahaan untuk

mengalokasikan dana CSR untuk mendukung pembiayaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Khusus di daerah provinsi Kalimantan Selatan yang selama ini hanya terdapat 2 (dua) LBH yang terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum, dan masih banyak orang miskin dan kelompok rentan yang berhak mendapat bantuan hukum dari negara, maka dalam revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, setidak-tidaknya perlu diatur tentang :

- a. Mendorong dan memfasilitasi LBH dan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Selatan sebagai pemberi bantuan Hukum
- b. Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan swasta untuk membantu pelaksanaan Pelatihan Paralegal di tingkat kota/kabupaten, dengan target 100 mahasiswa pertahun yang menjadi paralegal daerahnya masing-masing
- c. Mendorong perusahaan di Kalimantan Selatan untuk memberikan dana CSR-nya untuk dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat marginal yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu dengan tidak meratanya penyebaran pemberi bantuan hukum di setiap provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia, maka perlu merekonstruksi sistem bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan memberi kesempatan atau peluang bagi



Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara bantuan hukum di tingkat daerah.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaranya teknisnya diserahkan kepada Bagian Hukum masing-masing Pemerintah Daerah, untuk melakukan verifikasi hingga melakukan pengawasan kepada advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa yang melakukan bantuan hukum.

Mengenai syarat pemberi bantuan hukum di tingkat daerah, dapat formulasikan tidak seberat syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun dananya dapat didorong kepada perusahaan atau pihak swasta untuk menyisihkan dana CSR nya untuk mendukung dana bantuan hukum yang sudah dialokasikan melalui APBD Provinsi maupun APBD Kota/Kabupaten.

### **3. Kurangnya Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pemerataan Bantuan Hukum**

Terkait kurangnya dukungan perguruan tinggi dalam bantuan hukum di daerah, setidaknya terdapat 3 problem, yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi dan peran LBH PTN
- b. Lemahnya pengawasan terhadap LBH PTN
- c. Kurangnya dukungan PT dalam mencetak paralegal bagi lulusannya

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH PTN selain berfungsi sebagai bentuk Tri Dharma perguruan tinggi berupa pengabdian masyarakat, juga memiliki empat fungsi utama sebagaimana dinyatakan

oleh Akil Mochtar, **Pertama**, Proses hukum yang fair dan imparisial yang terjadi jika para pihak memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang dari sisi pengetahuan dan ketrampilan hukum. **Kedua**, memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan imparisial. **Ketiga**, bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. **Keempat**, kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum, sehingga mereka dapat menjalani prosedur hukum dengan baik, atau bahkan mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.<sup>212</sup> Keempat fungsi inilah yang kemudian turut berpengaruh pada jaminan *access to justice* bagi masyarakat miskin.

Guna menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan akses keadilan berupa bantuan hukum bagi setiap orang, keberadaan dan peran LBH PTN sebagai pemberi bantuan hukum menjadi sangat penting bagi pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. LBH PTN sebagai pemberi Bantuan Hukum memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada kelompok orang miskin sesuai dengan ketentuan UU Bantuan Hukum.

Guna melaksanakan pemberian bantuan hukum berbasis *access to justice*, LBH PTN memiliki beberapa hak untuk menunjang kinerjanya, hal

---

<sup>212</sup>Akil Mochtar, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara" (makalah disampaikan pada "Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)", diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 30 Maret 2009).

dapat kita lihat dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum, dimana LBH dapat:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan.
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa LBH PTN dapat memperkerjakan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Advokat yang memiliki ijin praktik direkrut bersama-sama dengan dosen, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan

Hukum dengan bantuan pendanaan dari negara. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya LBH PTN memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. Termasuk jaminan perlindungan hukum yang diperoleh oleh LBH PTN adalah tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik.

Secara semiotik, pengaturan teks dalam pasal UU Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana dikemukakan di atas dapat dimaknai bahwa secara kontekstual pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH PTN berbeda dengan pelayanan jasa hukum yang dilaksanakan oleh Advokat. Advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum memiliki hak untuk menerima honorarium, sedangkan LBH PTN sebagai pemberi bantuan hukum dilarang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. Bahkan terdapat ancaman pidana bagi pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan

perkara yang sedang ditangani berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai sarana kontrol untuk mengembalikan arah bantuan hukum yang pro masyarakat miskin dan bukan dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan profit dengan dalih pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

Perdebatan mengenai kebolehan dosen PNS yang tergabung dalam LBH PTN dalam proses peradilan sebagai pemberi bantuan hukum menjadi jelas dengan ketentuan ini. Dosen PNS dapat beracara di proses peradilan sepanjang posisi dosen PNS sebagai bagian dari LBH PTN yang hanya melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan sebagai pemberi bantuan hukum, terbatas pada perkara yang melibatkan orang tidak mampu dan mereka dilarang menerima atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum.

Atas dasar itulah, Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dapat kembali berperan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat yang menjamin *access to justice* secara lebih optimal pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam bentuk pendampingan masyarakat miskin dalam proses peradilan dan penguatan kelompok masyarakat melalui program-program penyuluhan hukum.

Kemudian regulasi yang mengatur bantuan hukum yang dilakukan LBH atau LKBH PT juga tidak jelas aspek pengawasannya, apakah

organisasi profesi advokat hanya mengawasi pelaksanaan kode etik anggotanya termasuk yang bernaung di LBH atau LKBH PT, atau organisasi profesi advokat juga mengawasi secara kelembagaan terhadap LBH atau LKBH PT.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi melakukan kegiatan Tri Dharma berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa:(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mendefinisikan Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan lagi bahwa dosen memiliki kewajiban profesional berupa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen memiliki beban kerja

sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 14 Tahun 2005 yang mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Khusus Dosen pegawai negeri sipil yang bernaung di Perguruan Tinggi Negeri selain kedua UU diatas, mereka juga tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Dosen PNS juga dilarang memberikan jasa hukum dengan berprofesi sebagai Advokat dan Notaris. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri memiliki banyak bentuk, salah satu yang paling menonjol dan membedakan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan fakultas lainnya adalah dalam bentuk pendirian Lembaga/ Biro Bantuan Hukum. Sebagaimana dilansir oleh The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) LBH Fakultas Hukum memiliki kontribusi penting terhadap

gerakan bantuan hukum di Indonesia, beberapa alasan yang mendukung argumentasi ini antara lain : terdapat LBH hampir di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia termasuk di wilayah terpencil. LBH Fakultas Hukum menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendiskusikan serta menelaah antara teori dan hukum yang hidup di masyarakat, sekaligus juga untuk meningkatkan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat; Kehadiran LBH Fakultas Hukum bertitik tolak dari kesadaran serta dedikasi dalam pengabdianya terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan suatu *Community Oriented Legal Education* yaitu realisasi terhadap dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum dan kemanusiaan.<sup>213</sup>

Kemudian dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum berbasis *access to justice*, LBH PTN memiliki beberapa hak untuk menunjang kinerjanya, hal dapat kita lihat dalam Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum, dimana LBH dapat:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

---

<sup>213</sup> Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus* (Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010), hlm. 5



- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Implementasi jaminan *access to justice* dalam pemberian bantuan hukum, selain dilakukan dengan cara-cara yang disebutkan di atas dapat juga dilakukan penguatan dalam bentuk pengembangan keparalegalan dan pengembangan pendidikan hukum yang menopang implementasi bantuan hukum. Dua hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh LBH yang tergabung di Perguruan Tinggi karena memiliki sumber daya yang cukup baik. Pengembangan keparalegalan menjadi penting disaat situasi keterbatasan atas akses geografis, pengetahuan dan keterampilan hukum di masyarakat. Harapannya dengan melakukan pengembangan keparalegalan, produk paralegal yang dihasilkan dapat memainkan peranan penting berupa melakukan pendidikan hukum di masyarakat, pendampingan penanganan kasus baik lewat mekanisme formal maupun nonformal, fasilitator advokasi, mediasi serta fungsi lain yang pada prinsipnya menjembatani warga masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan jaringan bantuan hukum dan

advokasi di tingkat lokal bahkan tingkat nasional. Pengembangan pendidikan hukum yang menopang implementasi bantuan hukum juga menjadi penting untuk menyediakan sumber daya para sarjana dibidang hukum yang juga mempunyai paradigma pengetahuan yang berperspektif hak asasi manusia dan menggunakan keahliannya itu untuk bersama-sama terlibat dalam gerakan bantuan hukum. LBH PTN dapat mengembangkan isu ini sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi mereka.

#### **4. Kurangnya Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemerataan Bantuan Hukum**

Pasal 1 angka 3 UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa : Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, bantuan hukum tidak hanya diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tapi dibuka kesempatan pula kepada organisasi kemasyarakatan untuk memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diberikannya kesempatan kepada Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam bantuan hukum dengan alasan : 1) sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) Organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat berperan dalam pemerataan pemberian bantuan hukum, mengingat Organisasi kemasyarakatan memiliki struktur organisasi di level yang berhadapan dengan masyarakat.

Kiprah Organisasi Kemasyarakatan dalam memberikan bantuan hukum, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan LBH yang lebih mendominasi dan sudah lama berperan dalam memberikan bantuan hukum. Berdasarkan data tahun 2016 Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 – 2018, berjumlah 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkum HAM, dan setidaknya terdapat 178 OBH yang terafiliasi dengan Ormas Islam. Namun demikian keberadaan LBH yang berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan tersebut mencerminkan perkembangan peran Organisasi kemasyarakatan Islam membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Setidak-tidak terdapat 3 hambatan organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kemasyarakatan Islam kurang perhatiannya dalam

bidang hukum, baik dalam memberikan advokasi atau bantuan hukum, yaitu:

- a. Tujuan awal dan utama pendirian organisasi kemasyarakatan Islam yaitu menyebarkan paham keagamaan yang dianut, dalam wujud nyata berupa pendirian masjid dan pesantren, bahkan ada pula organisasi kemasyarakatan Islam yang banyak mendirikan sekolah umum dan rumah sakit. Mengingat kegiatan dalam bidang dakwah dan Pendidikan yang ditonjolkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, maka mengakibatkan peran-peran lainnya kurang begitu menonjol.
- b. Penyerahan masyarakat melalui dakwah dan Pendidikan dianggap cukup oleh organisasi kemasyarakatan Islam untuk melahirkan generasi dan masyarakat yang sadar hukum dan taat hukum
- c. Relatif sulit bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum (PBH), terutama mencari advokat yang sesuai dengan visi misi organisasi kemasyarakatan Islam dan kesulitan menyediakan dana talangan yang cukup besar untuk memberikan bantuan hukum.

### **C. Kelemahan pada Budaya Hukum**

#### **1. Lemahnya Pemahaman Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Syarat Verifikasi dan Akreditasi**

Calon pemberi bantuan hukum, dalam praktiknya belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi

Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.

Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menentukan bahwa : Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Sistem pendanaan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentu akan menyulitkan bagi calon Organisasi Bantuan Hukum baik Lembaga Bantuan Hukum dan apalagi Organisasi Kemasyarakatan yang umumnya pendanaannya berasal dari donasi masyarakat.

## **2. Kurangnya Kesadaran Orang Miskin dalam Kepemilikan Identitas Diri**

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kemudian Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat terkait bagi kategori miskin, yaitu pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan

kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yang disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bantuan hukum saat ini masih didominasi hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan pendampingan di luar pengadilan. Padahal bantuan hukum harus seluas mungkin, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses ke keadilan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau perwakilan hukum dan akses ke sistem pengadilan.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011, ditentukan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat :

- a. mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum,
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Diantara berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dana tersebut, hal yang pada umumnya menyulitkan OBH adalah persyaratan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) bagi Penerima Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan, karena sebagian besar OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum memang sebelumnya tidak menjadikan SKTM sebagai persyaratan.

OBH juga tidak mensyaratkan orang yang mereka dampingi haruslah orang miskin/kurang mampu. Permasalahan ini paling terasa bagi OBH yang menangani isu khusus. Misalnya adalah Pesada Ahmo yang fokus menangani pemberian bantuan hukum pada perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan fokus isu seperti itu tentu tidak semua korban dampingan Pesada Ahmo berlatar belakang miskin sehingga tidak masuk dalam kategori Penerima Bantuan Hukum. Hal ini menunjukkan UU Nomor 16 Tahun 2011 memang kurang

mengakomodasi kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH yang fokus pada isu-isu tertentu.

Misalnya apa yang dialami OBH yang memiliki fokus menangani kasus agraria, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS). Korban dalam kasus agraria seringkali tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, permasalahan agraria sering berhadapan dengan pemerintah lokal yang sekaligus memiliki kewenangan mengeluarkan SKTM. Hal itu membuat persyaratan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum sulit didapat.

UU Nomor 16 Tahun 2011, di dalam peraturan pelaksanaannya, pemerintah memang memberikan sedikit kelonggaran terkait SKTM. Sebagai ganti SKTM, Penerima Bantuan Hukum juga bisa menggunakan Kartu Raskin, Kartu Jamkesmas, Kartu Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai kewajiban kepada lurah/kepala desa/pejabat setingkat untuk mengeluarkan SKTM atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Meski ada ketentuan tersebut, pengurusan pembuatan SKTM sering mendapat kesulitan.

Misalnya apa yang dialami OBH yang memiliki fokus menangani kasus agraria, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS). Korban dalam kasus agraria seringkali tidak termasuk dalam kategori miskin. Selain itu, permasalahan agraria sering berhadapan dengan pemerintah lokal yang sekaligus memiliki kewenangan mengeluarkan



SKTM. Hal itu membuat persyaratan SKTM bagi Pemohon Bantuan Hukum sulit didapat.

Selain itu, ada pula pemohon bantuan hukum merupakan orang yang mengalami peristiwa atau permasalahan hukum jauh dari tempat tinggalnya. Dalam peristiwa pidana misalnya dimana TKP (tempat kejadian perkara) jauh dari daerah dia berasal atau tempat tinggalnya atau bahkan peristiwa itu terjadi diluar wilayah Negara Indonesia. Dalam hal demikian maka menjadi masalah mengenai pemenuhan atas syarat dalam poin c sebagaimana disebutkan diatas dimana persyaratan tersebut menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil terpenuhi.

**BAB V**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**A. Regulasi Bantuan Hukum di Negara Lain**

**1. Regulasi Bantuan Hukum di Belanda**

Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belanda telah menangani kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya. Bantuan tersebut dilakukan oleh mahasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing oleh advokat yang sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di Belanda, bertujuan antara lain:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak ditangani oleh advokat biasa;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang bermasalah dengan hukum;
- c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem hukum formil;
- d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan permasalahan hukum baru.<sup>214</sup>

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan hukum merupakan orang atau badan yang kemampuan keuangan atau

---

<sup>214</sup> Schuyt, K. & Sloot B, *De Weg Naar Her Recht*, (Deventer: Kluwer, 1976), hlm. 7, dan 39-40.

kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.<sup>215</sup>

Tahun 1983 bantuan hukum menjadi hak yang dijamin di dalam konstitusi Belanda. Sistem ini berawal dari adanya pergerakan di antara lulusan dari beberapa universitas dan pengacara muda pada tahun 1970 dan dikembangkan pada perjanjian di antara kelompok-kelompok, yaitu Asosiasi Advokat dan Kementerian Hukum. Hal tersebut kemudian diatur dalam Statuta Hukum 1993.

Bantuan hukum didasarkan pada Undang-Undang Bantuan Hukum (*wet op de rechtbijstand, short WRB* of Dec. 13, 1993, dirubah kemudian tahun 1999 dan terakhir kali dirubah pada tahun 2009). Bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu telah dijamin di dalam konstitusi (Pasal 18, 2 UUD) untuk semua yang tak lain adalah subjek dalam kewenangan negara Belanda yang berada di bawah hukum Belanda.

Bantuan hukum dilaksanakan oleh Badan Bantuan Hukum (*Raad voor Rechtsbijstand, RvR*). Secara institusi badan ini berada di bawah Kementerian Hukum Belanda, namun secara organisasi dan administrasi sepenuhnya dijalankan oleh Badan Bantuan Hukum secara mandiri. Semua

---

<sup>215</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 26,

biaya yang digunakan dalam bantuan hukum (oleh Badan Bantuan Hukum) tersebut ditanggung oleh Kementerian Hukum. Walaupun begitu, bantuan hukum yang pada dasarnya disediakan negara, ternyata bagi pemohon tetap diharuskan melakukan pembayaran tetapi biaya telah ditetapkan sebelumnya dan dirasa sangat terjangkau bagi negara. Pembiayaan oleh warga ini dimaksudkan untuk mendorong warga negaranya agar menimbang dengan bijak keuntungan dan kerugian yang didapatnya bila membawa sengketa ke pengadilan. Sehingga, kasus-kasus kecil dengan sendirinya juga tersaring dan tidak masuk ke dalam sidang pengadilan. Namun demikian, bagian terbesar pembiayaan bantuan hukum tetap dibiayai oleh Negara melalui kementerian hukum.<sup>216</sup>

Berdasarkan uraian singkat regulasi bantuan hukum di negara Belanda maka terdapat beberapa hal yang dapat diadopsi dalam upaya penyempurnaan konsep dan regulasi bantuan hukum di Indonesia, yaitu :

- a. Bantuan hukum jelas ditentukan dalam Konstitusi Belanda
- b. Penerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu, tidak sebatas miskin secara ekonomi
- c. Penyelenggaran bantuan hukum adalah Lembaga yang independent
- d. Bantuan hukum melibatkan mahasiswa hukum tingkat akhir

---

<sup>216</sup><http://www.rvr.org>. lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012, hal: 22-26.

## 2. Regulasi Bantuan Hukum di Australia

Australia memiliki sistem pemerintahan federal, dan tanggung jawab untuk bantuan hukum dibagi di antara pemerintah federal (*commonwealth*), negara bagian dan teritori. Terdapat delapan komisi bantuan hukum di Australia. Misi komisi bantuan hukum adalah untuk memberikan akses kepada keadilan bagi warga Australia yang terpinggirkan dan kurang beruntung secara ekonomi.

Komisi bantuan hukum adalah badan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian dan Teritori. Komisi tersebut didanai oleh Pemerintah Negara Bagian, khususnya dalam masalah hukum pidana negara bagian.

Pemerintah Australia, dalam perkembangannya telah mereformasi kebijakan pendanaan bantuan hukumnya yang akan memberi komisi bantuan hukum fleksibilitas yang lebih besar dalam hal alokasi dana pemerintah federal untuk pemberian pelayanan bantuan hukum. Di samping itu, penyelenggaraan bantuan hukum juga dilaksanakan oleh pusat-pusat hukum komunitas yang bersifat independen dan merupakan pelayanan nirlaba yang dikelola komunitas yang menyediakan serangkaian bantuan tentang hukum dan masalah terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kebutuhan khusus.

Australia, untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum, terdapat skema bantuan finansial tersedia untuk organisasi dan individu dalam perkara di mana bantuan hukum tidak tersedia dari komisi-komisi bantuan

hukum dan di mana pelayanan hukum pro-bono tidak tersedia, dan di mana keadaan menimbulkan kepentingan khusus pemerintah federal. Dalam mendukung pelaksanaan pro bono, praktisi privat menawarkan bantuan hukum pro-bono dalam beberapa keadaan dimana individual tidak memenuhi syarat untuk bantuan hukum tetapi tidak mampu menyewa advokat provat. Skema pro-bono ini diatur oleh berbagai organisasi termasuk *the Public Interest Law Clearing House (PILCH)* atau komunitas hukum negara bagian dan teritori.<sup>217</sup>

Sejak tahun 1930, pelayanan hukum secara primer diberikan melalui pola Perkumpulan Masyarakat Hukum dengan sedikit dana dari pemerintah. Bentuk ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak mencampuri mengawasi dan mengarahkan profesi manapun. Pengacara telah melakukan kerja pada pelayanan bantuan hukum secara gratis dengan harga rendah atau dengan kontribusi yang dibayar oleh klien. Bantuan hukum ini dimasukkan sebagai bagian dari kode etik professional para pengacara.

Ketentuan tertulis dalam Undang-undang Dasar yang mengatur mengenai hak atas bantuan hukum bagi setiap orang, tidak ada di Australia. Namun demikian persoalan bantuan hukum didasarkan pada dua putusan pengadilan yang sangat penting dimana diputusan tersebut dikenal dengan pendampingan hukum. Ada empat komponen utama dalam sistem bantuan

---

<sup>217</sup>*Resume* penyelenggaraan bantuan hukum di Australia, *Victorian Legal Aid*, bahan kunjungan studi mengenai bantuan hukum, Mahkamah Agung, Juli 2009 melalui dukungan Ausaid. lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012, hal: 19-22

hukum yaitu **pertama** Komisi Bantuan Hukum (Legal aid Commission) yang ada di tujuh negara bagian Australia dan tiap pemerintah kota Australia. Pemberian kuasa diberikan kepada staf pengacara Komisi Bantuan Hukum maupun dari pengacara yang membidangi persoalan hukum dengan maksud mengurangi angka kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat.

**Kedua** adalah Community Legal Centres/CLCs yaitu suatu lembaga yang dioperasikan oleh organisasi masyarakat sipil yang dikelola oleh relawan yang menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan spesialisasi hukum pada penanganan kasus asuransi, pekerjaan, pemuda, perempuan dan hukum sewa menyewa. Pelayanan Hukum Masyarakat Pribumi adalah komponen **ketiga** yang dijalankan oleh Ornop dan masyarakat sipil lainnya. Komponen **keempat** adalah pendampingan cuma-cuma (pro bono) oleh pengacara (privat).

Australia, tidak memiliki aturan yang mewajibkan pengacara (privat) untuk menangani perkara secara cuma-cuma dan selama ini pengacara di Australia memberikan bantuan hukum cuma-cuma masih mengacu pada perjanjian kerjasama dengan komisi bantuan hukum.<sup>218</sup>

Australia, negeri kangguru ini pada 2004, seperti disampaikan Cassandra Goldie dari Universitas New South Wales menyediakan AU\$35,4 juta. Bukan hanya pemerintah yang peduli dengan permasalahan

---

<sup>218</sup> Claudya Eterina Purba *Perbandingan Bantuan Hukum Di Indonesia Dengan Bantuan Hukum Di Beberapa Negara Di Dunia* dalam [www.facebook.com/Claudya.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-Indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-/823794160970485/](https://www.facebook.com/Claudya.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-Indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-/823794160970485/)

bantuan hukum. Bahkan, sektor swasta juga mempunyai kepedulian yang cukup tinggi. Di Australia, terdapat beberapa *websites* yang menyediakan tenaga pengacara dan mahasiswa hukum yang menjadi sukarelawan dalam memberikan bantuan hukum. Beberapa *websites* di Australia itu misalnya; <http://www.lawvolunteers.org.au/>, <http://www.nationalprobono.org.au/> dan <http://www.clcvolunteers.net.au/>.<sup>219</sup>

Khusus di New South Wales (NSW) Australia, terdapat beberapa organisasi yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum, antara lain: Legal Aid NSW, Community Legal Centres, Aboriginal Legal Services, Family Violence Prevention Legal Services, Law Access, dan Probono services.

Komisi Bantuan Hukum (Legal Aid NSW) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Lembaga ini didirikan pada tahun 1979, awalnya bernama sebagai Komisi Pelayanan Hukum, lalu menjadi Komisi Bantuan Hukum. KBH lalu berganti nama menjadi Legal Aid NSW pada 2006. Legal Aid NSW adalah organisasi negara bagian yang memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi di seluruh NSW. Lembaga ini memberikan layanan hukum di sebagian besar wilayah hukum pidana, keluarga dan hukum perdata. Para pengacara memberikan layanan melalui kantor pusat di Sydney dan 23 kantor regional. Legal Aid mempekerjakan

---

<sup>219</sup> *Membandingkan Bantuan Hukum Indonesia Dengan Negara Lain* dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tanggal Jumat, 21 April 2006



sekitar 1000 staf. Legal Aid NSW memberikan layanan hukum dalam kemitraan dengan profesi hukum swasta melalui hibah bantuan hukum. Lembaga ini bekerja sama dengan LawAccess NSW, Pusat Hukum Masyarakat dan Layanan Hukum Aborigin dan Torres Strait Islander NSW/ACT. Pelayanan bantuan hukum untuk Aborigin mendapat perhatian utama di Australia mengingat Aborigin adalah masyarakat asli yang rentan mengalami diskriminasi. Maka, terdapat 45 klinik hukum outreach (penjangkauan) yang letaknya dekat permukiman Aborigin. Masyarakat yang akan menerima bantuan hukum dari Legal Aid NSW harus lulus verifikasi terlebih dahulu yang disebut dengan Means Test dan Merit Test. Means Test terdiri atas tes penghasilan, yaitu penghasilan masyarakat harus masuk skema tunjangan negara, dan tes tentang asset, yaitu calon klien bukan orang mampu secara ekonomi. Sedangkan Merit Test adalah pengujian pada aspek kasusnya, yaitu apakah orang ini akan mendapat manfaat dengan bantuan hukum. Kalau gagal dengan kedua tes itu, mereka tidak akan bisa mengakses layanan bantuan hukum. legal Aid memiliki beberapa program dan bagian seperti NSW Legal Assistance Forum (NLAF) yaitu forum antar-lembaga yang menyatukan penyedia layanan hukum utama di seluruh sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta, The Cooperative Legal Service Delivery (CLSD) yaitu program bantuan hukum yang bertujuan menjangkau wilayah-wilayah jauh pedesaan, Bagian Layanan Klien, Bagian Perdata, Bagian Hukum Keluarga, Bagian Hukum

Pidana, dan Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Kemitraan Masyarakat.

Community Legal Centres, organisasi ini mirip dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sebagian staf CLC berasal dari relawan dari mahasiswa atau aktifis. Di Seluruh NSW terdapat 37 CLC di NSW dengan 1.415 relawan. Para relawan tak dibatasi usia. Relawan dan organisasi saling menguntungkan, relawan mendapatkan ilmu dan pengalaman, sedangkan organisasi mendapatkan bantuan dalam menjalankan kegiatannya. Sebagian besar perkara yang ditangani CLC adalah perkara perdata, keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perkara pidana ditangani Komisi Bantuan Hukum. Di seluruh Australia terdapat 320 CLC, 37 CLC ada di NSW. Organisasi ini menerima dana dari pemerintah, tapi jumlahnya sangat kecil atau sekitar sepersepuluh dibandingkan Komisi Legal Aid. Meskipun pemerintah mulai menyukai CLC, tetapi anggaran yang akan dikucurkan untuk CLC terancam dipotong

Aboriginal Legal Service (ALS) adalah organisasi yang dikelola oleh masyarakat Aborigin yang didirikan pada tahun 1970 untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Aborigin seperti pelayanan hukum pidana, hukum perawatan dan perlindungan anak, dan hukum keluarga. ALS memiliki 23 kantor dan 200 staf Aborigin dan non-Aborigin di NSW. Lembaga ini memperoleh dana dari pemerintah Federal. ALS beroperasi melalui wilayah yang mencakup seluruh NSW dan ACT. Wilayah tersebut disebut Wilayah Utara, Wilayah Barat dan Wilayah Timur

Tengah Bagian Selatan. Setiap Wilayah dikelola oleh Regional Manager yang melapor langsung ke Chief Executive Officer. Eksekutif Aboriginal Legal Services terdiri dari tim Manajemen Senior ALS termasuk Chief Executive Officer, Chief Legal Officer dan Chief Financial Officer.

West Sydney Community Legal Centre (WSCLC) adalah organisasi nirlaba yang didanai oleh badan pemerintah negara bagian dan federal (misalnya Departemen Kejaksaan Agung) dan badan non-pemerintah, seperti Macquarie University dan Western Sydney University. Organisasi ini memberikan nasehat hukum umum gratis di berbagai bidang hukum di antaranya hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hukum ketenagakerjaan, kecelakaan kendaraan bermotor, perselisihan lingkungan, dan kredit konsumen. Selain menyediakan layanan pekerjaan ringan untuk klien yang memenuhi syarat, organisasi ini juga mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Hukum Masyarakat dari waktu ke waktu dalam berbagai topik. WSCLC dibentuk pada pertengahan tahun 2016 dengan penggabungan tiga Pusat Hukum Komunitas yang ada: Pusat Hukum Komunitas Hawkesbury Nepean, Pusat Hukum Macquarie, dan Pusat Hukum Masyarakat Dittitt. WSCLC memiliki skema dukungan pengadilan bagi perempuan yang terkena dampak KDRT. Lembaga ini memiliki kontak dimana anak-anak bisa tetap berhubungan dengan orang tuanya ketika orang tuanya mengalami masalah. Jika anak perlu bertemu ayahnya, perlu bertemu. Tapi perlu diawasi. Si ibu dan si bapak tidak saling bertemu tapi di satu tempat. WSCLC juga memiliki program khusus untuk

orang-orang Aborigin muda. Seperti Legal Aid, suku Aborigin juga mendapat perhatian utama.

Law Access didirikan pada 2001 utk membantu masyarakat mendapat layanan hukum. Badan Pengurus LawAccess terdiri atas beberapa perwakilan dari badan kehakiman, Legal Aid NSW, The Law Society NSW, NSW Bar association, CLC, dan Community Representative. Penerima layanan prioritas adalah orang-orang yang tinggal di daerah, pedesaan, terpencil, pedesaan, penduduk Pulau Torres, dan mereka yang berasal dari budaya dan kelompok budaya. Law Access tidak mempublikasikan alamat kantor tidak mendampingi, advokasi, banding, nasehat hukum penjualan perusahaan, pajak, dan lain-lain. Para staf memberikan layanan hukum melalui telepon yang tidak bebas biaya. Law Access hanya ada di NSW. Law Access merupakan bagian dari Departemen Kehakiman. Sehingga pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi didukung oleh Departemen Kehakiman. Masyarakat boleh menelepon dari mana saja, tetapi masalahnya yang diadakan harus berlokasi di New South Wales. Adapun bentuk layanan hukum yang diberikan ada dua macam: pertama, berupa informasi, kedua, berupa nasehat tergantung kasusnya. Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang law access ini melalui alamat website [www.lawaccess.nsw.gov.au](http://www.lawaccess.nsw.gov.au) yang menyediakan informasi yang diperlukan mengenai bantuan hukum dan dokumen-dokumen pembelaan perkara.

Kingsford Legal Clinic (KLC) adalah klinik hukum yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW). Latar belakang

pembentukan klinik hukum di Australia dimulai ketika pada era tahun 1970-an banyak aktivis berkeinginan melakukan perubahan karena ada banyak kelompok masyarakat tersisih. Ada gerakan feminis yang kuat dan aktivis untuk penduduk asli. Atas dasar itu CLC bermunculan. Kingsford Legal Centre berdiri pada tahun 1981 dengan tujuan memberikan informasi dan nasihat hukum gratis kepada masyarakat marginal dan membentuk pusat pembelajaran bagi mahasiswa hukum. KLC adalah salah satu CLC di NSW. CLC selalu berhubungan dengan Komisi Bantuan Hukum. KLC lebih banyak kasus pidana yakni 60%, perdata 25%, dan lainnya 5%. CLC mengisi kekosongan yang tidak dikerjakan oleh Legal Aid. KLC memiliki 60 pengacara, yang masing-masing bekerja selama 3 jam, memiliki beban kerja yang sama dan hak yang sama. Kantor ini memperoleh dana sekitar 13 sampai 15 ribu dollar untuk proyek lain, biaya dari pemerintah lokal. Kadangkala kantor pengacara menempatkan pengacara mudanya di KLC selama sekitar 6 bulan untuk belajar. Selain Pengacara, KLC juga memiliki Staf Penyuluh Hukum yang memberikan nasihat hukum secara gratis di malam hari. KLC merupakan kawah pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Mahasiswa belajar dan bekerja di KLC selama satu semester dan bertanggungjawab terhadap para klien. Dalam melakukan pekerjaannya, mahasiswa diawasi supervisor klinis. Mata kuliah magang di KLC ini mendapatkan kredit 6 SKS atau 12 SKS. Mahasiswa juga bisa magang di klinik kewenangan kepolisian atau klinik hukum lingkungan dengan jumlah kredit yang sama. Rata-rata dalam satu semester, KLC menerima 36

mahasiswa. Selain pelayanan hukum rutin, KLC juga membuka pelayanan hukum pada malam hari yang dilakukan para volunteer. Mereka membuka konsultasi pada Selasa malam, Rabu malam, dan Kamis malam sesuai jam kerja. Selain itu, KLC juga memiliki program *outreach* atau penjangkauan mengingat ada kelompok-kelompok masyarakat yang kesulitan datang ke kantor.

Terdapat beberapa macam bantuan hukum cuma-cuma (*probono*) di New South Wales (NSW) Australia. Salah satunya adalah NCYLC (The National Children's and Youth Law Centre) adalah organisasi pengacara *pro bono* yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum khususnya anak-anak dan orang muda khususnya yang mempunyai masalah keluarga dan kriminal. NCYLC memberikan dua macam layanan yaitu *Lawstuff* dan *Lawmail*. *Lawstuff* adalah layanan internet yang menyediakan informasi-informasi penting tentang bantuan hukum yang bisa diakses warga di seluruh negara bagian, nasehat hukum, dan informasi tentang beracara di pengadilan. *Lawmail* adalah formulir yang diisi orang muda. Metodenya, orang muda akan membuat pertanyaan, semua lewat email. Klien akan memberikan email pribadinya. Pengacara *probono* membuat jawaban, staf NCYLC yang akan mengeditnya. Semua jawaban tidak mungkin dapat langsung dikirim tanpa disetujui NCYLC. Organisasi ini juga mendapatkan dana operasional dari pemerintah, tetapi jumlahnya kecil dibandingkan organisasi bantuan hukum yang lain.

Kemudian ada Probono centre, yaitu badan pusat probono yang memfasilitasi kegiatan bantuan hukum ribuan pengacara probono. Bentuk layanan bantuan hukumnya lebih banyak perdata, berbeda dengan badan pemerintah yang bergerak di hukum pidana dan keluarga. Probono center yang didirikan sejak tahun 2002 ini tidak melakukan kerja probono, melainkan hanya memfasilitasi pengacara probono. Targetnya adalah meningkatnya jumlah pengacara yang melakukan kerja probono. Probono Center juga memelopori terselenggaranya Asia Probono Conference.<sup>220</sup>

Berdasarkan uraian singkat regulasi bantuan hukum di negara Australia, maka terdapat beberapa hal yang dapat diadopsi dalam upaya penyempurnaan konsep dan regulasi bantuan hukum di Indonesia, yaitu :

- a. Bantuan hukum tidak ditentukan dalam Konstitusi Australia
- b. Penerima bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu, orang yang terpinggirkan (marjinal) tidak sebatas miskin secara ekonomi
- c. Adanya verifikasi calon penerima bantuan hukum, baik secara subyek dan perkara yang akan dibantu
- d. Penyelenggaran bantuan hukum adalah Lembaga yang independent
- e. Penyelenggaran bantuan hukum juga meibatkan pihak swasta (non pemerintah) yang independent
- f. Terdapat Pemberi bantuan hukum swasta yang khusus memberikan bantuan hukum masyarakat marginal (termasuk etnis Aborigin)

---

<sup>220</sup> Siti Rakhma Mary. 2017. Herwati, *Bantuan Hukum Di New South Wales Australia* Dalam Majalah Hukum Bantuan Hukum Edisi 03 - 2017 YLBH. Hlm 5-10

- g. Bantuan hukum melibatkan relawan yang tidak ada batas usia

### 3. Regulasi Bantuan Hukum di Afrika Selatan

Penghapusan politik *apartheid* di Afrika Selatan ternyata membawa pengaruh positif terhadap pengakuan negara atas akses keadilan untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini terbukti dengan secara tegas menyatakan bantuan hukum adalah hak konstitusional dan tercantum di dalam konstitusi Afrika Selatan. Ini juga berarti eksistensi akses keadilan membutuhkan prasyarat adanya masyarakat dan sistem pemerintahan yang demokratis.

Lembaga Bantuan Hukum Afrika Selatan didirikan tahun 1969 oleh pemerintahan *apartheid* yang menyadari pentingnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini mulai beroperasi tahun 1971. UU tentang Bantuan hukum sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1969, namun kemudian diamandemen tahun 1996 dan disesuaikan dengan kondisi politik pasca rezim *apartheid*. Berdasarkan UU bantuan hukum tersebut kemudian dibentuk *Legal Aid Board (LAB)* yang merupakan komisi negara independen yang mengurus bantuan hukum. LAB ini mempunyai misi untuk akses keadilan untuk masyarakat miskin dan rentan. Anggota LAB, ditunjuk oleh menteri kehakiman dan dengan mendapatkan persetujuan dari badan yang dinamakan *Constitutional Development*.

*Legal Aid Board (LAB)* mempunyai beberapa *justice centers* (*provider* bantuan hukum yang langsung berada di bawah dan dibiayai



LAB) dalam mendukung terwujudnya akses keadilan,. Setiap tahun LAB menerima dana US \$ 120 juta dari anggaran negara (*the state budget*) atau kurang lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Afrika Selatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai *justice centers*, kerjasama penyediaan bantuan hukum dengan organisasi advokat, dan dengan organisasi non pemerintah. Sebenarnya model bantuan hukum di Afrika Selatan sangat mahal, karena harus ada anggaran rutin untuk membiayai *office running* untuk *justice centers* sebagai *frontline* penyedia bantuan hukum.

Bantuan hukum di Afrika Selatan bukanlah sistem bantuan hukum yang sempurna. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sistem bantuan hukum khususnya komitmen negara, dan juga relasi antar aktor penyedia bantuan hukum. Dan terakhir bagaimana penerima manfaat (*the beneficiary of legal aid*) benar-benar menerima bantuan hukum secara efektif.<sup>221</sup>

Bantuan Hukum di Afrika Selatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1969 tentang Bantuan Hukum. Munculnya UU ini sebagai salah satu syarat lahirnya pemerintah baru yang demokratis. Substansinya mengundang perintah untuk memberikan akses bantuan hukum pada masyarakat, menghormati dan menjunjung tinggi pemenuhan keadilan bagi semua. Hingga saat ini pemerintah telah mendanai operasional

---

<sup>221</sup>Sumber: <http://www.legal-aid.co.za> lihat: *Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia*, Bappenas, 2012. Hal: 17-19

bantuan hukum dengan memberikan alokasi dana sekitar 6 (enam) juta dollar hingga 7 (tujuh) juta dollar amerika setiap tahunnya.

Dewan Bantuan Hukum (*Legal Aid Board*) adalah badan mandiri yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Bantuan Hukum. Meskipun secara operasional keberadaannya tetap independen dari Negara. Terdapat dua syarat penting bagi penerima bantuan hukum yaitu bagi orang yang disebut miskin dilakukan uji kelayakan dan nilai keseriusan dari perkara pidana dan perdata menjadi pertimbangan.

Berbagai langkah menjamin kualitas telah diimplementasikan termasuk kewenangan pengawasan Pusat Hukum dan Keadilan untuk memastikan kualitas. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum melalui pelatihan dan penelitian merupakan prinsip utama menjaga keberlangsungan bantuan hukum yang baik.

Di bawah ini antara lain lembaga-lembaga yang memberi bantuan di Afrika Selatan, yaitu :

**a. Legal Aid**

Legal Aid (Bantuan Hukum) Afrika Selatan yang kami datangi bukanlah kantor pusatnya melainkan sebuah kantor cabang. Meski menempati satu sisi dari gedung tua, kantor ini cukup luas. Aktivitas bantuan hukum ditandai dengan ruang tunggu yang ditempati orang-orang yang sedang menunggu konsultasi. Legal Aid South Africa adalah badan hukum independen yang dibentuk dengan undang-undang sebagai perwujudan dari Konstitusi tahun 1996 yang memasukkan bantuan

hukum sebagai hak. Selain orang miskin, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin pedesaan juga masuk dalam cakupan mereka. Badan independen ini memang sudah lama berdiri, yaitu pada tahun 1969 melalui UU Bantuan Hukum. Tetapi, banyak orang mengkritik pelaksanaan badan independen ini. Hal ini karena awalnya orang kulit hitam tidak mendapatkan layanan. Setelah diberi bantuan hukum, layanan bantuan hukum ini justru menjadi justifikasi atas penghukuman yang tidak adil dalam kerangka politik *apartheid*. Misalnya, orang yang dihukum bahkan dihukum mati dapat dianggap “*justified*” (dibenarkan) karena telah melalui proses yang adil dengan mendapatkan bantuan hukum. Sebelum 1990-an, bantuan hukum di Afrika Selatan memberikan bantuan hukum melalui *judicare* atau menggunakan jasa pengacara dalam praktik pribadi untuk mewakili mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Baru pada tahun 1990-an diadakan Kantor Pembela Umum, yaitu bantuan hukum diberikan oleh praktisi hukum yang digaji dan dipekerjakan oleh *Legal Aid South Africa* atau salah satu mitra kerja sama. Pada tahun 1997 hingga saat ini mereka beralih ke sistem praktisi hukum yang digaji sebagai cara utama pemberian bantuan hukum. Hal menarik adalah saat perekonomian Afrika Selatan memburuk, negara pernah terancam bangkrut apabila tetap mengeluarkan uang untuk bantuan hukum. Saat itu muncul pandangan untuk menghentikan bantuan hukum, tetapi saran ini ditolak oleh Nelson Mandela dengan dasar bahwa

bantuan hukum adalah hak konstitusional warga dan karenanya harus dilaksanakan.

Bentuk layanan yaitu : Pusat Keadilan/Justice Center, Perjanjian kerjasama/cooperation agreements, litigasi khusus/special litigation, biaya lain yang efektif dan efisien dalam mengakses keadilan/other cost effective and efficient ways of accessing justice.

#### **b. Justice Center**

Pusat Keadilan adalah kantor dimana orang yang mencari bantuan hukum dapat datang. Setiap Justice Center memiliki seorang pengacara utama, yang merupakan kepala Justice Centre, asisten profesional, calon pengacara, dan paralegal. Pusat Keadilan menawarkan bantuan hukum untuk masalah pidana dan perdata. Layanan yang ditawarkan mencakup saran, rujukan, dan proses pengadilan/litigasi. Dalam beberapa tahun terakhir Legal Aid Afrika Selatan telah mendirikan setidaknya 32 Justice Center untuk memberikan bantuan hukum. Justice Center ini biasanya berada di dekat pengadilan dan masing-masing melayani antara 10 dan 20 pengadilan. Berdasarkan data Legal Aid Afsel, melalui justice center telah memberikan bantuan hukum kepada sekitar 736.679 orang setiap tahunnya.

#### **c. Litigasi Khusus/Special litigation**

Kategori litigasi khusus adalah kasus khusus yang jika dibawa ke pengadilan dan dimenangkan akan memiliki dampak besar pada hukum

Afrika Selatan. Jenis kasus ini sering melibatkan kelompok orang yang melakukan tindakan hukum bersama-sama (*class action*) dan oleh karena itu memerlukan tim khusus dari perwakilan hukum untuk membantu mereka. Perwakilan hukumnya dapat berasal dari Justice Center atau pengacara pribadi yang dikontrak oleh Legal Aid Afsel. Dana yang digunakan adalah dana khusus. Cara lain yang efektif dan efisien dalam mengakses keadilan Metode layanan tidak terpaku pada tiga hal di atas dan terus dipikirkan untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai perubahan/konteksnya.<sup>222</sup>

Berdasarkan uraian singkat regulasi bantuan hukum di negara Afrika Selatan, maka terdapat beberapa hal yang dapat diadopsi dalam upaya penyempurnaan konsep dan regulasi bantuan hukum di Indonesia, yaitu :

- 1) Bantuan hukum jelas ditentukan dalam Konstitusi Afrika Selatan
- 2) Penerima bantuan hukum adalah orang miskin, orang yang rentan, tidak sebatas miskin secara ekonomi
- 3) Adanya verifikasi / uji kelayakan calon penerima bantuan hukum, baik secara kelayakan dan keseriusan diberikan bantuan hukum
- 4) Penyelenggaraan bantuan hukum adalah Lembaga yang independent

---

<sup>222</sup> Asfinawati. 2017. *Bantuan Hukum Di Afrika Selatan* Dalam Majalah Hukum Bantuan Hukum Edisi 03 - 2017 YLBH. Hlm 5-10

- 5) Adanya pelatihan bagi pemberi bantuan hukum agar terjaga kualitas pemberian bantuan hukum
- 6) Hampir 5 % APBN Afrika Selatan dialokasikan untuk bantuan hukum

## **B. Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Keberadaan hukum yang utama adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan diletakkan sebagai basis dasar dari tujuan hukum. Apabila keadilan diletakkan sebagai tujuan hukum maka harus terpenuhi dan di wujudkan dengan maksimal. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah menggariskan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Dengan demikian hubungan antara hukum dan keadilan dalam konstitusi tersebut adalah hubungan yang saling berkaitan.

Keadilan secara substantif harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. **Pertama**, adalah prinsip kebebasan terbesar yang setara (*principle of greatest equal liberty*). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.

**Kedua**, persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti *the principle of fair equality of opportunity* menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping *perfect procedural justice*, juga dikenal dua jenis yang lain yakni: *imperfect procedural justice* dan *pure procedural justice*. *Perfect procedural justice* menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Adapun *pure procedural justice* berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula.

Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith sebagaimana dikutip oleh Uli Parulian Sihombing mengidentifikasi sembilan prinsip *access to justice*, yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi

- hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau yang disediakan oleh advokat;
  7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
  8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
  9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll;<sup>223</sup>

Menilik perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat Pancasila. Oleh karena itu adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum, mengakibatkan tidak adanya persamaan dengan hak untuk memperoleh, menggunakan dan mendapatkan manfaat dari proses keadilan yang diperoleh melalui pengadilan maupun melalui mekanisme nonformal. Akses disini semestinya memungkinkan masyarakat marginal dan masyarakat yang tidak mampu mendapat jaminan dan pengakuan dalam

---

<sup>223</sup>Uli Parulian Sihombing (ed.) et. al., *Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan* (Jakarta: ILRC, 2009).



menggunakan hukum acara dan sarana dalam sistem peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil.

Padahal UU Nomor 16 Tahun 2011 telah menentukan asas-asas dalam pemberian bantuan hukum yang salah satunya : “menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”

Selain terbatasnya penerima bantuan, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, tidak meliputi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (eksekusi), sehingga tidak tuntas dalam memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum harus tuntas hingga penggugat benar-benar mendapat haknya atas putusan yang harus dilaksanakan tergugat.

Kemudian ketidakadilan juga muncul apabila bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya merupakan kewajiban negara yang bersumber dari APBN. Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Itulah sebabnya semua regulasi bantuan hukum yang masih jauh dari nilai keadilan harus direkonstruksi agar benar-benar secara substansi berbasis nilai keadilan, agar masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, korban dan

masyarakat marginal memiliki hak yang sama mendapatkan bantuan hukum dari negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

### **C. Rekonstruksi Norma Dalam Regulasi Bantuan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Mengingat salah satu kendala bantuan hukum belum dapat dinikmati oleh masyarakat miskin dan kelompok marginal secara luas yaitu kelemahan regulasi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hukum progresif mengisyaratkan harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini (sebelum kelahiran hukum progresif, lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.<sup>224</sup>

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar

---

<sup>224</sup>Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang : Pustaka Pelajar. hlm. 9

bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>225</sup> Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Adapun Karakteristik dari hukum progresif, mencakup:

1. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;
2. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat *meta-juridical* dan mengutamakan "*the search for justice*";
3. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada "*completenss, adequacy, fact, actions and powers*". Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;

---

<sup>225</sup> *Ibid*

5. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
6. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”;
7. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.<sup>226</sup>

Di bawah ini peneliti coba rekonstruksi ketentuan dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dianggap belum berbasis nilai keadilan.

---

<sup>226</sup> Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 134 & 136

**TABEL V**  
**Rekonstruksi**  
**UU Nomor 16 Tahun 2011**  
**Tentang**  
**Bantuan Hukum**

No	Pasal Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Pasal Setelah Rekonstruksi
1.	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.	Membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan golongan atau kelompok rentan, mereka pun seharusnya mendapat hak yang sama sebagai penerima bantuan hukum. Misalnya Korban, Penyandang Disabilitas, Anak, Buruh Migran  Memang berdasarkan Pasal 1 butir ke-2, bahwa Penerima Bantuan Hukum	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum berdasarkan UU

		<p>hanya sebatas masyarakat miskin.</p> <p>Namun apabila kita melihat formulasi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya program Bantuan Hukum adalah untuk "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum".</p> <p>Maka dalam hal ini kita dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum.</p> <p>Hal ini tentu menyebabkan permasalahan</p>	
--	--	---	--

		<p>normatif, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Bantuan Hukum berdasarkan UU ini? Di satu sisi penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun di satu sisi tujuan dari penyelenggarannya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara. Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di dalam UU Bantuan Hukum. Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan</p>	
--	--	---	--

		<p>terkait formulasi Pasal 1 butir ke-2 mengenai subjek penerima bantuan hukum, tidak hanya sebatas masyarakat miskin saja, namun mencakup kelompok-kelompok lain yang belum tercantum dalam UU Bantuan Hukum ini. Agar terdapat keharmonisan antara UU Bantuan Hukum dengan UU lainnya yang mewajibkan kelompok-kelompok tertentu mendapat bantuan hukum</p>	
2.	<p><b>Pasal 4 ayat (3)</b> (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa,</p>	<p>Ketentuan ini menimbulkan kebaburan apakah bantuan hukum meliputi</p>	<p>Pasal 4 ayat (4) (4) Khusus dalam perkara perdata, Bantuan Hukum diberikan sampai adanya</p>



	<p>mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.</p>	<p>pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ?</p> <p>Bantuan hukum yang diterima oleh penerima bantuan hukum harus tuntas hingga penggugat mendapatkan haknya berdasarkan putusan pengadilan, dan tidak sekedar inkraacht menang di atas kertas saja. Akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan sangat rawan dalam tahap eksekusi ini</p> <p>Hal ini sejalan dengan Hak penerima bantuan hukum yang diatur</p>	<p>putusan pengadilan sudah berkekuatan tetap, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.</p>
--	---	--	--

		<p>dalam Pasal 12 UU Bantuan Hukum, yaitu Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masa lah hukumnya selesai</p>	
3.	<p><b>Pasal 7 ayat (3)</b> (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Waktu verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu lama bagi Calon Pemberi Bantuan hukum yang sudah menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Selain itu waktu 3 tahun juga terlalu bagi masyarakat miskin/kelompok marginal untuk mendapatkan haknya menerima bantuan hukum.</p>	<p>Pasal 7 ayat (3) dan (4)  (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun.  (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun.</p>

		<p>Waktu akreditasi bagi pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu singkat bagi Calon Pemberi Akreditasi Pemberi Bantuan hukum idealnya berlaku selama 5 tahun, dengan pertimbangan lebih banyak masyarakat miskin mendapatkan haknya menerima bantuan hukum</p>	
4.	<p><b>Pasal 19 ayat (1)</b> (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Mengingat bantuan hukum bukan hanya kewajiban pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN, tapi juga kewajiban</p>	<p><b>Pasal 19 ayat (1)</b> (1) Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>

		<p>bagi daerah provinsi dan kota/kabupaten.</p> <p>Sejak berlakunya UU Bantuan Hukum, tidak banyak daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah tentang bantuan hukum, yang mengalokasinya dana bantuan hukum dalam APBD, berdasarkan formulasi Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum</p>	
--	--	---	--

Kemudian di bawah ini peneliti coba rekonstruksi ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dianggap belum berbasis nilai keadilan.

**TABEL VI**  
**Rekonstruksi PP Nomor 42 Tahun 2013**  
**Tentang**  
**Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan**  
**Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

<b>No</b>	<b>Pasal Sebelum Di Rekonstruksi</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Pasal Sesudah di Rekonstruksi</b>
1.	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.	Berdasarkan Pasal 1 butir ke-2, bahwa Penerima Bantuan Hukum hanya sebatas masyarakat miskin. Namun apabila kita melihat formulasi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya program Bantuan Hukum adalah untuk "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum".	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum berdasarkan UU

		<p>Maka dalam hal ini kita dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum.</p> <p>Hal ini tentu menyebabkan permasalahan normatif, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Bantuan Hukum berdasarkan UU ini? Di satu sisi penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun di satu sisi tujuan dari penyelenggarannya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional segala</p>	
--	--	--	--

		warga negara. Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di dalam UU Bantuan Hukum.	
2.	<p>Pasal 13 ayat (2) dan (4)</p> <p>Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.</p> <p>(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.</p>	<p>Mahasiswa fakultas hukum yang dapat direkrut Pemberi Bantuan Hukum, tidak perlu harus ikut Pelatihan Paralegal, cukup hanya lulus dalam mata kuliah hukum acara. Apalagi dalam PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum diatur legalitas pelaksanaan pelatihan paralegal dan pengakuan</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) dan (4)</p> <p>Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.</p> <p>(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus <b>telah lulus mata kuliah hukum acara.</b></p>

		kompetensi calon paralegal dari BPHN, yang mana semua itu memerlukan waktu yang tidak singkat	
3.	<p>Pasal 16 ayat (2)</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:</p> <p>a. penyuluhan hukum;</p> <p>b. konsultasi hukum;</p> <p>c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;</p> <p>d. penelitian hukum;</p> <p>e. mediasi;</p> <p>f. negosiasi;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau</p> <p>i. drafting dokumen hukum.</p>	<p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi tidak perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum, dan drafting dokumen hukum, karena :</p> <p>1. Penyuluhan hukum tidak relevan dengan tujuan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum (Pasal 4 ayat 1 UU Bantuan Hukum).</p> <p>2. program dan dana penyuluhan hukum</p>	<p>Pasal 16 ayat (2)</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:</p> <p>a. konsultasi hukum;</p> <p>b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;</p> <p>e. mediasi;</p> <p>f. negosiasi;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. pendampingan di luar pengadilan;</p>



		<p>sudah dilakukan</p> <p>Kemenkumham dan</p> <p>Kanwil kumham, serta</p> <p>PTN dan PTS hukum</p> <p>sebagai pelaksanaan</p> <p>pengabdian masyara-</p> <p>kat yang merupakan</p> <p>salah satu dari Tri</p> <p>Dharma PT</p>	
4.	<p>Pasal 19 ayat (1)</p> <p>Daerah dapat mengalokasikan</p> <p>Anggaran Penyelenggaraan</p> <p>Bantuan Hukum dalam APBD.</p>	<p>Mengingat bantuan</p> <p>hukum bukan hanya</p> <p>kewajiban pemerintah</p> <p>pusat yang dananya</p> <p>berasal dari APBN,</p> <p>tapi juga perlu</p> <p>dukungan dana</p> <p>bantuan hukum dari</p> <p>pihak Pemerintah</p> <p>Daerah provinsi dan</p> <p>kota/kabupaten.</p>	<p>Pasal 19 ayat (1)</p> <p>Daerah <b>wajib</b> mengaloka-</p> <p>sikan Anggaran Penye-</p> <p>lenggaraan Bantuan</p> <p>Hukum dalam APBD.</p>

		<p>Mengingat semakin banyaknya kebutuhan dana bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum, khususnya di tingkat daerah maka perlu Pemerintah Daerah provinsi dan kota/kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD dengan suatu Peraturan Daerah</p>	
5.	<p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan</p>	<p>Pasal 28 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum terkait penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi</p> <p>Oleh sebab itu perlu adanya kepastian</p>	<p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan <b>paling lambat 30 hari</b> sejak Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap</p>

	Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.	hukum terkait waktu penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi yaitu <b>paling lambat 30 hari</b> sejak Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkaranya, agar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi tidak berlarut-larut yang dapat merugikan Pemberi bantuan hukum	tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
6.	Pasal 28 (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan	Pasal 28 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum terkait penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi Oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum terkait waktu penyaluran dana	Pasal 28 (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan <b>paling lambat 30 hari</b> setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi

	yang disertai dengan bukti pendukung	Bantuan Hukum Non Litigasi yaitu <b>paling lambat 30 hari</b> sejak Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkaranya, agar penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi tidak berlarut-larut yang dapat merugikan Pemberi bantuan hukum	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung
7.	Pasal 29 ayat (1)  bahwa Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.	Pasal 29 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ini tidak jelas menentukan mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi perbedaan terkait hasil kebenaran tagihan.  Hal ini penting diatur	Pasal 29 perlu ditambah ayat :  Perbedaan pendapat atau sengketa yang muncul terkait kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum akan diputus oleh Kepala BPHN paling lama 30 hari sejak

		agar menimbulkan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa terhadap kebenaran tagihan	berkas sengketa diterima  Kepala BPHN
--	--	---	---

Tabel di bawah ini peneliti mencoba melakukan rekonstruksi ketentuan dalam PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap belum berbasis nilai keadilan.

**TABEL VII**  
**Rekonstruksi**  
**Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013**  
**Tentang**  
**Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga**  
**Bantuan Hukum Dan Organisasi Kemasyarakatan**

No	Pasal Sebelum Di Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Setelah di Rekonstruksi
1.	<b>Pasal 2</b>  Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.	Waktu verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu lama bagi Calon Pemberi Bantuan hukum yang	<b>Pasal 2</b>  Verifikasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dan Akreditasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

		<p>sudah menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Selain itu waktu 3 tahun juga terlalu bagi masyarakat miskin/kelompok marginal untuk mendapatkan haknya menerima bantuan hukum.</p> <p>Waktu akreditasi bagi pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu singkat bagi Calon Pemberi Akreditasi Pemberi Bantuan hukum idealnya berlaku selama 5 tahun, dengan pertimbangan lebih banyak masyarakat miskin</p>	
--	--	---	--

		mendapatkan haknya menerima bantuan hukum	
2.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat</p>	<p>Pasal 36 ayat (3) tidak memberikan kepastian hukum terkait proses penyelesaian keberatan pencabutan sertifikat Pemberi Bantuan Hukum oleh Menteri. Waktu paling lambat 14 hari sejak keberatan diterima Menteri dianggap cukup bagi Menteri untuk memberikan keputusan dan alasan terhadap adanya keberatan,</p>	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai</p>

			<p>alasan dan bukti yang kuat</p> <p>(4) Terhadap adanya keberatan, Menteri harus memberikan jawaban dan putusannya paling lambat 14 hari sejak surat keberatan diterima Menteri</p>
--	--	--	--

Tabel berikut ini peneliti coba rekonstruksi ketentuan dalam PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Sebagaimana telah dirubah dengan PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dianggap belum berbasis nilai keadilan.



**TABEL VIII**  
**Rekonstruksi**  
**Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015**  
**Tentang**  
**Peraturan Pelaksana PP Nomor 42 Tahun 2013**  
**Tentang**  
**Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan**  
**Penyaluran Dana Bantuan Hukum Sebagaimana Telah Diubah**  
**Dengan Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016**

No	Pasal Sebelum Di Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1.	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.	Berdasarkan Pasal 1 butir ke-2, bahwa Penerima Bantuan Hukum hanya sebatas masyarakat miskin. Namun apabila kita melihat formulasi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya program Bantuan Hukum adalah untuk "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip	Pasal 1 angka 2  Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum berdasarkan UU

		<p>persamaan kedudukan di dalam hukum".</p> <p>Maka dalam hal ini kita dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum.</p> <p>Hal ini tentu menyebabkan permasalahan normatif, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Bantuan Hukum berdasarkan UU ini? Di satu sisi penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun di satu sisi tujuan dari penyelenggarannya adalah untuk</p>	
--	--	---	--

		mewujudkan hak konstitusional segala warga negara. Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di dalam UU Bantuan Hukum.	
2.	<p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:</p> <p>a. penyuluhan hukum;</p> <p>b. konsultasi hukum;</p> <p>c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;</p> <p>d. penelitian hukum;</p> <p>e. mediasi;</p> <p>f. negosiasi;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau</p>	<p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi tidak perlu adanya kegiatan penyuluhan hukum, dan drafting dokumen hukum, karena :</p> <p>1. Penyuluhan hukum tidak relevan dengan tujuan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum (Pasal 4 ayat 1 UU Bantuan Hukum).</p>	<p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:</p> <p>a. konsultasi hukum;</p> <p>b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;</p> <p>e. mediasi;</p> <p>f. negosiasi;</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>h. pendampingan di luar pengadilan;</p>

	i. drafting dokumen hukum.	2. program dan dana penyuluhan hukum sudah dilakukan Kemenkumham dan Kanwil kumham, serta PTN dan PTS hukum sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi	
3.	<p>Pasal 36 ayat (4)</p> <p>Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.</p>	<p>Pasal 36 ayat (4) tidak memberikan kejelasan terkait jangka waktu proses keberatan yang harus tindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Daerah.</p> <p>Demi kepastian hukum, perlu penambahan ayat dalam</p>	<p><b>Pasal 36 ayat (5)</b></p> <p>Terhadap adanya keberatan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (4), Panitia Pengawas Daerah harus memberikan keputusan paling lambat 7 hari sejak diterimanya keberatan, dengan keputusan menerima atau</p>

		<p>Pasal 35 dengan mengatur : Terhadap adanya keberatan sebagaimana yang terdapat dalam ayat (4), Panitia Pengawas Daerah harus memberikan keputusan paling lambat 7 hari sejak diterimanya keberatan, dengan keputusan menerima atau menolak keberatan disertai dengan alasan</p>	<p>menolak keberatan disertai dengan alasan</p>
4.	<p>Pasal 46 ayat (1)</p> <p>Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan</p>	<p>Pasal 46 ayat (1) tidak memberikan kepastian hukum terkait penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi</p> <p>Oleh sebab itu perlu adanya kepastian</p>	<p>Pasal 46 (1)</p> <p>Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan <b>paling lambat 30 hari</b> setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap</p>

	<p>Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.</p>	<p>hukum terkait waktu penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi yaitu <b>paling lambat 30 hari</b> sejak Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkaranya, agar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi tidak berlarut-larut yang dapat merugikan Pemberi bantuan hukum</p>	<p>tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.</p>
--	---	--	---

Tabel berikut merupakan rekonstruksi ketentuan dalam PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum yang dianggap belum berbasis nilai keadilan.

**TABEL IX**  
**Rekonstruksi**  
**Permen Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum**

No	Pasal Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.</p>	<p>Defisini paralegal dalam Pasal 1 angka 5 tidak perlu berisi asalnya calon paralegal dari komunitas, masyarakat, bukan advokat apalagi dari pemberi bantuan hukum, karena yang melaksanakan Pelatihan Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum.</p> <p>Oleh sebab itu cukup definsi paralegal adalah</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p><b>paralegal adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan praktis di bidang hukum yang membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin</b></p>

		<p>setiap orang yang memiliki pengetahuan praktis di bidang hukum yang membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Pengetahuan praktis ditekankan dalam definisi paralegal di atas, karena pengetahuan paralegal yang didapatkan dalam pelatihan paralegal relative singkat sehingga cenderung mendapatkan pengetahuan</p>	
--	--	--	--



		yang praktis sesuai dengan kedudukannya sebagai pembantu Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum	
--	--	---	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi bantuan hukum yang belum berbasis keadilan yaitu terbatasnya penerima bantuan hukum, prosedur mendapat bantuan hukum yang menyulitkan, ruang lingkup bantuan hukum, dan terbatasnya dukungan Pemerintah Daerah dan Swasta
2. Kelemahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin saat ini yaitu disebabkan adanya : a) kelemahan substansi hukum, yaitu belum menjangkau kelompok marginal, korban dan masyarakat tidak mampu, dan bantuan hukum tidak menjangkau eksekusi perkara perdata, b) kelemahan pada struktur hukum yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya sosialisasi keberadaan bantuan hukum oleh pemerintah pusat/BPHN dan Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan dana Pemerintah Daerah, kurangnya peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendorong terbentuknya pemberi bantuan hukum di tingkat kabupaten, dan c) kelemahan kultur hukum yaitu kurangnya pemahaman orang miskin dalam mendapatkan bantuan hukum, sulitnya

LBH dan Organisasi kemasyarakatan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

3. Mengingat regulasi bantuan hukum saat ini belum berbasis keadilan bagi masyarakat miskin, maka perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi bantuan hukum dan rekonstruksi norma bantuan hukum agar berbasis nilai keadilan, sehingga bantuan hukum dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan.

## **B. Implikasi Kajian**

1. Implikasi Paradigmatik, yaitu adanya pergeseran paradigma tanggung jawab dana bantuan hukum yang harus didukung dan dibantu oleh pemerintah daerah dan swasta tempat atau wilayahnya.
2. Implikasi praktis, yaitu dengan adanya rekonstruksi nilai yang berbasis keadilan dalam regulasi bantuan hukum akan mendorong peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung program bantuan hukum di wilayahnya. Sedangkan rekonstruksi norma bantuan hukum yang berkeadilan akan memudahkan LBH dan Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam memberikan bantuan hukum, sehingga lebih merata dijangkau oleh orang / kelompok tidak mampu.

## **C. Saran**

Berdasarkan analisis masalah, maka rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah bantuan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Perlu adanya perubahan/rekonstruksi pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pada :
  - a. Rumusan Pasal 1 angka 2, yang semula : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Perlu dilakukan perubahan menjadi : Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum menurut Undang Undang ini.
  - b. Rumusan Pasal 4 yang semula hanya 3 (tiga) ayat, perlu ada penambahan ayat sehingga menjadi : ayat (4) Khusus dalam perkara perdata, Bantuan Hukum diberikan sampai adanya putusan pengadilan sudah berkekuatan tetap, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
  - c. Rumusan pasal 7 ayat (3), yang semula : Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. Perlu dilakukan perubahan menjadi : ayat (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun. Dan ayat (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
  - d. Rumusan Pasal 19 ayat (1), yang semula : Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu dilakukan perubahan menjadi : Pasal 19 ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 2 Perubahan pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatas, perlu juga dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Pelaksana lainnya yang berada dibawahnya dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam penyempurnaan regulasi bantuan hukum, agar terwujud regulasi bantuan hukum yang berbasis keadilan bagi hak konstitusional masyarakat miskin.
- 3 Perlu dilakukan supervisi dan solusi terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau bantuan hukum dari pemerintah, dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi advokat di daerah yang bersangkutan, agar masyarakat miskin terjangkau haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdurrahman, 2016. *Bahan Kuliah Teori Hukum (Dasar-Dasar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan kontruksi hukum*, Bandung : Alumni
- Adicahya, Akmal, *Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*. Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan 6.3 2017.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta : Kencana
- Ali, Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alwi, Hasan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Aminah, Siti, 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : YLBHI
- Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum ( Materi Kuliah )*, Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED, Perwokerto
- Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta
- Apeldoorn, L.J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke 26. Jakarta: Pradnya Paramita
- Arief Bernard, Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta : Genta Publishing.

- Asfinawati. 2017. *Bantuan Hukum Di Afrika Selatan* Dalam Majalah Hukum Bantuan Hukum Edisi 03 - 2017 YLBH
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmadja, I Dewa Gede et all. 2015. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*. Malang : Setara Press
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013. *Filsafat Hukum*, Malang : Setara Press
- Azhary, Muh. Tahir. 2005. *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*. Jakarta : Kencana
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Bambang Sunggono,, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Black's Law Dictionary With Pronunciations. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur : International Law Book Services
- Daliyo J. B., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme). Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Daud Ali, Mohammad. 2002. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* ( cetakan ke II ), Bandung, Kencana Prenada Media Group
- Efendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi

- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fadjar, A. Mukthie. 2005. *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: PT. Nusamedia
- Fuady, Munir, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- , 2013. *Teori-teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Garner, Bryan A., 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul : West
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama.
- Hadjon, Phillipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Hamal, Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja
- Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. IV. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Huijbers, Theo, 2013. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta : Ghalia Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Grafika
- Joachim, Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta
- John Rawls, 2009, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing
- Jorawati, “*Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018)
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Kadafi, Binziad, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002
- Kadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bappenas, 2009)
- Kelsen, Hans, 2014. *Teori Hukum Murni*, (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung : Nusa Media
- Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta : Gramedia
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Alumni
- L, Bernard. Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusa Media.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lubis, Mulya. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Library
- Mamudji, Sri. et al., 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mansur E, D & Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Marsaulina, Teti . 2011. *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Mary, Siti Rakhma. 2017. Herwati, *Bantuan Hukum Di New South Wales Australia Dalam Majalah Hukum Bantuan Hukum Edisi 03 - 2017 YLBH*.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- , 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group
- , 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mc Coubrey Hilaire. Terjemahan, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- MD, Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Michael, Dony, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan” (*Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur*), Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, BPHN : Jakarta

- Miftah Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Mizan Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum
- Mochtar, Akil, "Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara" (makalah disampaikan pada "Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)", diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 30 Maret 2009).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mukhidin. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat*. Jurnal Unissula Semarang
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Nasroen Harun dkk., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: LP3ES
- Nasution, Bahder Johan. 2012 *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Dalam Majalah Prisma. No. 1 Januari 1981
- Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen*, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2 Mei - Agustus 2014
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu
- Prakoso, Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta : Ghlmia Indonesia

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim. 2007. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia : Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Qardhawi , Yusuf 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, : Tasikmalaya
- Qomarudin. 2007. *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni
- , 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- , 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- , 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, : Yogyakarta : Genta Publishing
- Ramdan, Ajie, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya
- Rasyidi, Lili dalam Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

- Rasyidi, Lili dan Liza Sonia Rasyidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Cet. Ke-11. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar Untuk Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya : LaksBang Justitia
- Rengka, Frans J.. 1992. Tesis “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*”. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Resume penyelenggaraan bantuan hukum di Australia, *Victorian Legal Aid*, bahan kunjungan studi mengenai bantuan hukum, Mahkamah Agung, Juli 2009 melalui dukungan Ausaid. lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Post Modernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung
- Salman, H.R.Otje S, dkk. 2008. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sandel , Michael J.. 2010. *Justice: What The Right Thing To Do?*, New York : Farrar, Straus and Giroux
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung
- Sari, Dessi P.Y.P. and Rani Hendriana, “*Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas)*,” dalam Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019)
- Schuyt, K. & Sloot B, *De Weg Naar Her Recht*, (Deventer: Kluwer, 1976)
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum*

*sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.*  
Bandung: Mandar Maju

Sihombing, Uli Parulian (ed.) et. al., 2009. *Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan.* Jakarta: ILRC.

Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya.* Bandung : Remaja Rosda Karya

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI-Press

Soekanto, Soerjono.1983. *Bantuan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press

-----, 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,* Jakarta : Rajawali Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat, Cet. Ke-11,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung : Alfabeta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta, Liberty

Sunarto, Tungga Dewi. 1978. *Filosofi Keadilan Pada Struktur Masyarakat Majemuk.* Surakarta : Panepen Mukti

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti

Supriatna, Tjahya 1997. *Birokrasi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.* Bandung : Humaniora

Susiolo, Ispurwandoko, “Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2 Edisi April 2014

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Depok : Rajawali Pers

- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media
- Sutrisni , Ni Komang, *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015
- Suwandi, Sarwiji , 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta : Media Perkasa
- Suyogi Iman dan Inge Puspita Ningtyas, 2018. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law and Justice Bagi Masyarakat Miskin*. Dalam Jurnal Konstitusi volume 15 Nomor 1 maret 2018
- Tampubolon, Marudut, 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- The Indonesia Legal Resource, 2013. *Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta.
- Thomas S. Kuhn, 2010. *The Structure of Scientific Revolutions, The University of Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Position Paper RUU Bantuan Hukum Dan Peran LKBH Kampus*, Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing
- Tim Penyusun, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Utrecht, 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Intermedia
- W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press
- W.Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II)*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin. 1994. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2014. *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 1. Januari-April 2014.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Yusuf Qardawi, 1982, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II Surabaya, Bina Ilmu

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin, Muhadi, “*Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*”. Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, Fakultas Ilmu Agama UII : Yogyakarta

## **B. Artikel Online**

www.hukum online tanggal 19 Februari 2018 Di Tunggu !! Buku Panduan Pro Bono untuk Advokat

The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/pro-bono/>

<http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2020/10/17/pemenuhan-hak-atas-bantuan-hukum-untuk-memastikan-peradilan-berpihak-pada-keadilan-bagi-masyarakat-miskin-dan-marginal>

Claudia Eterina Purba *Perbandingan Bantuan Hukum Di Indonesia Dengan Bantuan Hukum Di Beberapa Negara Di Dunia* dalam [www.facebook.com/Claudia.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-Indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-823794160970485/](http://www.facebook.com/Claudia.Law.Consultant/posts/perbandingan-bantuan-hukum-di-Indonesia-dengan-bantuan-hukum-di-beberapa-negara-823794160970485/)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) *Membandingkan Bantuan Hukum Indonesia Dengan Negara Lain* Jumat, tanggal 21 April 2006

<http://www.legal-aid.co.za> lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012.

<http://www.rvr.org>. lihat: Kertas Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bappenas, 2012, hal: 22-26.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). *BPHN Menolak Bayar, Organisasi Bantuan Hukum Di Timur Indonesia Nombok 300 Juta*. Tanggal 13 September 2019

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) *Capai 173 Ribu Perkara, Bantuan Hukum untuk Masyarakat Marginal Masih Belum Merata*. tanggal 10 Januari 2019



<https://analisdaily.com/berita/arsip/2019/1/4/673045/pengumuman-organisasi-bantuan-hukum-lulus-verifikasi-akreditasi/> Diakses 15 April 2020

[www, hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Capai 173 Ribu Perkara, Bantuan Hukum untuk Masyarakat Marginal Masih Belum Merata. Diakses 15 April 2020